



**PUTUSAN**

Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASWI bin BASAR;**  
Tempat Lahir : Sebagian;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/6 September 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
KewargaNegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Batin Tikal RT 01 Nomor 36 Dusun IV,  
Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang  
Rimba, Kabupaten Bangka Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Simpang  
Rimba;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 September 2023 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWI bin BASAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWI bin BASAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp23.312.995,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa ASWI bin BASAR dengan memperhitungkan uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke Rekening Desa pada Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Cabang Payung dengan Nomor Rekening 1893010025 pada tanggal 9 Maret 2020 dan pada tanggal 11 Maret 2020 dengan total

Halaman 2 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara dan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/209/BPMPD/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Simpang Rimba dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan atas nama Aswi bin Basar;
- 2) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Peraturan Desa Simpang Rimba Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016;
- 3) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Peraturan Desa Simpang Rimba Nomor 03 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2016;
- 4) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2016;
- 5) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Peraturan Desa Simpang Rimba Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 6) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Peraturan Desa Simpang Rimba Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017;

Halaman 3 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Peraturan Desa Simpang Rimba Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2017;
- 8) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Desa Simpang Rimba Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Simpang Rimba Tahun 2017;
- 10) 3 (tiga) lembar dokumen *print out* rekening koran Nomor 1893010025 Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 atas nama nasabah Bendahara Desa Simpang Rimba;
- 11) 2 (dua) lembar dokumen *print out* rekening koran Nomor 1893010025 Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atas nama nasabah Bendahara Desa Simpang Rimba;
- 12) 15 (lima belas) rangkap fotokopi Dokumen Cek Penarikan Uang Tunai Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung Tahun 2016 dengan rincian:
  - (1) Cek Nomor CC 938676 tanggal 2 Mei 2016;
  - (2) Cek Nomor CC 938677 tanggal 2 Juni 2016;
  - (3) Cek Nomor CC 938678 tanggal 20 Juni 2016;
  - (4) Cek Nomor CC 938679 tanggal 20 Juni 2016;
  - (5) Cek Nomor CC 938680 tanggal 18 Juli 2016;
  - (6) Cek Nomor CD 165001 tanggal 18 Juli 2016;
  - (7) Cek Nomor CC 938991 tanggal 28 Juli 2016;
  - (8) Cek Nomor CC 938992 tanggal 6 September 2016;
  - (9) Cek Nomor CC 938993 tanggal 14 September 2016;
  - (10) Cek Nomor CC 938994 tanggal 4 Oktober 2016;
  - (11) Cek Nomor CC 938996 tanggal 1 November 2016;
  - (12) Cek Nomor CC 938998 tanggal 15 November 2016;
  - (13) Cek Nomor CC 938999 tanggal 9 Desember 2016;

Halaman 4 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) Cek Nomor CD 165002 tanggal 28 Desember 2016;
- (15) Cek Nomor CD 165003 tanggal 30 Desember 2016;
- 13) 3 (tiga) rangkap fotokopi Dokumen Cek Penarikan Uang Tunai Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung Tahun 2017 dengan rincian:
  - (1) Cek Nomor CD 165004 tanggal 3 Mei 2017;
  - (2) Cek Nomor CD 165007 tanggal 5 Juli 2017;
  - (3) Cek Nomor CD 165008 tanggal 1 Agustus 2017;Kegiatan Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016;
- 14) Kegiatan PKK Tahun 2016;
  - 1 (satu) bundel (asli):
    - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Seragam Olahraga PKK senilai Rp11.900.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sandra pada tanggal 16 Agustus 2016;
    - (2) Surat Pesanan Pengadaan Seragam Olahraga PKK dari Sekretaris PKK kepada Sandra Prasasti Convection Nomor 027/ /PKK-D.SPR/2016 tanggal 19 Juli 2016;
    - (3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /PKK-D.SPR/2016 yang diserahkan oleh Direktur Sandra Prasasti Convection kepada Sekretaris PPK Sdr. Sulas pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 15) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan dan Minum Rapat PKK senilai Rp1.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdri. Dewi Aisyah yang diterima pada tanggal 6 September 2016;
  - (2) Nota Belanja Makan dan Minum tertanggal 8 Agustus 2016, Surat Pesanan Belanja Makan dan Minum Rapat PKK dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/

Halaman 5 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/D.SPR/2016 tanggal 8 Agustus 2016 ditandatangani oleh  
Sdri. Suriyana selaku TPK;

- (3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/  
/BA/D.SPR/2016 tanggal 6 November 2016 yang  
diserahkan oleh Rumah Makan Suka Maju dan diterima  
oleh Sdri. Suriyana selaku TPK dan diketahui oleh Pj.  
Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (4) Surat Undangan Musyawarah Pembahasan PKK Nomor  
005/ /PKK-D.SPR/2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang  
ditandatangani oleh Sdri. Sulastris selaku Sekretaris PKK  
Simpang Rimba;
- (5) Daftar Hadir Rapat hari Senin, tanggal 11 Agustus 2016  
bertempat di Kantor Desa Simpang Rimba;
- 16) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Bukti Pengeluaran Pembayaran Seragam Batik PKK senilai  
Rp14.400.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa  
atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Ferdian Edy  
tanggal 15 Agustus 2016;
  - (2) Nota Pembuatan Batik atas nama Sdri. Sulas dengan nilai  
Rp14.400.000,00 Surat Pesanan dari Sekretaris PKK  
kepada Rizki Tailor Nomor 027/ /PKK-D.SPR/2016 tanggal  
10 Juli 2016 tentang Pengadaan Seragam Batik PKK yang  
ditandatangani oleh Sdri. Sulastris selaku Sekretaris PKK;
  - (3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/PKK-  
D.SPR/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang diserahkan  
oleh Sdr. Ferdian Edy Direktur Rizki Tailor dan diterima  
oleh Sdri. Sulastris selaku Sekretaris PKK dan diketahui oleh  
Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 17) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Rental Mobil Lomba Masak PKK  
ke Toboali senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh  
Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr.  
Sawal pada tanggal 25 Oktober 2016;

Halaman 6 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kuitansi Pembayaran Rental Mobil senilai Rp750.000,00 pada tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Sawal;
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Sdr. Sawal Nomor 027/ /PKK-D.SPR/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Rental Mobil yang ditandatangani oleh Sdri. Sulastris selaku Sekretaris PKK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/PKK-D.SPR/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Pemilik mobil Sdr. Sawal dan diterima oleh TPK Sdri. Sulastris diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Kuitansi Pembayaran Rental Mobil senilai Rp750.000,00 pada tanggal 28 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Sawal;
- (6) Surat Pesanan dari TPK kepada Sdr. Sawal Nomor 027/ /PKK-D.SPR/2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Rental Mobil yang ditandatangani oleh Sdri. Sulastris selaku Sekretaris PKK;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/PKK-D.SPR/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang diserahkan oleh Pemilik mobil Sdr. Sawal dan diterima oleh TPK Sdri. Sulastris yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 18) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK PKK senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdri. Yeni pada tanggal 22 Juni 2016;
  - (2) Nota Belanja Barang pada tanggal 6 Juni 2016 senilai Rp200.000,00 di Toko Buku Yeni, Surat Pesanan dari TPK PKK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /PKK-

Halaman 7 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.SPR/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Sulastris selaku Sekretaris PKK;

- (3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/PKK-D.SPR/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni dan diterima oleh TPK Sdri. Sulastris yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

19) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor TPK Kegiatan PKK senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdri. Suriyana pada tanggal 31 Desember 2016;
- (2) Daftar Penerimaan Honor TPK PKK Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni pada tanggal 31 Desember 2016 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

20) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Sewa Penginapan Lomba Masak di Toboali-PKK 2 (dua) kali senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdri. Suriyana pada tanggal 20 Oktober 2016;
- (2) Kuitansi Pembayaran Sewa Rumah Acara Anggota PKK Lomba Masak Serba Ikan di Toboali senilai Rp1.000.000,00 pada tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Nita;
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Sdri. Anita Nomor 027/ /PKK-D.SPR/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Sewa Penginapan PKK yang ditandatangani oleh Sdri. Sulastris selaku Sekretaris PKK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/PKK-D.SPR/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Nita dan diterima oleh Sdri. Sulastris selaku TPK yang diketahui oleh mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 8 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Kuitansi Pembayaran Sewa Rumah Acara Anggota PKK Lomba Masak Serba Ikan di Toboali senilai Rp1.000.000,00 tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Nita;
- (6) Surat Pesanan dari TPK kepada Sdri. Anita Nomor 027/ /PKK-D.SPR/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Sewa Penginapan PKK yang ditandatangani oleh Sdri. Sulastris selaku Sekretaris PKK;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/PKK-D.SPR/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Nita dan diterima oleh Sdri. Sulastris selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 21) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan Rapat PKK senilai Rp1.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdri. Aisah tanggal 2 Juli 2016;
  - (2) Nota Belanja senilai Rp1.000.000,00 tanggal 29 Juni 2016;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Belanja Makan Minum Rapat PKK yang ditandatangani oleh Sdri. Suriyana selaku TPK;
  - (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Dewi Aisah dan diterima oleh Sdri. Suriyana selaku TPK yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (5) Surat Undangan Rapat tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Sulastris selaku Sekretaris PKK;
  - (6) Daftar Hadir Rapat hari Jumat, tanggal 1 Juli 2016 di kantor Desa Simpang Rimba, Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Lomba Masak Tingkat Kabupaten;
- 22) Kegiatan Penyusunan Perubahan APBDes Tahun 2016;  
1 (satu) bundel (asli):

Halaman 9 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja ATK APBDes senilai Rp300.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Elrin tanggal 20 April 2016;
  - (2) Nota Belanja Barang senilai Rp300.000,00 di Toko Fotokopi Elrin;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Elrin Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pesanan Belanja ATK yang ditandatangani oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK (rangkap 2);
  - (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 12 April 2016 yang diserahkan oleh Toko Elrin dan diterima oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
- 23) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak Penyusunan APBDes senilai Rp650.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Toko Buku Yeni tanggal 18 April 2016;
  - (2) Nota Belanja Barang senilai Rp650.000,00 di Toko Buku Yeni;
  - (3) Surat Pesanan dari TPP APBDes kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Penyusunan APBDes yang ditandatangani oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK (rangkap 2);
  - (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 19 April 2016 yang diserahkan oleh Toko Buku Yeni dan diterima oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
- 24) 1 (satu) bundel (asli):

*Halaman 10 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Makan dan Minum Rapat Penyusunan APBDes senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sumi (Warung Nasi Sumi Permis) tanggal 14 April 2016;
- (2) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp2.000.000,00 di Warung Nasi Sumi Permis;
- (3) Surat Pesanan dari TPP APBDes kepada Warung Nasi Sumi Permis Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pesanan Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan APBDes yang ditandatangani oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK (rangkap 2);
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 14 April 2016 yang diserahkan oleh Warung Nasi Sumi Permis dan diterima oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
- (5) Daftar Hadir Peserta Rapat RAPBDes hari Kamis, tanggal 14 April 2016 tempat Kantor Desa Simpang Rimba;
- 25) Daftar Penerimaan Honor TPK APBDes Tahun Anggaran 2016 bulan Desember 2016 yang ditandatangani tanggal 24 April 2016 oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
- 26) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (2) SPPD Nomor 094/ /D.SPR/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
- 27) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 11 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) SPPD Nomor 094/ /D.SPR/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 3);
- 28) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (2) SPPD Nomor 094/ /D.SPR/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
- 29) Kegiatan Musyawarah Desa Tahun 2016:
- 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja ATK MusrenbangDes senilai Rp300.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Toko Buku Yeni tanggal 1 Desember 2016;
- (2) Nota Belanja Barang senilai Rp300.000,00 di Toko Buku Yeni tanggal 1 Desember 2016;
- (3) Surat Pesanan dari TPP MusrenbangDes kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pesanan Belanja ATK MusrenbangDes yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK (rangkap 2);
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 1 Desember 2016 yang diserahkan oleh Toko Buku Yeni dan diterima oleh Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
- 30) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak Penyusunan MusrenbangDes senilai Rp650.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Toko Buku Yeni tanggal 5 Desember 2016;

Halaman 12 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Nota Belanja Barang senilai Rp650.000,00 di Toko Buku Yeni tanggal 6 Desember 2016;
- (3) Surat Pesanan dari TPP MusrenbangDes kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Penyusunan Musrebangdes yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK (rangkap 2);
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang diserahkan oleh Toko Buku Yeni dan diterima oleh Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
- (5) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Makan dan Minum MusrenbangDes senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Desi Aisah;
- (6) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp2.000.000,00 di Rumah Makan Suka Maju tanggal 19 Desember 2016;
- (7) Surat Pesanan dari TPP MusrenbangDes kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 18 Desember 2016 tentang Pesanan Makan Minum Musrebangdes yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK (rangkap 2);
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang diserahkan oleh Rumah Makan Suka Maju dan diterima oleh Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
- (9) Daftar Hadir Rapat MusrenbangDes hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 di Kantor Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 13 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honorarium TPK penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2016 senilai Rp1.050.000,00;
- (11) Daftar Penerimaan Honor TPK Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2016 bulan Desember tahun 2016 (rangkap 2);
- (12) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/54/D.SPR/2016 tentang Pembentukan TPK Penyusunan Musrebangdes Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 Desember 2016;
- (13) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan dan Sdr. Yanto yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (14) SPPD Nomor 094/ /D.SPR/2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan dan Sdr. Yanto yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
- (15) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 tanggal 16 Desember 2016 atas nama Sdr. Aswi, Sdr. Tajuni, Sdr. Mansyur, Sdr. Yanto dan Sdr. Nur Ikhwan yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (16) SPPD Nomor 094/ /D.SPR/2016 tanggal 16 Desember 2016 atas nama Sdr. Aswi, Sdr. Tajuni, Sdr. Mansyur, Sdr. Yanto dan Sdr. Nur Ikhwan yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 5);
- 31) Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016:
  - 1 (satu) bundel (asli):
    - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Kader BKL senilai Rp500.000,00 yang

Halaman 14 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Dewi Aisah tanggal 4 Juli 2016;

- (2) Nota Belanja Makan Minum senilai Rp500.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 2 Juli 2016 tentang Pesanan Belanja Makan Minum Rapat Kader BKL yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
  - (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 4 Juli 2016 yang diserahkan oleh Rumah Makan Suka Maju dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (5) Undangan Rapat Koordinasi Sekaligus Pembagian Honor Kader BKL Semester I Nomor 005/ /D.SPR/2016 tanggal 2 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris BKL Sdr. Junika;
  - (6) Daftar Hadir Rapat Koordinasi Sekaligus Pembagian Honor Kader BKL hari Senin, tanggal 4 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris BKL Sdr. Junika;
- 32) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honorarium Kader BKL periode Januari sampai dengan Juni senilai Rp4.800.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 1 Juli 2016;
  - (2) Daftar Penerimaan Honorarium Kader BKL Januari sampai dengan Juni Desa Simpang Rimba tanggal 1 Juli 2016 (rangkap 2);
- 33) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honorarium Kader BKL periode Juli sampai dengan Desember senilai Rp4.800.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa

Halaman 15 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Suriyana tanggal 31 Desember 2016;

- (2) Daftar Penerimaan Honorarium Kader BKL Juli sampai dengan Desember Desa Simpang Rimba tanggal 3 Desember 2016 (rangkap 2);

34) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor Transport Pembagian Pil Kaki Gajah (BKL) Tahun Anggaran 2016 senilai Rp600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Suriyana tanggal 3 Desember 2016;
- (2) Daftar Penerimaan Honor Transportasi Pembagian Pil Kaki Gajah (BKL) Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba pada Desember 2016;

35) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor Tim TPK BKL senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Suriyana tanggal 31 Desember 2016;
- (2) Daftar Penerimaan Honor Tim TPK BKL Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba pada Desember 2016;

36) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja BKL Dusun I senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Suriyana tanggal 31 Desember 2016;
- (2) Nota Belanja BKL senilai Rp750.000,00 di Toko Rita Suban tanggal 8 Agustus 2016;
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Pesanan Belanja PMT BKL Dusun I yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;

Halaman 16 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Toko Sembako Rita S dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (5) Nota Belanja BKL senilai Rp750.000,00 di Toko Rita Suban tanggal 7 November 2016;
  - (6) Surat Pesanan dari TPK kepada Rita Suban Nomor 027/D.SPR/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Pesanan Belanja PMT BKL Dusun I yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
  - (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 9 November 2016 yang diserahkan oleh Toko Sembako Rita S dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (8) Nota Belanja BKL senilai Rp500.000,00 di Toko Rita Suban tanggal 20 Mei 2016;
  - (9) Surat Pesanan dari TPK kepada Rita Suban Nomor 027/D.SPR/2016 tanggal 8 Mei sampai dengan 20 Mei 2016 tentang Pesanan Belanja PMT BKL Dusun I yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
  - (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang diserahkan oleh Toko Sembako Rita S dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 37) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT BKL Dusun II senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Suriyana tanggal 10 November 2016;

Halaman 17 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp500.000,00 di Toko Rita Suban tanggal 2 Mei 2016;
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Pesanan Belanja PMT BKL Dusun II yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang diserahkan oleh Toko Sembako Rita S dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp750.000,00 di Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 12 Agustus 2016;
- (6) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pesanan Belanja PMT BKL Dusun II yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 14 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Toko Sembako Elia Tran III Simpang Rimba dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Nota Belanja BKL senilai Rp750.000,00 di Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 10 November 2016;
- (9) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pesanan Belanja PMT BKL Dusun II yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 12 November 2016 yang diserahkan oleh Toko Elia Tran III Simpang Rimba dan

Halaman 18 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui  
Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

38) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT BKL Dusun III senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Suriyana tanggal 20 Oktober 2016;
- (2) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp750.000,00 di Toko Elia Tran III Simpang Rimba;
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pesanan Belanja PMT BKL Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Toko Elia Tran III Simpang Rimba dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp500.000,00 di Toko Rita Suban;
- (6) Surat Pesanan dari TPK kepada Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Pesanan Belanja PMT BKL Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 20 November 2016 yang diserahkan oleh Toko Sembako Rita Suban dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Nota Belanja BKL senilai Rp750.000,00 di Toko Elia Tran III Simpang Rimba;
- (9) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 7 Mei 2016 tentang Pesanan

Halaman 19 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja PMT BKL Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;

- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang diserahkan oleh Toko Elia Tran III Simpang Rimba dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

39) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Pakaian Dinas Seragam Olahraga Kader BKL senilai Rp3.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Sandra tanggal 20 Juli 2016;
- (2) Nota Pemesanan Sandra Prasasti Convection senilai Rp3.000.000,00 pada tanggal 20 Juli 2016 (fotokopi);
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Sandra Prasasti Nomor 027/ D.SPR/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pesanan Belanja Pakaian Dinas Seragam Olahraga Kader BKL yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang diserahkan oleh Sandra Pemilik Sandra Prasasti Convection dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

40) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja ATK Kegiatan BKL senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Yeni tanggal 13 Juli 2016;
- (2) Nota Belanja Alat Tulis senilai Rp200.000,00 pada tanggal 12 Juni 2016 di Toko Buku Yeni;
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ D.SPR/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pesanan

Halaman 20 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja ATK BKL yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;

- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni Pemilik toko buku dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

41) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Kader BKL senilai Rp500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Dewi Aisah tanggal 8 November 2016;
- (2) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp500.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Pesanan Belanja makan dan minum yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 8 November 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Dewi Aisah Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Surat Undangan Rapat Nomor 005/BA/D.SPR/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Undangan;
- (6) Daftar Hadir Rapat Koordinasi Rapat Kader BKL pada hari Senin tanggal 6 November 2016;

42) Kegiatan Posyandu Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016;

1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Tim TPK Posyandu senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa

Halaman 21 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Aswi tanggal 31 Desember 2016;

- (2) Daftar Penerimaan Honor Tim Posyandu Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Sdr. Tajuni dan mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi pada tanggal bulan Desember 2016;

43) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Kegiatan Posyandu senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni tanggal 13 Juli 2016;
- (2) Nota Pembelian ATK senilai Rp200.000,00 tercap Toko Buku Yeni pada tanggal 12 Juli 2016;
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pesanan Belanja ATK Kegiatan Posyandu yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

44) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil Posyandu Aster Dusun I bulan Januari sampai dengan Juni 2016 senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Yunika tanggal 28 Juni 2016;
- (2) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 pada tanggal 6 April 2016 pada Toko Rita Suban;
- (3) Surat Pesanan dari TPK Kegiatan Posyandu Aster Dusun I kepada Warung Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian

Halaman 22 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Tambahan (PMT) yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;

- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 6 April 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Subandrio Pemilik warung sembako dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 pada tanggal 11 Mei 2016 pada Toko Rita Suban;
- (6) Surat Pesanan dari TPK Kegiatan Posyandu Aster kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Rita S Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 pada tanggal 20 Juni 2016 pada Toko Rita Suban;
- (9) Surat Pesanan dari TPK kegiatan Posyandu Aster kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Rita S Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (11) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 pada tanggal 14 Februari 2016 tercap Toko Rita Suban;

Halaman 23 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 pada tanggal 8 Januari 2016 tercap Toko Rita Suban;
- (13) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 pada tanggal 14 Maret 2016 tercap Toko Rita Suban;
- 45) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil Posyandu Sakura Dusun II bulan Januari sampai dengan Juni senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mar'atus Solekah tanggal 20 Juni 2016;
  - (2) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 pada tanggal 8 Januari 2016 tercap Elia Tran III Simpang Rimba;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK Kegiatan Posyandu Aster kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
  - (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Eliya Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdr. Mar'atus selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (5) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 pada tanggal 5 Februari 2016 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba;
  - (6) Nota Pesanan Makan dan Minum pada tanggal 4 Januari 2016 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba;
  - (7) Nota Pesanan Makan dan Minum pada tanggal 8 Maret 2016 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba;
  - (8) Nota Pesanan Makan dan Minum pada tanggal 17 Mei 2016 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba;

Halaman 24 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) Surat Pesanan dari TPK Kegiatan Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Rita Suban Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (11) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 pada tanggal 13 April 2016 tercap Toko Rita Suban;
- (12) Surat Pesanan dari TPK Kegiatan Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 13 April 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Subandrio Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 46) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Pakaian Dinas Kader Posyandu senilai Rp3.600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sandra Prasasti Convection tanggal 20 Juni 2016;
  - (2) Nota Pesanan Seragam Posyandu + sablon + jilbab senilai Rp3.600.000,00 pada tanggal 20 Juli 2016;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK Kegiatan Posyandu kepada Sandra Prasasti Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pesanan Belanja Pakaian Dinas Kader

Halaman 25 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posyandu yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;

- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Sandra dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

47) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan dan Minum Rapat Posyandu tanggal 30 April dan 16 Desember 2016 senilai Rp1.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Dewi Aisah tanggal 19 Desember 2016;
- (2) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp500.000,00 pada tanggal 14 Desember 2016 tercap Rumah Makan Suka Maju;
- (3) Surat Pesanan dari TPK Kegiatan Posyandu kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pesanan Belanja Makan dan Minum yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Dewi Aisah Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Surat Undangan perihal Rapat Akhir Tahun tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Mar'atus Solekah selaku Sekretaris Posyandu;
- (6) Daftar Hadir Peserta Rapat hari Senin tanggal 16 Desember 2016;
- (7) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp500.000,00;

Halaman 26 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pesanan Belanja Makan dan Minum Rapat Kader Posyandu yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (9) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Dewi Aisah Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima oleh Sdr. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (10) Surat Undangan tanggal 30 April 2016 perihal Rapat Koordinasi yang ditandatangani oleh Mar'atus Solekah selaku Sekretaris Posyandu;
- (11) Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kader Posyandu hari Senin tanggal 2 Mei 2016;
- 48) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Bagi Ibu Hamil dan Balita Posyandu Mekar Sari Dusun III dari bulan Juli sampai dengan Desember 2016 senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Munarti tanggal 30 Desember 2016;
  - (2) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Pesanan Belanja Makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
  - (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 5 November 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Elia Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdr. Munarti selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 27 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 3 Oktober 2016;
- (6) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pesanan Belanja Makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Elia Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdr. Munarti selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 3 September 2016;
- (9) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pesanan Belanja Makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 14 September 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Elia Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdr. Munarti selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (11) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 9 Agustus 2016;
- (12) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pesanan Belanja Makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;

*Halaman 28 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Elia Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdr. Munarti selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (14) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 4 Juli 2016;
- (15) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 4 Juli 2016 tentang Pesanan Belanja makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
- (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Elia Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdr. Munarti selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (17) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 5 Desember 2016;
- (18) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pesanan Belanja makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
- (19) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 17 Desember 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Elia Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdr. Munarti selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 49) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Bagi Ibu Hamil dan Balita Posyandu Sakura dari bulan Juli sampai dengan Desember

Halaman 29 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Mar'atus Solekah tanggal 31 Desember 2016;

- (2) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal Juli 2016;
- (3) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 11 Juni 2016 tentang Pesanan Belanja Makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Elia Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Rita Suban tanggal 20 Agustus 2016;
- (6) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 20 Agustus 2016 tentang Pesanan Belanja Makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Rita Suban Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Mar'atus Solekah selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Rita Suban tanggal 20 Desember 2016;
- (9) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pesanan Belanja Makanan

*Halaman 30 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Mar'atus Solekah selaku TPK;

- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 22 September 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Rita Suban Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Mar'atus Solekah selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (11) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 17 November 2016;
- (12) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Pesanan Belanja makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 19 November 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Elia Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Mar'atus Solekah selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (14) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 19 Desember 2016;
- (15) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Pesanan Belanja Makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Rita Suban Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Mar'atus Solekah selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 31 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 18 Oktober 2016;
- (18) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pesanan Belanja Makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (19) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Elia Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Mar'atus Solekah selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 50) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Kader Posyandu senilai Rp4.800.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Junika tanggal 4 Juni 2016;
  - (2) Daftar Penerimaan Honorarium Kader Posyandu Semester Pertama Desa Simpang Rimba bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2016 senilai Rp4.800.000,00 tanggal 1 Juli 2016;
  - (3) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Kader Posyandu senilai Rp4.800.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Junika tanggal 31 Desember 2016;
  - (4) Daftar Penerimaan Honorarium Kader Posyandu Semester Pertama Desa Simpang Rimba bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2016 senilai Rp4.800.000,00 tanggal 31 Desember 2016;
  - (5) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT Bagi Balita dan Ibu Hamil Posyandu Mekar Sari Dusun III dari bulan Januari sampai dengan Juni 2016 senilai Rp1.500.000,00 yang

Halaman 32 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Munarti tanggal 20 Juni 2016;

- (6) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Rita Suban tanggal April 2016;
- (7) Surat Pesanan dari TPK posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti Solekah selaku TPK;
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 20 April 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Subandrio Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Munarti selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (9) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 11 Juni 2016;
- (10) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti Solekah selaku TPK;
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Eliya Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Munarti selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (12) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 21 Mei 2016;
- (13) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti Solekah selaku TPK;

Halaman 33 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Eliya Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Munarti selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (15) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 8 Februari 2016;
- (16) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 4 Januari 2016;
- (17) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 11 Maret 2016;
- 51) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil Posyandu Aster Dusun I senilai Rp1.500.000,00 dari bulan Juli sampai dengan Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Junika tanggal 31 Desember 2016;
  - (2) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Rita Suban tanggal 26 Desember 2016;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Pesanan Belanja pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Suriyana selaku TPK;
  - (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Rita Suban Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (5) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Rita Suban tanggal 24 November 2016;

Halaman 34 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Suriyana selaku TPK;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 26 November 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Rita Suban Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Rita Suban tanggal 24 Oktober 2016;
- (9) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Suriyana selaku TPK;
- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Rita Suban Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (11) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Rita Suban tanggal 27 September 2016;
- (12) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Suriyana selaku TPK;
- (13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 28 September 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Rita Suban Pemilik Toko Sembako

Halaman 35 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan diterima oleh Sdri. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (14) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Rita Suban tanggal 26 Agustus 2016;
- (15) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Suriyana selaku TPK;
- (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 28 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Rita Suban Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (17) Nota Pesanan Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Rita Suban tanggal 7 Juli 2016;
- (18) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pesanan Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Suriyana selaku TPK;
- (19) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Rita Suban Pemilik Toko Sembako dan diterima oleh Sdri. Suriyana selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (20) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor Kader Transportasi Pembagian Vitamin A senilai Rp600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Junika tanggal 27 Agustus 2016;
- (21) Daftar Penerimaan Honor Transportasi Pembagian Vitamin A Tahun Anggaran 2016 senilai Rp600.000,00 tanggal 27 Agustus 2016;

*Halaman 36 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (22) Daftar Penerimaan Honorarium Kader Posyandu Semester Pertama Desa Simpang Rimba bulan Juli sampai dengan Desember 2016 senilai Rp4.800.000,00 tanggal 27 Agustus 2016;
- (23) Daftar Penerimaan Honorarium Kader Posyandu Semester Pertama Desa Simpang Rimba bulan Januari sampai dengan Juni 2016 senilai Rp4.800.000,00 tanggal 1 Juli 2016;
- 52) Kegiatan Operasional Kantor Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Nota Pesanan ATK senilai Rp535.000,00 tercap Fotokopi dan ATK Elrin tanggal 5 September 2016;
- (2) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar ATK Pemerintah Desa Simpang Rimba tanggal 5 September 2016 senilai Rp535.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Erlin;
- (3) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Erlin Fotokopi dan ATK Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 4 September 2016 tentang Pengadaan Alat Tulis Pemerintah Desa atas nama Nur Ikhwan selaku Kaur Umum;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 5 September 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Erlin Pemilik Fotokopi dan ATK dan diterima oleh Nur Ikhwan selaku Kaur Umum yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 53) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Nota Pesanan ATK senilai Rp2.215.000,00 tercap fotokopi dan ATK Elrin tanggal 9 April 2016;
- (2) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar ATK Pemerintah Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 senilai

Halaman 37 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.215.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Erlin;

- (3) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Erlin Fotokopi dan ATK Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pengadaan Alat Tulis Pemerintah Desa atas nama Nur Ikhwan selaku Kaur Umum;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2016 tanggal 9 April 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Erlin Pemilik Fotokopi dan ATK dan diterima oleh Nur Ikhwan selaku Kaur Umum yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 54) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Surat Undangan Kecamatan Simpang Rimba Nomor 005/119/C.SPR/2016 perihal Undangan tanggal 18 Mei 2016 (fotokopi);
  - (2) SPPD atas nama Aswi, Tajuni, Yanto, Mansyur Amron, Suhendra, I Komang Made (rangkap 2);
- 55) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Surat Undangan Kecamatan Simpang Rimba Nomor 005/120/C.SPR/2016 perihal undangan Sosialisasi Kecamatan Program PISEW Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 (fotokopi);
  - (2) SPPD atas nama Aswi, Suriyana, I Komang Darmike, A.A. Zamin (rangkap 2);
- 56) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Surat Tugas Nomor 094/22/D.SPR/VII/2016 atas nama Yanto dan I Komang Darmika tanggal 2 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (2) SPPD atas nama Yanto dan I Komang Darmika dan Keterangan dari Pejabat Pemberi Perintah;
- 57) 1 (satu) bundel (asli):

Halaman 38 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Surat Undangan Kecamatan Simpang Rimba Nomor 005/209/C.SPR/2016 perihal Undangan tanggal 5 Desember 2016 (fotokopi);
- (2) SPPD atas nama Aswi dan Lisa Anggraini (rangkap 2);
- 58) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Surat Undangan Kecamatan Simpang Rimba Nomor 005/177/C.SPR/2016 perihal Undangan tanggal 15 September 2016 (fotokopi);
  - (2) SPPD atas nama Aswi dan I Komang Darmike (rangkap 2);
- 59) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Surat Undangan Kecamatan Simpang Rimba Nomor 005/141/C.SPR/2016 perihal Undangan tanggal 11 Juli 2016 (fotokopi);
  - (2) SPPD atas nama Aswi (rangkap 2);
- 60) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Surat Undangan Kecamatan Simpang Rimba Nomor 005/139/C.SPR/2016 perihal Muscam III Program PISEW 2016 tanggal 23 Juni 2016 (fotokopi);
  - (2) SPPD atas nama Aswi, Lisa Anggraini, Erninda Winarsih, Yanto tanggal 24 Juni 2016 (rangkap 2);
- 61) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Surat Undangan Kecamatan Simpang Rimba Nomor 005/131/C.SPR/2016 perihal Muscam II Program PISEW 2016 tanggal 17 Juni 2016 (fotokopi);
  - (2) SPPD atas nama Aswi, I Komang Darmike, Erninda Winarsih, Tajuni tanggal 20 Juni 2016 (rangkap 2);
- 62) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Surat Undangan Kecamatan Simpang Rimba Nomor 005/123/C.SPR/2016 perihal Undangan tanggal 9 Juni 2016 (fotokopi);
  - (2) SPPD atas nama Aswi tanggal 10 Juni 2016 (rangkap 2);
- 63) 1 (satu) bundel (asli):

Halaman 39 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Surat Undangan Kecamatan Simpang Rimba Nomor 005/47/C.SPR/2016 perihal Undangan tanggal 21 Juli 2016 (fotokopi);
- (2) SPPD atas nama Aswi, I Komang Darmike, Yanto, Nur Ikhwani, Mansyur Amron, Lisa Anggraini, Zainal, Triyono, Ahmad Soleh, Amni, Sidik, Fitria tanggal 25 Juli 2016 (rangkap 2);
- (3) Lembar dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan (rangkap 2);
- (4) Fotokopi Pesanan tiket dari Pangkalpinang-Jakarta lanjut Jakarta-Yogyakarta tanggal 15 Desember 2016;
- 64) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) *Boarding pass* Sriwijaya Air atas nama Yanto tujuan Pangkalpinang-Jakarta tanggal 24 Oktober 2016;
  - (2) *Boarding pass* Sriwijaya Air atas nama Lisa tujuan Pangkalpinang-Jakarta tanggal 24 Oktober 2016;
  - (3) *Boarding pass* Garuda Indonesia atas nama Anggraini/Lisa tujuan Jakarta-Pangkalpinang tanggal 28 Oktober 2016;
  - (4) *Boarding pass* Garuda Indonesia atas nama Anggraini/Lisa tujuan Praya-Jakarta tanggal 28 Oktober 2016;
  - (5) *Boarding pass* Garuda Indonesia atas nama Yanto tujuan Praya-Jakarta tanggal 28 Oktober 2016;
  - (6) *Boarding pass* Garuda Indonesia atas nama Yanto tujuan Jakarta-Pangkalpinang tanggal 28 Oktober 2016;
  - (7) *Boarding pass* Wings Air atas nama Lisa Anggraini tujuan Jakarta-Praya, Lombok tanggal 24 Oktober 2016;
  - (8) Lion Air *E-Ticket Itinerary/Receipt* kode *booking* XGNVQD atas nama Aswi dan Effendi/Pepen tujuan Pangkalpinang-Jakarta lanjut Jakarta-Denpasar tanggal 18 Mei 2016 (fotokopi);
  - (9) Lion Air *E-Ticket Itinerary/Receipt* kode *booking* L XKZMJ atas nama Nawi dan Junaidi tujuan Denpasar-Jakarta lanjut Jakarta-Pangkalpinang tanggal 20 Mei 2016;

Halaman 40 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Bill Hotel Balirani atas nama Aswi tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 19 Mei 2016;
  - (11) Lembar dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan (rangka 15);
  - (12) Surat Nomor 1610028/LPPKD/LPJ-BT-KEU-BPJ/X-2016 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Bimtek Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Tingkat Desa tanggal 28 Oktober yang ditandatangani oleh Dedi Hermana, S.E., Direktur Lembaga Pengembangan Potensi dan Kemandirian Desa (LPPKD);
- 65) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Daftar Penerimaan Honorarium PHL Triwulan Pertama bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2016 senilai Rp2.100.000,00 tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani Tajuni Bendahara Desa Simpang Rimba mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
  - (2) Daftar Penerimaan Honorarium PHL Triwulan Kedua bulan April, Mei, Juni Tahun 2016 senilai Rp2.100.000,00 tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani Tajuni Bendahara Desa Simpang Rimba mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
  - (3) Daftar Penerimaan Honorarium PHL Triwulan Pertama bulan Juli, Agustus, September Tahun 2016 senilai Rp2.100.000,00 tanggal September 2016 yang ditandatangani Tajuni Bendahara Desa Simpang Rimba mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);
  - (4) Daftar Penerimaan Honorarium PHL Triwulan Keempat bulan Oktober, November, Desember Tahun 2016 senilai Rp2.100.000,00 tanggal 17 Desember 2016 yang ditandatangani Tajuni Bendahara Desa Simpang Rimba mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 2);

Halaman 41 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Operasional Kantor Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016;

- 66) 1 (satu) bundel (fotokopi) SPJ Operasional Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Benda Pos dan Meterai Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba tanggal 23 Maret 2016;
- 67) 1 (satu) bundel (fotokopi) SPJ Operasional Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Alat Tulis Kantor Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba tanggal 20 Maret 2016;
- 68) 1 (satu) bundel (fotokopi) SPJ Operasional Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Fotokopi, Cetak dan Pengadaan Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba tanggal 15 April dan 19 Agustus 2016;
- 69) 1 (satu) bundel (fotokopi) SPJ Operasional Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Makan dan Minum Rapat Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba tanggal 26 Februari, 21 dan 27 Maret, 6 dan 11 November, 16 dan 30 Desember 2016;
- 70) 1 (satu) bundel (fotokopi) SPJ Operasional Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Bangka Selatan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba tanggal 27 Januari, 1 dan 17 Februari, 21 Maret, 1 dan 25 April, 29 Agustus, 9 November, 10 dan 30 Desember 2016;
- 71) 1 (satu) bundel (fotokopi) SPJ Operasional Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Simpang Rimba Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba tanggal 15 dan 18 Februari, 15,17 dan 22 Maret, 21 April, 24 Mei, 2,10 dan 20 Juni, 12 dan 25 Juli, 18 Agustus, 6 dan 20 September, 7, 20 dan 23 Desember 2016;
- 72) 1 (satu) bundel (fotokopi) SPJ Operasional Makan dan Minum Harian Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba tanggal 15 Januari, 5 Februari, 4 Maret, 4 April, 2 Mei, 3 Juni, 1 Juli, 5 Agustus, 2 September, 3 Oktober, 4 November dan 12 Desember 2016;

Halaman 42 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Seragam Batik BPD senilai Rp2.800.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Ferdian Edy tanggal 1 Agustus 2016;
  - (2) Surat Pesanan dari Sekretaris BPD kepada Rizki Tailor Nomor 027/ /BPD-D.SPR/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Pengadaan Seragam Batik BPD yang ditandatangani oleh Sdr. Jaka Mulya selaku Sekretaris BPD;
  - (3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/BPD-D.SPR/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Rizki Tailor dan diterima Sdr. Jaka Mulya selaku Sekretaris BPD yang mengetahui Ketua BPD Simpang Rimba Sdr. Pepen Effendi;
  - (4) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Seragam Olahraga BPD senilai Rp2.480.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Sandra;
  - (5) Surat Pesanan dari Sekretaris BPD kepada Sandra Prasati Convection Nomor 027/ /BPD-D.SPR/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Pengadaan Seragam Olahraga BPD yang ditandatangani oleh Sdr. Jaka Mulya selaku Sekretaris BPD;
  - (6) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/BPD-D.SPR/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Sandra Prasati Convection dan diterima Sdr. Jaka Mulya selaku Sekretaris BPD yang mengetahui Ketua BPD Simpang Rimba Sdr. Pepen Effendi;
  - (7) Nota Pembayaran kosong;
- 74) Kegiatan Pemberdayaan Posyandu Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) bundel (fotokopi):

Halaman 43 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja ATK senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Toko Buku Yeni tanggal 13 Juli 2016;
  - (2) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 di Toko Buku Yeni tanggal 12 Juli 2016;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Belanja ATK Posyandu yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- 75) 1 (satu) bundel (fotokopi):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja ATK Kegiatan BKL senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Toko Buku Yeni;
  - (2) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 di Toko Buku Yeni tanggal 12 Juni 2016;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Belanja ATK Kegiatan BKL yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- 76) 1 (satu) bundel (fotokopi):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan dan Minum Rapat Posyandu (tanggal 30 April dan 16 Desember) senilai Rp1.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Rumah Makan Suka Maju tanggal 19 Desember 2016;
  - (2) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp500.000,00 tanggal 19 Desember 2016;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK Posyandu kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Belanja Makan dan Minum Rapat Posyandu yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
  - (4) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp500.000,00;

Halaman 44 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Surat Pesanan dari TPK Posyandu kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 30 April 2016 tentang Belanja Makan dan Minum Rapat Posyandu yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- 77) 1 (satu) bundel (fotokopi):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan dan Minum Rapat Kader (BKL) senilai Rp500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdri.Dewi Aisah tanggal 4 Juli 2016;
  - (2) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp500.000,00;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 2 Juli 2016 tentang Belanja Makan dan Minum Rapat Kader BKL yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- 78) 1 (satu) bundel (fotokopi):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan dan Minum Rapat Kader (BKL) senilai Rp500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdri.Dewi Aisah tanggal 8 November 2016;
  - (2) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp500.000,00;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Belanja Makan dan Minum Rapat Kader BKL yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- 79) 1 (satu) bundel (fotokopi):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Pakaian Dinas Kader Posyandu senilai Rp3.600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sandra Prasasti Convection tanggal 20 Juli 2016;
  - (2) Nota Pembayaran senilai Rp3.600.000,00 di Sandra Prasasti Convection tanggal 20 Juli 2016;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Sandra Prasasti Convection Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 15 Juni

Halaman 45 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Belanja Pakaian Dinas Kader Posyandu yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;

80) 1 (satu) bundel (fotokopi):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT BKL senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 9 November 2016;
- (2) Nota Belanja Barang senilai Rp500.000,00 tanggal 20 Mei 2016;
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Sdr. Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Belanja PMT BKL Dusun I yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (4) Nota Belanja Barang senilai Rp750.000,00 tanggal 8 Agustus 2016;
- (5) Surat Pesanan dari TPK kepada Sdr. Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Belanja PMT BKL Dusun I yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (6) Nota Belanja Barang senilai Rp750.000,00 tanggal 7 November 2016;
- (7) Surat Pesanan dari TPK kepada Sdr. Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Belanja PMT BKL Dusun I yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;

81) 1 (satu) bundel (fotokopi):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT BKL Dusun II senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 10 November 2016;
- (2) Nota Belanja Barang senilai Rp500.000,00;
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Sdr. Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Belanja

Halaman 46 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMT BKL Dusun II yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;

- (4) Nota Belanja Barang senilai Rp750.000,00 tanggal 12 Agustus 2016;
  - (5) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Belanja PMT BKL Dusun II yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
  - (6) Nota Belanja Barang senilai Rp750.000,00 tanggal 10 November 2016;
  - (7) Surat Pesanan dari TPK kepada Sdr. Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Belanja PMT BKL Dusun II yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- 82) 1 (satu) bundel (fotokopi):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT BKL Dusun III senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 20 November 2016;
  - (2) Nota Belanja Barang senilai Rp750.000,00 di Toko Elia Tran III Simpang Rimba;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 7 Mei 2016 tentang Belanja PMT BKL Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
  - (4) Nota Belanja Barang senilai Rp750.000,00 di Toko Elia Tran III Simpang Rimba;
  - (5) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Belanja PMT BKL Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
  - (6) Nota Belanja Barang senilai Rp500.000,00 tanggal 10 November 2016;

Halaman 47 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Surat Pesanan dari TPK kepada Sdr. Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Belanja PMT BKL Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- 83) 1 (satu) bundel (fotokopi):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Tim TPK Posyandu senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Aswi tanggal 31 Desember 2016;
  - (2) Daftar Penerimaan Honor Tim TPK Posyandu Tahun Anggaran 2016;
- 84) 1 (satu) bundel (fotokopi):
- (1) Tanda Bukti Pembayaran Honor Tim TPK BKL senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 31 Desember 2016;
  - (2) Daftar Penerimaan Honor Tim TPK BKL Tahun Anggaran 2016;
- 85) 1 (satu) bundel (fotokopi):
- (1) Tanda Bukti Pembayaran Honor Kader Posyandu senilai Rp4.800.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Posyandu Desa Simpang Rimba;
  - (2) Daftar Penerimaan Honorarium Kader Posyandu Semester Pertama Desa Simpang Rimba;
- 86) 1 (satu) bundel (fotokopi):
- (1) Tanda Bukti Pembayaran Honor Kader Posyandu senilai Rp4.800.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Posyandu Desa Simpang Rimba tanggal 31 Desember 2016;
  - (2) Daftar Penerimaan Honorarium Kader Posyandu Semester Pertama Desa Simpang Rimba;
- 87) 1 (satu) bundel (fotokopi):
- (1) Tanda Bukti Pembayaran Honorarium Kader BKL Bulan Januari sampai dengan Juni senilai Rp4.800.000,00 yang

Halaman 48 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 1 Juli 2016;

- (2) Daftar Penerimaan Honorarium Kader BKL Semester pertama Desa Simpang Rimba;

88) 1 (satu) bundel (fotokopi):

- (1) Tanda Bukti Pembayaran Honorarium Kader BKL Bulan Juli sampai dengan Desember senilai Rp4.800.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 1 Juli 2016;
- (2) Daftar Penerimaan Honorarium Kader BKL Semester Pertama Desa Simpang Rimba;

89) 1 (satu) bundel (fotokopi):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Ibu Hamil dan Balita Posyandu Sakura Dusun II dari bulan Januari sampai dengan Juni senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Posyandu Desa Simpang Rimba;
- (2) Nota Belanja Makan dan Minum di Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 4 Januari 2016;
- (3) Nota Belanja Makan dan Minum di Toko Elia Tran III Simpang Rimba senilai Rp250.000,00 tanggal 5 Januari 2016;
- (4) Nota Belanja Makan dan Minum di Toko Elia Tran III Simpang Rimba senilai Rp250.000,00 tanggal 8 Maret 2016;
- (5) Nota Belanja Makan dan Minum di Toko Rita Suban senilai Rp250.000,00 tanggal 13 April 2016;
- (6) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (7) Nota Belanja Makan dan Minum di Toko Rita Suban senilai Rp250.000,00 tanggal 17 Mei 2016;

Halaman 49 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (9) Nota Belanja Makan dan Minum di Toko Elia Tran III Simpang Rimba senilai Rp250.000,00 tanggal 27 Juni 2016;
- (10) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Mar'atus Solekah selaku TPK;
- 90) 1 (satu) bundel (fotokopi):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Ibu Hamil dan Balita Posyandu Aster Dusun I dari bulan Juli sampai dengan Desember 2016 senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Junika tanggal 31 Desember 2016;
  - (2) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
  - (4) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00;
  - (5) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
  - (6) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tanggal 27 September 2016;
  - (7) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;

Halaman 50 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tanggal 24 Oktober 2016;
- (9) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (10) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tanggal 24 November 2016;
- (11) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (12) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tanggal 26 Desember 2016;
- (13) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- 91) 1 (satu) bundel (fotokopi):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Ibu Hamil dan Balita Posyandu Mekar Sari Dusun III dari bulan Juli sampai dengan Desember 2016 senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Munarti tanggal 30 Desember 2016;
  - (2) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 4 Juli 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
  - (4) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 9 Agustus 2016;

Halaman 51 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
- (6) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 13 September 2016;
- (7) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
- (8) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 3 Oktober 2016;
- (9) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
- (10) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 3 November 2016;
- (11) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
- (12) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 5 Desember 2016;
- (13) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
- 92) 1 (satu) bundel (fotokopi):

*Halaman 52 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Ibu Hamil dan Balita Posyandu Sakura dari bulan Juli sampai dengan Desember 2016 senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Mar'atus Solekah;
- (2) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba;
- (3) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (4) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Rita Suban tanggal 20 Agustus 2019;
- (5) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (6) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Rita Suban tanggal 20 Agustus 2019.
- (7) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 20 Agustus 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (8) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Rita Suban tanggal 20 September 2019;
- (9) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (10) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 18 Oktober 2019;

Halaman 53 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (11) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (12) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (13) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 17 November 2019;
- (14) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (15) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Rita Suban tanggal 19 Desember 2019;
- 93) 1 (satu) bundel (fotokopi):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Ibu Hamil dan Balita Posyandu Mekar Sari Dusun III dari bulan Januari sampai dengan Juni 2016 senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Munarti tanggal 20 Juni 2016;
  - (2) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 8 Februari 2016;
  - (3) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 4 Januari 2016;

*Halaman 54 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 11 Maret 2016;
- (5) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 15 April 2016;
- (6) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
- (7) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 4 Mei 2016;
- (8) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
- (9) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Toko Elia Tran III Simpang Rimba tanggal 11 Juni 2016;
- (10) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Munarti selaku TPK;
- 94) 1 (satu) bundel (fotokopi):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Ibu Hamil dan Balita Posyandu Aster Dusun I dari bulan Januari sampai dengan Juni 2016 senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Suriyana tanggal 20 Juni 2016;
  - (2) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Rita Suban tanggal 8 Januari 2016;

Halaman 55 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Rita Suban tanggal 14 Februari 2016;
- (4) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Rita Suban tanggal 14 Maret 2016;
- (5) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Rita Suban tanggal 6 April 2016;
- (6) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Suriyana selaku TPK;
- (7) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp250.000,00 tercap Rita Suban tanggal 11 Mei 2016;
- (8) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Belanja PMT Balita dan Ibu Hamil yang ditandatangani oleh Sdri. Suriyana selaku TPK;
- 95) 1 (satu) bundel (fotokopi):
  - (1) Tanda Bukti Pembayaran Honor Kader Transportasi Pembagian Vitamin A senilai Rp600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Junika;
  - (2) Daftar Penerimaan Honorarium Transportasi Pembagian Vitamin A Tahun Anggaran 2016;
- 96) 1 (satu) bundel (fotokopi):
  - (1) Tanda Bukti Pembayaran Honor Kader Transportasi Pembagian Pil Kaki Gajah (BKL) senilai Rp600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Junika;
  - (2) Daftar Penerimaan Honorarium Transportasi Pembagian Pil Kaki Gajah Poleriasis (BKL) Tahun Anggaran 2016;
- 97) 1 (satu) bundel (*print out*) foto-foto kegiatan tanggal 20 dan 22 September 2019;
- 98) Kegiatan Pembangunan Fisik Kantor dan Balai Dusun II;  
1 (satu) bundel (fotokopi):

Halaman 56 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Belanja ATK Pembangunan Sumur Dusun III senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Toko Buku Yeni;
- (2) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 tanggal 7 November 2016;
- (3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 7 November 2016 yang diserahkan oleh Toko Buku Yeni dan diterima Sdr. Soleh selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (4) Surat Pesanan dari TPK Pembangunan Sumur Dusun III kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Pesanan Belanja ATK Pembangunan Sumur Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Soleh selaku TPK;
- (5) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak dan Fotokopi Pembangunan Sumur Dusun III senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
- (6) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang diserahkan oleh CV Sabar dan diterima Sdr. Soleh selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Surat Pesanan dari TPK Pembangunan Sumur Dusun III kepada CV Sabar Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak dan Fotokopi Pembangunan Sumur Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Soleh selaku TPK;
- 99) Kegiatan Pembangunan Fisik Kantor dan Balai Dusun II:
  - (1) 1 (satu) kuitansi (asli) biaya keikutsertaan sebagai peserta pada Kegiatan Temu Karya Aparatur dan Lembaga Desa Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Desa Melalui

Halaman 57 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsep Pengelolaan Daur Ulang Sampah dan Sistem  
Pengelolaan Administrasi PKK senilai Rp4.500.000,00  
tanggal 15 Desember 2016;

100) Kegiatan Pembayaran Gaji atau Tunjangan;

1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Bendahara Desa Triwulan Pertama senilai Rp1.200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
- (2) Daftar Penerimaan Tunjangan Petugas Pendataan Penduduk (rangkap 2);
- (3) Tanda Bukti Pengeluaran kosong;
- (4) Daftar Penerimaan Tunjangan Bendahara Desa Triwulan Pertama;
- (5) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Bendahara Desa Triwulan Kedua senilai Rp1.200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
- (6) Daftar Penerimaan Tunjangan Bendahara Desa Triwulan Kedua;
- (7) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Bendahara Desa Triwulan Ketiga senilai Rp1.200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
- (8) Daftar Penerimaan Tunjangan Bendahara Desa Triwulan Ketiga;
- (9) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Bendahara Desa Triwulan Keempat senilai Rp1.200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
- (10) Daftar Penerimaan Tunjangan Bendahara Desa Triwulan Keempat;

101) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai Rp15.900.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;

Halaman 58 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Daftar Penerimaan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari sampai dengan Desember;
  - (3) Daftar Penerimaan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari sampai dengan Juni (rangkap 2);
  - (4) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa Triwulan Pertama senilai Rp600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
  - (5) Daftar Penerimaan Tunjangan Jabatan Kepala Desa Triwulan Pertama (rangkap 2);
- 102) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Triwulan Pertama senilai Rp37.110.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
  - (2) Daftar penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Triwulan Pertama Januari, Februari, Maret 2016 senilai Rp37.110.000,00;
  - (3) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Triwulan Kedua senilai Rp30.810.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
  - (4) Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Triwulan Kedua April, Mei, Juni 2016 senilai Rp30.810.000,00;
  - (5) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Triwulan Ketiga senilai Rp30.810.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
  - (6) Daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Triwulan Ketiga Juli, Agustus, September 2016 senilai Rp30.810.000,00 (rangkap 2);
  - (7) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Triwulan Keempat senilai Rp30.810.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;

Halaman 59 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Triwulan Keempat Oktober, November, Desember 2016 senilai Rp30.810.000,00;
- 103) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Triwulan Pertama senilai Rp23.100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
  - (2) Daftar penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Triwulan Pertama Januari, Februari, Maret 2016 senilai Rp23.100.000,00;
  - (3) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Triwulan Kedua senilai Rp23.100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
  - (4) Daftar penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Triwulan Kedua April, Mei, Juni 2016 senilai Rp23.100.000,00;
  - (5) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Triwulan Ketiga senilai Rp23.100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
  - (6) Daftar Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Triwulan Ketiga Juli, Agustus, September 2016 senilai Rp23.100.000,00;
  - (7) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Triwulan Keempat senilai Rp23.100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
  - (8) Daftar penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Triwulan Keempat Oktober, November, Desember 2016 senilai Rp23.100.000,00;
- 104) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran kosong;
  - (2) Daftar Penerimaan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga (RT) Triwulan Pertama Januari, Februari, Maret 2016 senilai Rp13.650.000,00;

Halaman 60 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Daftar Penerimaan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga (RT) Triwulan Kedua April, Mei, Juni 2016 senilai Rp13.650.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
  - (4) Daftar Penerimaan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga (RT) Triwulan Pertama Juli, Agustus, September 2016 senilai Rp13.650.000,00;
  - (5) Daftar Penerimaan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga (RT) Triwulan Keempat Oktober, November, Desember 2016 senilai Rp13.650.000,00;
- 105) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran pembayaran ATK Pembangunan Siring Dusun IV senilai Rp200.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdri. Yeni tanggal 15 September 2016;
  - (2) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 tercap Toko Buku Yeni tanggal 15 September 2016;
  - (3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 15 September 2016 yang diserahkan oleh Toko Buku Yeni dan diterima Sdr. Rasidi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (4) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Pesanan Belanja pembangunan Siring Dusun IV yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;
  - (5) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Cetak dan Fotokopi Pembangunan Siring Dusun IV senilai Rp200.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdri. Ari Sanjaya tanggal 20 September 2016;
  - (6) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 tercap Sanjaya Fotokopi tanggal 20 September 2016;
  - (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 20 September 2016 yang

Halaman 61 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diserahkan oleh Sanjaya Fotokopi diterima Sdr. Rasidi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Surat Pesanan dari TPK kepada Sanjaya Fotokopi Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 17 September 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak dan Fotokopi Pembangunan Siring Dusun IV yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;
  - (9) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor TPK Pembangunan Siring Dusun IV senilai Rp1.050.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Rasidi tanggal 20 September 2016;
  - (10) Daftar Pembayaran Honorarium TPK Pembangunan Siring Dusun IV senilai Rp1.050.000,00 tanggal 30 November 2016;
  - (11) Slip Setoran Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung senilai Rp11.350.119,00;
  - (12) Cetakan Kode *Billing* Pembayaran Pajak;
  - (13) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Pembangunan Siring senilai Rp8.080.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Abdul Abbas tanggal 20 April 2016;
  - (14) Nota Belanja Barang senilai Rp8.080.000,00 tercap Abas Express;
  - (15) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Pesanan Belanja Material Pembangunan Siring Dusun IV yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;
  - (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 20 September 2016 yang diserahkan oleh Abas Express diterima Sdr. Rasidi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 62 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) Tanda Bukti Pengeluaran belanja material pembangunan Siring senilai Rp53.304.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Afen tanggal 20 September 2016;
- (18) Nota Belanja Barang senilai Rp53.304.000,00 tercap Toko BM Bangunan Payung;
- (19) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko BM Bangunan Payung Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Pesanan Belanja Material Pembangunan Siring Dusun IV yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;
- (20) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 20 September 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Afen Pemilik Toko BM Bangunan Payung diterima Sdr. Rasidi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (21) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tukang, Juru Ukur dan Upah Pembersih Sampah Sisa Proyek Siring Dusun IV senilai Rp56.798.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima oleh Sdr. Rasidi tanggal 20 September 2016;
- (22) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Siring Dusun IV Tahun Anggaran 2016 senilai Rp28.000.000,00 tanggal 20 September 2016;
- (23) Daftar Penerimaan Upah Pembangunan Siring Dusun IV Tahun Anggaran 2016 senilai Rp28.000.000,00;
- (24) Daftar Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Siring Dusun Tahun 2017 Desa Simpang Rimba senilai Rp798.000,00 tanggal 30 September 2019;
- (25) Gambar Detail Pembangunan Siring Dusun IV;
- (26) Surat Rekapitulasi Pembangunan Siring Dusun IV Sumber Dana ADD Tahun 2016;
- (27) Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Siring Dusun IV Sumber Dana ADD Tahun 2016;

Halaman 63 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (28) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Rp468.100,00 tanggal 15 November 2019;
- (29) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pembangunan Siring Dusun IV tanggal 15 November 2016;
- (30) Rekapitulasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pembangunan Siring Dusun IV;
- (31) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pembangunan Siring Dusun IV senilai Rp195.900,00 tanggal 15 November 2019;
- (32) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pembangunan Siring RT 01 Dusun II tanggal 15 November 2016;
- (33) Rekapitulasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pembangunan Siring RT 01 Dusun II;
- (34) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pembangunan Siring RT 01 Dusun II senilai Rp195.900,00 tanggal 15 November 2019;
- 106) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Gambar Desain Pembangunan Siring Dusun RT 03 Dusun II, Desa Simpang Rimba;
  - (2) Rekapitulasi Pembangunan Siring RT 03 Dusun II, Desa Simpang Rimba tanggal 10 Juni 2016;
  - (3) Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Siring RT 03 Dusun II, Desa Simpang Rimba;
  - (4) Hitungan Pekerjaan (rangkap 2);
  - (5) Slip Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp4.367.403,00;
  - (6) Cetakan kode *billing* senilai Rp4.367.403,00;
  - (7) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor Tim Pengelola Kegiatan senilai Rp1.050.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Triyono tanggal 31 Desember 2016;

Halaman 64 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Daftar Pembayaran Honorarium TPK Pembangunan Siring RT 03 Dusun II tertanggal 20 November 2016;
- (9) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak dan Fotokopi Siring RT 03 Dusun II senilai Rp100.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Sabar tanggal 31 September 2016;
- (10) Nota Belanja Barang senilai Rp100.000,00 tercap CV Sabar;
- (11) Surat Pesanan dari TPK pembangunan siring RT 03 Dusun II kepada CV Sabar Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Pesanan Belanja Pembangunan Siring RT 03 Dusun II yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (12) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 20 September 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Sabar selaku Direktur CV Sabar dan diterima Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (13) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja ATK Siring RT 03 Dusun II senilai Rp100.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yeni tanggal 13 September 2016;
- (14) Surat Pesanan dari TPK Pembangunan Siring RT 03 Dusun II kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pesanan Belanja ATK Pesanan Belanja ATK Siring RT 03 Dusun II yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 13 September 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni selaku Pemilik Toko Buku dan diterima Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 65 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (16) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Material Siring RT 03 Dusun II senilai Rp2.840.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abdul Abas tanggal 31 Desember 2016;
- (17) Nota Belanja Barang senilai Rp2.840.000,00 yang tercap Abas Express;
- (18) Surat Pesanan dari TPK Pembangunan Siring RT 03 Dusun II kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pesanan Belanja ATK Pesanan Belanja Material Pembangunan Siring RT 03 Dusun II yang ditandatangani oleh Sdr. Triyono selaku TPK;
- (19) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02/BA/SPR/2016 tanggal 9 September 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Abas selaku Pemilik Abas Express dan diterima Sdr. Triyono selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (20) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Material Pembangunan Siring senilai Rp20.412.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen tanggal 31 Desember 2016;
- (21) Nota Belanja Barang senilai Rp20.412.000,00 tercap Toko BM Bangunan Payung;
- (22) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Material BM Bangunan Payung Nomor 027/02/D.SPR/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pesanan Belanja Material Pembangunan Siring RT 03 Dusun II yang ditandatangani oleh Sdr. Triyono selaku TPK;
- (23) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02/BA/SPR/2016 tanggal 19 September 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Afen selaku Pemilik Toko Material dan diterima Sdr. Triyono selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 66 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (24) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Upah Kerja Pembangunan Siring senilai Rp22.200.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Triyono tanggal 31 Desember 2016;
- (25) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Siring RT 03 Dusun II Tahun Anggaran 2016 bulan September 2016 senilai Rp13.500.000,00 tertanggal 30 September 2016;
- (26) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Siring RT 03 Dusun II Tahun Anggaran 2016 bulan September 2016 senilai Rp8.175.000,00 tertanggal 30 September 2016;
- (27) Daftar Upah Pengukuran dan Pembersihan Sisa Sampah Pembangunan Sampah Siring RT 03 Dusun II Tahun Anggaran 2016 bulan September senilai Rp525.000,00 tertanggal 30 September 2016;
- (28) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) senilai Rp178.100,00 Kegiatan Pembangunan Siring RT 03 Dusun II Desa simpang Rimba tanggal 15 November 2016;
- (29) Surat Perintah Pajak Daerah (SPTPD) Pembangunan Siring RT 03 Dusun II senilai Rp1.187.000,00 tertanggal 15 November 2016;
- (30) Rekapitulasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Pembangunan Siring RT 03 Dusun II dengan jumlah Rp178.100,00;
- 107) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Nota Belanja ATK senilai Rp1.000.000,00 tercap Erlin Fotokopi dan ATK;
  - (2) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja ATK RPJMDes senilai Rp1.000.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh tercap Erlin Fotokopi dan ATK;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK RPJMDes kepada Toko Buku Erlin Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 9 April 2016 tentang

Halaman 67 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesanan Belanja ATK Penyusunan RPJMDesa yang ditandatangani oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 9 April 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Erlin selaku Pemilik Toko Buku dan diterima Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (5) Surat Pesanan dari TPK Penyegaran RPJMDes kepada Toko Buku Erlin Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 9 April 2016 tentang Pesanan Belanja ATK Penyusunan RPJMDes yang ditandatangani oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK;
  - (6) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 9 April 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Erlin selaku Pemilik Toko Buku dan diterima Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (7) Nota Belanja ATK senilai Rp475.000,00 tercap Toko Buku Yeni;
  - (8) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Fotokopi dan Jilid RPJMDes Tahun 2016 senilai Rp475.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh tercap Toko Buku Yeni;
  - (9) Surat Pesanan dari TPK RPJMDes kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Penyusunan RPJMDesa yang ditandatangani oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK;
  - (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 20 April 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (11) Surat Pesanan dari TPK RPJMDes kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 19 April 2016 tentang

*Halaman 68 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesanan Belanja Cetak Penyusunan RPJMDesa yang ditandatangani oleh Sdr. Erpan Efendi selaku TPK;
- (12) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 20 April 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (13) Surat Pesanan dari TPK RPJMDes kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Reviu Penyusunan RPJMDesa yang ditandatangani oleh Sdr. Erninda selaku TPK;
- (14) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima Sdri. Erninda selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (15) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Aswi dan Sdr. Nur Ikhwan tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (16) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Aswi tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (17) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (18) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan dan Sdr. Erpan Efendi tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 69 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (19) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (20) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Epan Efendi tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (21) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Aswi dan Sdr. Nur Ikhwan tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (22) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Aswi tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (23) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (24) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang ke Toboali dalam rangka Koordinasi Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 18 April 2016 senilai Rp540.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 6 Juli 2016;
- (25) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan, Sdr. Erfan Efendi dan Sdr. Erninda tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (26) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Erninda tanggal 18 April 2016

Halaman 70 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

- (27) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Erfan Efendi tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (28) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (29) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Perjalanan Dinas 2 (dua) orang ke Toboali dalam rangka Koordinasi Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 7 April 2016 senilai Rp360.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Ernida tanggal 3 Juli 2016;
- (30) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan dan Sdr. Erninda tanggal 7 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (31) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 7 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (32) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Erninda tanggal 7 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (33) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honorarium Tim RKPDes senilai Rp1.050.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Erfan Effendi tanggal 31 Desember 2016;

Halaman 71 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (34) Daftar Penerima Honor Tim RKPDes tahun Anggaran 2016 bulan Desember tahun 2016 senilai Rp1.050.000,00 tertanggal 31 Desember 2016 (rangkap 2);
- (35) Daftar Hadir Peserta Rapat hari Senin tanggal 11 April 2016 Rapat Penyusunan RKPDes (2 lembar);
- (36) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang ke Toboali dalam rangka Koordinasi Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 28 April 2016 senilai Rp540.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 6 Juli 2016;
- (37) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Erfan Efendi dan Sdr. Nur Ikhwan tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (38) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (39) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdri. Erninda tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (40) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Erfpan Effendi tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (41) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Perjalanan Dinas 2 (dua) orang ke Toboali dalam rangka Koordinasi Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 23 Mei 2016 senilai Rp360.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 6 Juli 2016;

*Halaman 72 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (42) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan dan Sdri. Erninda tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (43) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (44) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdri. Erninda tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (45) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang ke Toboali dalam rangka Koordinasi Penyusunan RPKDes Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 4 Mei 2016 senilai Rp540.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 3 Juli 2016;
- (46) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdri. Lisa Anggraini, Sdr. I Komang Darmike dan Sdri. Erninda tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (47) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdri. Lisa Anggraini tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (48) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdri. Erninda tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi.
- (49) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. I Komang Darmike tanggal 4

Halaman 73 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

- (50) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp1.500.000,00 tercap Rumah Makan Suka Maju;
- (51) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2016 senilai Rp1.500.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh tercap Rumah Makan Suka Maju;
- (52) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan RPJMDes kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pesanan Belanja Makan dan Minum Rapat RPJMDes yang ditandatangani oleh Sdr. Erpan Efendi selaku TPK;
- (53) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 7 April 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Dewi Aisah selaku Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (54) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan RPJMDes kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pesanan Belanja Makan dan Minum Rapat RPJMDes yang ditandatangani oleh Sdr. Erpan Efendi selaku TPK;
- (55) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 7 April 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Dewi Aisah selaku Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (56) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan RPJMDes kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pesanan Belanja

Halaman 74 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makan dan Minum Rapat Reviu RPJMDes yang ditandatangani oleh Sdr. Erninda selaku TPK;
- (57) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Dewi Aisah selaku Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima Sdr. Erninda selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (58) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan RPJMDes kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pesanan Belanja Makan dan Minum Rapat Reviu RPJMDes yang ditandatangani oleh Sdr. Erninda selaku TPK;
  - (59) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Dewi Aisah selaku Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima Sdr. Erninda selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (60) Daftar Hadir Rapat hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Rapat Penyusunan RPJMDes (2 lembar);
  - (61) Daftar Penerimaan Honor Tim RPJMDes Tahun Anggaran 2016 bulan Desember tahun 2016 senilai Rp1.050.000,00 tanggal 31 Desember 2016 (rangkap 2);
  - (62) Daftar Penerimaan Honor Narasumber Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2016 bulan April tahun 2016 senilai Rp6.000.000,00 tanggal 7 April 2016;
  - (63) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan dan Sdri. Erninda tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (64) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 75 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (65) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Erninda tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (66) Nota Belanja ATK senilai Rp300.000,00 tercap Toko Buku Yeni;
- (67) Tanda Bukti Pengeluaran Pesanan Belanja ATK RKPDes senilai Rp300.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh tercap Toko Buku Yeni;
- (68) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan RKPDes kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 9 April 2016 tentang Pesanan Belanja ATK RKPDes yang ditandatangani oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK;
- (69) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 9 April 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (70) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan RKPDes kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 9 April 2016 tentang Pesanan Belanja ATK RKPDes yang ditandatangani oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK;
- (71) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 9 April 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (72) Nota Belanja Cetak senilai Rp325.000,00 tercap Toko Buku Yeni.
- (73) Tanda Bukti Pengeluaran Cetak Reviu Penyusunan RKPDes senilai Rp325.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh tercap Toko Buku Yeni;

Halaman 76 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (74) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan RKPDes kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang Belanja Cetak Reviu Penyusunan RKPDes yang ditandatangani oleh Sdri. Erninda selaku TPK;
- (75) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 26 Desember 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima Sdri. Erninda selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (76) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan RKPDes kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Belanja Cetak Reviu Penyusunan RKPDes yang ditandatangani oleh Sdri. Erninda selaku TPK;
- (77) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima Sdri. Erninda selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (78) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp1.000.000,00 tercap Rumah Makan Suka Maju;
- (79) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan RKPDes senilai Rp1.000.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh tercap Rumah Makan Suka Maju;
- (80) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan RKPDes kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 9 April 2016 tentang Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan RKPDes yang ditandatangani oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK;
- (81) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 11 April 2016 yang diserahkan oleh

*Halaman 77 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Dewi Aisah selaku Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

(82) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan RKPDes kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 9 April 2016 tentang Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan RKPDes yang ditandatangani oleh Sdr. Epan Efendi selaku TPK;

(83) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 11 April 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Dewi Aisah selaku Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima Sdr. Epan Efendi selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

(84) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan RKPDes kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Belanja Makan dan Minum Rapat Reviu Penyusunan RKPDes yang ditandatangani oleh Sdri. Erninda selaku TPK;

(85) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Dewi Aisah selaku Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima Sdri. Erninda selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

108) 1 (satu) bundel (asli):

(1) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Aswi dan Sdr. Tajuni tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

(2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Aswi tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 78 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Tajuni tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (4) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Yanto dan Sdr. Nur Ikhwan tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (6) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Yanto tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (7) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Yanto, Sdri. Erninda dan Sdr. Nur Ikhwan tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Yanto tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (9) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdri. Erninda tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (10) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 79 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) Nota Belanja ATK atau Cetak senilai Rp650.000,00 tercap Toko Buku Yeni;
- (12) Tanda Bukti Pengeluaran pembayaran Belanja Cetak Penyusunan APBDes Perubahan senilai Rp650.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh tercap Toko Buku Yeni tanggal 29 Agustus 2016;
- (13) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan APBDes Perubahan kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Belanja Cetak Penyusunan APBDes Perubahan yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (14) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (15) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan APBDes Perubahan kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Belanja Cetak Penyusunan APBDes Perubahan yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (17) Nota Belanja ATK senilai Rp300.000,00 tercap Toko Buku Yeni;
- (18) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja APBDes senilai Rp300.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri Yeni dan tercap Toko Buku Yeni tanggal 25 Agustus 2016;

Halaman 80 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (19) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan APBDes Perubahan kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pesanan Belanja APBDes Perubahan yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (20) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (21) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan APBDes Perubahan kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pesanan Belanja APBDes Perubahan yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (22) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (23) Daftar Penerimaan Honor Tim Penyusun ABDes Perubahan Tahun Anggaran 2016 bulan Desember tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (rangkap 2);
- (24) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/27/D.SPR/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan APBDes-p Desa Simpang Rimba Tahun 2016 (3 lembar);
- (25) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp2.000.000,00 tercap Rumah Makan Suka Maju;
- (26) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan APBDes Perubahan kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pesanan Belanja

Halaman 81 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan dan Minum APBDes Perubahan yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;

(27) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/SPR/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Dewi Aisah selaku Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

(28) Surat Pesanan dari TPK Penyusunan APBDes Perubahan kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/D.SPR/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pesanan Belanja Makan dan Minum APBDes Perubahan yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;

(29) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/SPR/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Dewi Aisah selaku Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

(30) Daftar Hadir Peserta Rapat Koordinasi hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Acara Rapat Pembahasan Perubahan APBDes (2 lembar);

(31) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/16/D.SPR/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Penyusunan APBDes Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 (3 lembar);

109) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Slip Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp5.393.623,00;
- (2) Surat Cetakan *Billing* senilai Rp5.393.623,00 uraian Belanja Modal Pembangunan Balai Dusun II;
- (3) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) senilai Rp61.800,00 kegiatan Pembangunan Balai Dusun II tanggal 15 November 2016 Penyeter Sdr. Tajuni;

Halaman 82 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pembangunan Balai Dusun II senilai Rp411.800,00 tanggal 15 November 2016 Wajib Pajak Sdr. Tajuni;
- (5) Rekapitulasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pembangunan Balai Dusun II Desa Simpang Rimba senilai Rp61.800,00 mengetahui Wajib Pajak Bendahara Desa Sdr. Tajuni;
- (6) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honorarium TPK Pembangunan Balai Dusun II senilai Rp1.050.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Triyono tanggal 31 November 2016;
- (7) Daftar Pembayaran Honorarium TPK Pembangunan Balai Dusun I senilai Rp1.050.000,00 tanggal 30 November 2016 (2 lembar);
- (8) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/16/D.SPR/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan Balai Dusun II Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 (3 lembar);
- (9) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Cetak dan Penggandaan Pembangunan Balai Dusun II Desa Simpang Rimba senilai Rp200.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sabar;
- (10) Nota Belanja senilai Rp200.000,00;
- (11) Surat Pesanan dari TPP Pembangunan Balai Dusun II kepada CV Sabar Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Balai Dusun II yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (12) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang diserahkan oleh CV Sabar dan diterima Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 83 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Bayar ATK Balai Dusun II senilai Rp200.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Yeni;
- (14) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 bulan Oktober 2016;
- (15) Surat Pesanan dari TPP Balai Dusun II kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 2 Oktober 2016 tentang Pesanan Material Balai Dusun II yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 2 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Toko Buku Yeni dan diterima Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (17) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pekerja/Tukang dan Pembersih senilai Rp26.235.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Triyono;
- (18) Daftar Penerimaan Upah Pembangunan Balai Dusun II Tahun Anggaran 2016 bulan Desember senilai Rp25.000.000,00 tanggal 31 Desember 2016;
- (19) Daftar Upah Pengukuran dan Pembersih Sampah Pembangunan Balai Dusun II Tahun Anggaran 2016 bulan Desember senilai Rp12.357.000,00 tanggal 31 Desember 2016;
- (20) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Balai Dusun II senilai Rp30.340.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Apen;
- (21) Nota Belanja Barang senilai Rp30.340.000,00;
- (22) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pesanan Material Balai Dusun II Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;

Halaman 84 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (23) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/SPR/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Toko Material BM dan diterima Sdr. Triyono selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (24) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Balai Dusun II senilai Rp3.426.250,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Abas Express;
- (25) Nota Belanja Barang senilai Rp3.426.250,00 tercap Abas Express;
- (26) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Belanja Material Balai Dusun II Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Triyono selaku TPK;
- (27) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/SPR/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Abas Express dan diterima Sdr. Triyono selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

110) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Slip Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp5.107.032,00;
- (2) Cetakan Kode *Billing* senilai Rp5.107.032,00 uraian Belanja Modal Pembangunan Jalan Dusun III;
- (3) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) senilai Rp6.711.200,00 Kegiatan Peningkatan Jalan Dusun II tanggal 15 November 2016 Penyetor Sdr. Tajuni;
- (4) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peningkatan Jalan Dusun II senilai Rp44.741.300,00 tanggal 15 November 2016 Wajib Pajak Sdr. Tajuni;

Halaman 85 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Rekapitulasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan jumlah Rp6.711.200,00 kegiatan Peningkatan Jalan Dusun II mengetahui Wajib Pajak Bendahara Desa Simpang Rimba;
- (6) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Dusun III senilai Rp1.050.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Soleh tanggal 31 Desember 2016;
- (7) Daftar Penerima Honor Tim Pengelola Kegiatan Jalan Dusun III Tahun Anggaran 2016 senilai Rp1.050.000,00 tertanggal 31 Desember 2016;
- (8) Surat Keputusan kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/ /D.SPR/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Peningkatan Jalan Dusun III Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (3 lembar);
- (9) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak Pembangunan Jalan Dusun III tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp1.050.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Sabar tercap CV Sabar tanggal 25 Oktober 2016;
- (10) Nota Belanja Fotokopi senilai Rp200.000,00 tercap CV Sabar tanggal 21 Oktober 2016;
- (11) Surat Pesanan dari TPK Pembangunan Jalan Dusun III kepada CV Sabar Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Pembangunan Jalan Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Soleh selaku TPK;
- (12) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Sabar selaku Pemilik CV Sabar dan diterima Sdr.

Halaman 86 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soleh selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (13) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Pembangunan Jalan Dusun III tanggal 3 Oktober 2016 senilai Rp200.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yeni tanggal 3 Oktober 2016;
  - (14) Nota Belanja ATK senilai Rp200.000,00 tercap Toko Buku Yeni;
  - (15) Surat Pesanan dari TPK Pembangunan Jalan Dusun III kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pesanan Belanja ATK Pembangunan Jalan Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Soleh selaku TPK;
  - (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku dan diterima Sdr. Soleh selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (17) Surat Pesanan dari TPK kepada ABS EXPRES Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pesanan Belanja Material Kegiatan Pembangunan Jalan Dusun III Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Soleh selaku TPK;
  - (18) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Jalan Dusun III senilai Rp3.183.750,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Soleh tanggal 3 Oktober 2016;
  - (19) Daftar Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Jalan Dusun III tahun 2016 Desa Simpang Rimba bulan Oktober 2016 senilai Rp3.183.750,00 tanggal 1 Oktober 2016;

Halaman 87 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (20) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Pembangunan Jalan Dusun III senilai Rp115.429.500,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abdul Abas tercap Abas Express tanggal 26 Agustus 2016;
  - (21) Nota Belanja Material senilai Rp115.429.500,00 tercap Abas Express;
  - (22) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pesanan Belanja Material Pembangunan Jalan Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Soleh selaku TPK;
  - (23) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 1 September 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Abas selaku Pemilik Abas Express dan diterima Sdr. Soleh selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 111) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/53/D.SPR/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Penyusunan LKPJ Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 Oktober 2016 (3 lembar);
  - (2) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Tim Pengelola Kegiatan senilai Rp1.050.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 31 Desember 2016;
  - (3) Daftar Penerimaan Honor Tim Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2016 bulan Desember 2016 senilai Rp1.050.000,00 tanggal 31 Desember 2016 (rangkap 2);
  - (4) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Tim Pengelola Kegiatan senilai Rp1.050.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 31 Desember 2016;
  - (5) Tanda Bukti Pengeluaran Perjalanan Dinas Tim Pengelola Kegiatan ke Kantor Camat tanggal 3 November 2016

Halaman 88 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp100.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 15 November 2016;

- (6) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Yanto dan Sdr. Nur Ikhwan tanggal 13 November 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (7) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 13 November 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Yanto tanggal 13 November 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (9) Tanda Bukti Pengeluaran Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Tim Penyusunan LKPJ ke Toboali tanggal 6 November 2016 senilai Rp540.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yanto tanggal 10 November 2016;
- (10) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Yanto, Sdr. Nur Ikhwan dan Sdri. Erninda tanggal 6 November 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (11) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdri. Erninda tanggal 6 November 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (12) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Yanto tanggal 6 November 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 89 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 6 November 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (14) Tanda Bukti Pengeluaran Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan LKPJ ke Toboali tanggal 13 November 2016 senilai Rp360.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 10 November 2016;
- (15) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Yanto dan Sdr. Nur Ikhwan tanggal 3 November 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (16) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Yanto tanggal 13 November 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (17) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas nama Sdr. Nur Ikhwan tanggal 13 November 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (18) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan LKPJ senilai Rp2.000.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh tercap Rumah Makan Suka Maju tanggal 9 November 2016;
- (19) Nota Belanja Makan dan Minum senilai Rp2.000.000,00 tercap Rumah Makan Suka Maju tanggal 9 November 2016;
- (20) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Penyusunan LKPJ Desa kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Pesanan Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan LKPJ yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;

*Halaman 90 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (21) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 9 November 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah selaku Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (22) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Penyusunan LKPJ Desa kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Pesanan Belanja Makan Dan Minum Rapat Penyusunan LKPJ yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (23) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 9 November 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah selaku Pemilik Rumah Makan Suka Maju dan diterima Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (24) Surat Nomor 005/ /D.SPR/2016 tanggal 4 November 2016 perihal Undangan Rapat Penyusunan LKPJ Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (25) Daftar Hadir Rapat hari Jumat tanggal 7 November 2016 tentang Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2016 (3 lembar);
- (26) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Fotokopi Cetak LKPJ senilai Rp650.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni tanggal 20 Oktober 2016;
- (27) Nota Belanja Fotokopi senilai Rp650.000,00 tercap Toko Buku Yeni;
- (28) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Penyegaran LKPJ kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 20 November 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Penyusunan LKPJ yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;

Halaman 91 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (29) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 22 November 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku dan diterima Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (30) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Penyegaran LKPJ kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 20 November 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Penyusunan LKPJ yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (31) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 22 November 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku dan diterima Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (32) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Penyusunan LKPJ senilai Rp300.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni tanggal 10 Oktober 2016;
- (33) Nota Belanja ATK senilai Rp300.000,00 tercap Toko Buku Yeni;
- (34) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Penyegaran LKPJ kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Penyusunan LKPJ yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (35) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 10 November 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku dan diterima Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (36) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Penyegaran LKPJ kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal

Halaman 92 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Penyusunan LKPJ yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;

- (37) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/SPR/2016 tanggal 10 November 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni selaku Pemilik Toko Buku dan diterima Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

112) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Rekapitulasi Pekerjaan Pembuatan Sumur Gali Dusun III Tahun Anggaran 2016 senilai Rp30.000.000,00 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan atas nama Yudi Siswanto, S.T.;
- (2) Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pembuatan Sumur Gali Dusun III Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah Rp14.650.000,00;
- (3) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/ D.SPR/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Sumur Dusun III Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Agustus 2016 (3 lembar);
- (4) Slip Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung senilai Rp2.527.339,00 tanggal 16 Februari 2017;
- (5) Cetakan Kode *Billing* senilai Rp2.527.339,00 uraian Belanja Modal Pembangunan Sumur Dusun III;
- (6) Tanda Bukti Pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Soleh tanggal 31 Desember 2016;
- (7) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Sumur Galian Dusun III Tahun Anggaran 2016 bulan Desember 2016 senilai Rp1.050.000,00 tanggal 31 Desember 2016;

Halaman 93 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Bangunan Sumur Dusun III senilai Rp2.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa;
- (9) Nota Belanja Material senilai Rp2.500.000,00 tanggal 7 November 2017;
- (10) Surat Pesanan dari Tim Pembangunan Sumur Dusun III kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Pesanan Belanja Material Bangunan Sumur Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Soleh selaku TPK;
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 9 November 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Abas selaku Pemilik Abas Express dan diterima Sdr. Soleh selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (12) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Upah Kerja Pembangunan Sumur Dusun III senilai Rp6.125.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Soleh tanggal 31 Desember 2016;
- (13) Daftar Penerimaan Upah Sumur Dusun III Tahun Anggaran 2016 bulan Desember 2016 senilai Rp6.125.000,00 tanggal 31 Desember 2016;
- (14) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Sumur Dusun III senilai Rp3.842.500,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abas selaku Pemilik Abas Express tanggal 3 November 2016;
- (15) Nota Belanja Material senilai Rp3.842.500,00 tercap Abas Express tanggal 3 Oktober 2016;
- (16) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pesanan Belanja Material Sumur Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Soleh selaku TPK;

Halaman 94 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Abas selaku Pemilik Abas Express dan diterima Sdr. Soleh selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (18) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Sumur Dusun III senilai Rp5.010.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen tercap BM Toko Bangunan tanggal 4 November 2016;
- (19) Nota Belanja Material senilai Rp5.010.000,00 tercap BM Toko Bangunan tanggal 3 Oktober 2016;
- (20) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pesanan Belanja Material Sumur Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Soleh selaku TPK;
- (21) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Afen selaku Pemilik BM Toko Bangunan dan diterima Sdr. Soleh selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (22) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Sumur Dusun III senilai Rp14.450.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh tercap BM Toko Bangunan tanggal 5 Oktober 2016;
- (23) Nota Belanja Material senilai Rp14.450.000,00 tercap BM Toko Bangunan tanggal 3 Oktober 2016;
- (24) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pesanan Belanja Material Sumur Dusun III yang ditandatangani oleh Sdr. Soleh selaku TPK;
- (25) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Afen selaku Pemilik BM Toko Bangunan dan

*Halaman 95 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Sdr. Soleh selaku TPK yang mengetahui Pj.  
Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

113) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Rekapitulasi Pekerjaan Pembangunan Parkir Pemandian Desa Simpang Rimba senilai Rp19.000.000,00 yang ditandatangani oleh Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan atas nama Yudi Siswanto, S.T., tanggal 21 Juni 2016;
- (2) Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pembangunan Parkir Pemandian Desa Simpang Rimba dengan jumlah Rp9.625.000,00;
- (3) Slip Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung senilai Rp1.568.854,00 tanggal 16 Februari 2017;
- (4) Surat Cetakan Kode *Billing* senilai Rp1.568.854,00 dengan uraian Belanja Modal Pembangunan Parkir Pemandian Dusun I;
- (5) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor Tim Pengelola Kegiatan Parkir Pemandian Dusun I senilai Rp1.050.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Zainal tanggal 31 Desember 2016;
- (6) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Balai Pertemuan Kantor Desa Tahun 2016 bulan November 2015 tanggal 4 November 2016 (rangkap 2);
- (7) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja ATK Pembangunan Parkir Pemandian Dusun I senilai Rp200.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Yeni tercap Toko Buku Yeni tanggal 20 Oktober 2016;
- (8) Nota Belanja ATK senilai Rp200.000,00 tercap Toko Buku Yeni;
- (9) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 2 Oktober 2016 tentang

Halaman 96 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesanan Belanja ATK Pembangunan Parkir Pemandian Dusun I yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;
- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni selaku Pemilik Toko Buku Yeni dan diterima Sdr. Zainal selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (11) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Pembangunan Parkir Pemandian Dusun I senilai Rp200.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Sabar tercap CV Sabar tanggal 3 Oktober 2016;
- (12) Nota Belanja ATK senilai Rp200.000,00 tercap CV Sabar;
- (13) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Pembangunan Parkir Pemandian Dusun I kepada CV Sabar Nomor 027/D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Pembangunan Parkir Pemandian Dusun I yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;
- (14) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/SPR/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Sabar selaku Pemilik CV Sabar dan diterima Sdr. Zainal selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (15) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/ D.SPR/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Parkir Pemandian Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi tanggal 31 Agustus 2016 (3 lembar);
- (16) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) senilai Rp158.500,00 Kegiatan Pembangunan Parkir Pemandian Penyeter Sdr. Tajuni tanggal 9 Januari 2017;

Halaman 97 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan jumlah Rp1.055.000,00 wajib pajak Sdr. Tajuni tanggal 9 Januari 2017;
- (18) Tanda Bukti Pengeluaran pembayaran Upah Pekerjaan dan Pembersih Sampah Sisa Bangunan Proyek Parkir Pemandian Dusun I senilai Rp5.836.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Zainal tanggal 31 Desember 2016;
- (19) Daftar Upah Pembersih Sampah Kegiatan Proyek Tahun 2016 Desa Simpang Rimba bulan Desember 2016 senilai Rp236.000,00 tanggal 31 Desember 2016;
- (20) Daftar Penerimaan Upah Pembangunan Parkir Pemandian Dusun I Tahun Anggaran 2016 bulan Desember senilai Rp5.600.000,00 tanggal 31 Desember 2016;
- (21) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Galian C senilai Rp3.050.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abdul Abas tercap Abas Express tanggal 31 Desember 2016;
- (22) Nota Belanja Material senilai Rp3.050.000,00 diterima Sdr. Abdul Abas tercap Abas Express;
- (23) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 Belanja Material Parkir Pemandian 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;
- (24) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Absa selaku Pemilik Abas Express dan diterima Sdr. Zainal selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (25) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Material senilai Rp8.387.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen tercap BM Material Bangunan tanggal 31 Desember 2016;

Halaman 98 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (26) Nota Belanja Material senilai Rp8.387.500,00 tercap BM Material Bangunan tanggal 4 Oktober 2016;
- (27) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/SPR/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Afen selaku Pemilik Toko Material BM dan diterima Sdr. Zainal selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (28) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 belanja Material Parkir Pemandian Dusun I 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;
- 114) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Nota Belanja Barang Asia Furniture senilai Rp26.760.000,00 tanggal 22 Juni 2016 tuan atau Toko atas nama Jon (082185299147);
- (2) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Meubelair Kantor Desa senilai Rp26.760.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yenti tercap AF (Asia Furniture) tanggal 22 Juni 2016;
- (3) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Toko Asia Furniture Nomor 027/03/D.SPR/2016 tanggal 21 Juni 2016 belanja Pengadaan Meubelair Kantor Desa yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK;
- (4) Surat Asia Furniture Nomor 211/AF/2016 perihal Surat Penawaran kepada Pj. Kepala Desa Simpang Rimba tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Yenti selaku Direktur Toko Asia Furniture (2 lembar);
- (5) Berita Acara Penetapan Harga Negosiasi Nomor 027/03/BA/SPR/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku Tim Pengelola Kegiatan dan Rekanan Asia Furniture Sdri. Yenti mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 99 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/03/BA/SPR/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Devita selaku Direktur CV Dede Computer dan diterima Sdr. I Komang Darmika selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi (rangkap 3);

115) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Perlengkapan Komputer, Laptop, Printer dan *Infocus* senilai Rp48.233.750,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Devita tercap CV Dede Computer tanggal 7 Juni 2016;
- (2) Nota Pembelian Dede Computer senilai Rp27.317.500,00 yang ditandatangani atas nama Devita tercap CV Dede Computer tanggal 7 Juni 2016;
- (3) Nota Pembelian Dede Computer senilai Rp7.526.250,00 yang ditandatangani atas nama Devita tercap CV Dede Computer tanggal 7 Juni 2016;
- (4) Nota Pembelian Dede Computer senilai Rp2.676.000,00 yang ditandatangani atas nama Devita tercap CV Dede Computer tanggal 7 Juni 2016;
- (5) Nota Pembelian Dede Computer senilai Rp6.801.500,00 yang ditandatangani atas nama Devita tercap CV Dede Computer tanggal 7 Juni 2016;
- (6) Nota Pembelian Dede Computer senilai Rp3.902.500,00 yang ditandatangani atas nama Devita tercap CV Dede Computer tanggal 7 Juni 2016;
- (7) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan computer Desa Simpang Rimba kepada CV Dede Computer Nomor 027/03/D.SPR/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Belanja Pengadaan Komputer, Laptop dan Printer yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK;

*Halaman 100 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Surat CV Dede Computer Nomor 417/CV.DDC/2016 perihal Surat Penawaran kepada Pj. Kepala Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Devita selaku Direktur CV Dede Computer tanggal 7 Juni 2016 (2 lembar);
- (9) Berita Acara Penetapan Harga Negosiasi Nomor 027/01/BA/SPR/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK, Rekanan Devita selaku Direktur CV Dede Computer mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01/BA/SPR/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Devita selaku Direktur CV Dede Computer dan diterima Sdr. I Komang Darmika selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (11) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 030910764304000 atas nama CV Dede Computer senilai Rp240.000,00 Wajib Pajak/Penyetor yang ditandatangani Devita tercap Dede Computer tanggal 8 Juni 2016;
- (12) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 030910764304000 atas nama CV Dede Computer senilai Rp36.000,00 Wajib Pajak/Penyetor yang ditandatangani Devita tercap Dede Computer tanggal 8 Juni 2016;
- (13) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 030910764304000 atas nama CV Dede Computer senilai Rp2.450.000,00 Wajib Pajak/Penyetor yang ditandatangani Devita tercap Dede Computer tanggal 8 Juni 2016;
- (14) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 030910764304000 atas nama CV Dede Computer senilai Rp367.560,00 Wajib Pajak/Penyetor yang ditandatangani Devita tercap Dede Computer tanggal 8 Juni 2016;
- (15) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 030910764304000 atas nama CV Dede Computer senilai

Halaman 101 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp675.000,00 Wajib Pajak/Penyetor yang ditandatangani Devita tercap Dede Computer tanggal 8 Juni 2016;

- (16) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 030910764304000 atas nama CV Dede Computer senilai Rp101.250,00 Wajib Pajak/Penyetor yang ditandatangani Devita tercap Dede Computer tanggal 8 Juni 2016;
- (17) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 030910764304000 atas nama CV Dede Computer senilai Rp52.500,00 Wajib Pajak/Penyetor yang ditandatangani Devita tercap Dede Computer tanggal 27 Juni 2016;
- (18) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 030910764304000 atas nama CV Dede Computer senilai Rp610.000,00 Wajib Pajak/Penyetor yang ditandatangani Devita tercap Dede Computer tanggal 27 Juni 2016;
- (19) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 030910764304000 atas nama CV Dede Computer senilai Rp91.500,00 Wajib Pajak/Penyetor yang ditandatangani Devita tercap Dede Computer tanggal 27 Juni 2016;
- (20) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 030910764304000 atas nama CV Dede Computer senilai Rp350.000,00 Wajib Pajak/Penyetor yang ditandatangani Devita tercap Dede Computer tanggal 27 Juni 2016;

116) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Kuitansi CV Sumber Jadi senilai Rp58.150.000,00 guna pembayaran penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor Yamaha dan jaket yang ditandatangani Lydiawati Ong tanggal 21 Juni 2016;
- (2) Rincian Pembayaran atas nama pemerintahan Desa Simpang Rimba senilai Rp58.150.000,00 yang ditandatangani Sdr. Dona selaku yang membuat dan Kasir Counter Martini tanggal 21 Juni 2016;
- (3) Surat CV Sumber Jadi Nomor 385/SJ-MD/VI/2016 perihal Permohonan Pembayaran kepada Ketua TPK Desa

*Halaman 102 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Hartono selaku Direktur tanggal 21 Juni 2016;

- (4) Surat CV Sumber Jadi Nomor 386/SJ/MD/VI/2016 perihal Penawaran Harga Kendaraan Roda Dua merek Yamaha kepada Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Hartono Direktur CV Sumber Jadi tanggal 11 Juni 2016;
- (5) Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.031-16.91643125 atas nama CV Sumber Jadi;
- (6) Proforma Invoice Nomor 013/SP.MTR/VI/16 tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani Sdr. Hartono;
- (7) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 29 Juni 2016 Nomor NPWP 01-238945-8-308-000 atas nama Wajib Pajak jumlah setoran senilai Rp4.914.091,00;
- (8) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 29 Juni 2016 Nomor NPWP 01-238945-8-308-000 atas nama Wajib Pajak jumlah setoran senilai Rp737.114,00;
- (9) Surat Desa Simpang Rimba Nomor 027/02/D.SPR/2016 perihal Surat Pesanan kepada Direktur CV Sumber Jadi yang ditandatangani Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi tanggal 20 Juni 2016;
- (10) Surat Desa Simpang Rimba Nomor 140/06/D.SPR/2016 perihal Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Bermotor Roda Dua kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi tanggal 21 Juni 2016;
- (11) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Pembelian Genset Kantor Desa senilai Rp5.000.000,00 dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Thian Ho tercap Toko Aneka Makmur tanggal 18 Juni 2016;
- (12) Surat Pesanan dari TPK Kegiatan Pengadaan Genset kepada Toko Aneka Makmur Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 18 Juni 2016 tentang Pesanan Pengadaan Genset

*Halaman 103 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa yang ditandatangani oleh Sdr. Mansyur selaku TPK;

- (13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/SPR/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Thian Ho selaku Pemilik Toko Aneka Makmur dan diterima Sdr. Mansyur selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (14) Nota Belanja Toko Aneka Makmur Teknik senilai Rp5.000.000,00 yang ditandatangani dan tercap Toko Aneka Makmur Pangkalpinang tanggal 18 Juni 2016;
- (15) Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.001-16.15330683 Pengusaha Kena Pajak atas nama Djoni Suharli Nomor NPWP 06.385.607.4-304.000,00 tanggal 18 Juni 2016;
- (16) Surat Penyetoran Pajak NPWP 06.385.607.4-304.000,00 atas nama Djoni Suharli jumlah setor Rp454.545,00;
- 117) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Tanda bukti Pengeluaran Belanja Alat Perlengkapan Kantor Desa senilai Rp1.475.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima ditandatangani tercap Fotokopi dan ATK tanggal 1 Agustus 2016;
  - (2) Nota Belanja senilai Rp1.475.000,00 tercap Fotokopi dan ATK tanggal 1 Agustus 2016;
  - (3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/SPR/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Elrin selaku Pemilik Toko dan diterima Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (4) Surat Pesanan dari TPK Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pesanan Lambang Negara dan Foto Presiden yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- 118) 1 (satu) bundel (asli):

Halaman 104 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Alat-Alat Rumah Tangga Kantor senilai Rp2.525.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan diterima Sdr. Lily tercap Toko Lily tanggal 6 September 2016;
  - (2) Nota Belanja Barang senilai Rp5.525.000,00 tercap tanggal 6 September 2017;
  - (3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/SPR/2016 tanggal 6 September 2016 yang diserahkan oleh Sdri. Lily selaku Pemilik Toko Lily dan diterima Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (4) Surat Pesanan dari TPK Nomor 027/ /D.SPR/2016 kepada Toko Lily tanggal 6 September 2016 tentang Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga Kantor yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- 119) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Pembangunan Dusun I senilai Rp14.261.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abdul Abas tanggal 25 Agustus 2016;
  - (2) Nota Belanja Barang senilai Rp14.261.000,00 tercap Toko Abas Express;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Belanja Material Kegiatan Pembangunan Jalan Dusun I Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;
  - (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 1 September 2016 yang diserahkan oleh Abas Express Sdr. Abdul Abas diterima oleh Sdr. Zainal selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
  - (5) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Jalan Dusun I senilai

*Halaman 105 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.980.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Zainal tanggal 1 Oktober 2016;
- (6) Daftar Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Jalan Dusun I Tahun 2016 Desa Simpang Rimba Bulan Oktober tahun 2016 senilai Rp2.980.000,00;
  - (7) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar Honor TPK Pembangunan Jalan Dusun I senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Zainal tanggal 31 Desember 2016;
  - (8) Daftar Penerimaan Honor TPK Pembangunan Jalan Dusun I Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba bulan Oktober Tahun 2016 senilai Rp1.050.000,00;
  - (9) Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/ /D.SPR/2016 tentang Pembentukan TPK Pembangunan Jalan Dusun I Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba tanggal 31 Agustus 2016;
  - (10) Slip Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp758.804,00;
  - (11) Cetakan Kode *Billing* senilai Rp758.804,00;
  - (12) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak Pembangunan Jalan Dusun I senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh CV Sabar;
  - (13) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 tercap CV Sabar;
  - (14) Surat Pesanan dari TPK Pembangunan Jalan Dusun I kepada CV Sabar Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Pembangunan Jalan Dusun I Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;
  - (15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang diserahkan

*Halaman 106 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Sabar selaku Direktur CV Sabar diterima oleh Sdr. Zainal selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;

- (16) Tanda Bukti Pembayaran Belanja ATK Pembangunan Jalan Dusun I senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yeni;
- (17) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 tercap Toko Buku Yeni;
- (18) Surat Pesanan dari TPK Pembangunan Jalan Dusun I kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja ATK Pembangunan Jalan Dusun I Tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;
- (19) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni selaku Direktur Toko Buku Yeni diterima oleh Sdr. Zainal selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (20) Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/ /D.SPR/2016 tentang Pembentukan TPK Pengadaan Sumur Mushola RT 04 Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba tanggal 31 Agustus 2016;
- (21) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) senilai Rp606.900,00 tanggal 15 November 2016;
- (22) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTDP) senilai Rp606.900,00 tanggal 15 November 2016;
- (23) Rekapitulasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kegiatan Peningkatan Jalan Dusun I APBDES 2016 Desa Simpang Rimba;
- 120) Kegiatan Jembatan Dusun I;  
1 (satu) bundel (asli):

Halaman 107 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Slip Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp10.927.249,00;
- (2) Cetakan Kode *Billing* senilai Rp10.927.249,00;
- (3) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) senilai Rp1.595.000,00 tanggal 9 Januari 2017;
- (4) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTDP) senilai Rp1.594.965,00 tanggal 9 Januari 2017;
- (5) Rekapitulasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kegiatan Pembuatan Jembatan/Plat Deker Dusun I ADD Tahun 2016 Desa Simpang Rimba;
- (6) Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/ /D.SPR/2016 tentang Pembentukan TPK Pembangunan Jembatan Dusun I Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba tanggal 31 Agustus 2016;
- (7) Surat Pesanan dari TPK Pembangunan Jembatan Dusun I kepada CV Sabar Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Pembangunan Jembatan Dusun I Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;
- (8) Tanda Bukti Pembayaran Belanja Cetak Pembangunan Jembatan Dusun I senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Sabar tanggal 5 Desember 2016;
- (9) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 tercap CV Sabar tanggal 5 Desember 2016;
- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Sabar selaku Direktur CV Sabar diterima oleh Sdr. Zainal selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (11) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor TPK Jembatan Dusun I senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan

*Halaman 108 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Zainal tanggal 11 Desember 2016;

- (12) Daftar Penerimaan Honor TPK Pembangunan Jembatan Dusun I Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba senilai Rp1.050.000,00;
- (13) Tanda Bukti Pengeluaran ATK senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yeni tanggal 7 November 2016;
- (14) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 tercap Toko Buku Yeni;
- (15) Surat Pesanan dari TPK Pembangunan Jembatan Dusun I kepada CV Sabar Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Pembangunan Jembatan Dusun I tahun 2016 tanggal 7 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK.;
- (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Sabar selaku Direktur CV Sabar diterima oleh Sdr. Zainal selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba.;
- (17) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Jembatan Dusun I senilai Rp35.906.250,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Abas Express tanggal 7 November 2016;
- (18) Nota Belanja Barang senilai Rp35.906.250,00 tercap Abas Express;
- (19) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Belanja Material Jembatan 2016 tanggal 7 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;
- (20) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 12 November 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Abas dari Abas Express diterima oleh Sdr.

*Halaman 109 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;

- (21) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Jembatan Dusun I senilai Rp29.976.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh TB Payung tanggal 10 November 2016;
- (22) Nota Belanja Barang senilai Rp29.976.000,00 tercap TB Payung;
- (23) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Belanja Material Jembatan Dusun I 2016 tanggal 7 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;
- (24) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 10 November 2016 yang diserahkan oleh Toko Material BM diterima oleh Sdr. Zainal selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (25) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pekerja/Tukang dan Pembersih senilai Rp59.341.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh TB Payung tanggal 31 Desember 2016;
- (26) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Jembatan Dusun I Tahun Anggaran 2016 bulan Desember Tahun Anggaran 2016 senilai Rp55.425.000,00;
- (27) Daftar Upah Pengukuran dan Pembersih Sisa Sampah Pembangunan Jembatan Dusun I Tahun Anggaran 2016 bulan Desember Tahun Anggaran 2016 senilai Rp3.916.000,00;
- 121) Kegiatan Pembangunan Siring RT 04 Dusun II;  
1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honorarium TPK Siring RT 04 Dusun II senilai Rp1.050.000,00 yang

Halaman 110 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Triyono tanggal 30 Desember 2016;
- (2) Daftar Pembayaran Honorarium TPK Siring RT 04 Dusun II senilai Rp1.050.000,00;
  - (3) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Cetak senilai Rp100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Sabar tanggal 30 Desember 2016;
  - (4) Nota Belanja Barang senilai Rp100.000,00 tercap CV Sabar;
  - (5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 20 September 2016 yang diserahkan CV Sabar diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
  - (6) Surat Pesanan dari TPK Pembangunan Siring RT 04 Dusun II kepada CV Sabar Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Belanja Material Jembatan Dusun I 2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
  - (7) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja ATK Siring RT 04 Dusun II senilai Rp100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yeni tanggal 31 Desember 2016;
  - (8) Nota Belanja Barang senilai Rp100.000,00 tercap Toko Buku Yeni tanggal 13 September 2016;
  - (9) Surat Pesanan dari TPK Pembangunan Siring RT 04 Dusun II kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja ATK Siring RT 04 Dusun II Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
  - (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 13 September 2016 yang diserahkan

*Halaman 111 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Buku Yeni diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;

- (11) Slip Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp4.367.403,00;
- (12) Cetakan kode *billing* senilai Rp4.367.403,00;
- (13) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) senilai Rp1.787.100,00 tanggal 15 November 2016;
- (14) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTDP) senilai Rp178.050,00 pada November 2016;
- (15) Rekapitulasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kegiatan Pembangunan Siring RT 04 Dusun II ADD Tahun 2016 Desa Simpang Rimba;
- (16) Rekapitulasi Pembangunan Siring RT 04 Dusun II ADD Tahun 2016 Desa Simpang Rimba;
- (17) Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Siring RT 04 Dusun II ADD Tahun 2016 Desa Simpang Rimba;
- (18) Analisa Harga Satuan Pembangunan Siring RT 04 Dusun II ADD Tahun 2016 Desa Simpang Rimba;
- (19) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja ATK Siring RT 04 Dusun II senilai Rp2.840.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Abas Express tanggal 30 September 2016;
- (20) Nota Belanja Barang senilai Rp2.840.000,00 tercap Abas Express tanggal 19 September 2016;
- (21) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Material Pembangunan Siring RT 04 Dusun II Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Nuryono selaku TPK;
- (22) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 13 September 2016 yang diserahkan Abas Express diterima oleh Sdr. Nuryono selaku TPK dan

*Halaman 112 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;

- (23) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Upah Tukang dan Juru Ukur Serta Pembersih Sampah Bangunan senilai Rp22.200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Triyono tanggal 31 Desember 2016;
  - (24) Daftar Upah Pengukuran dan Pembersihan Sisa Sampah Pembangunan Siring RT 04 Dusun II Tahun Anggaran 2016 senilai Rp525.000,00;
  - (25) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Siring RT 04 Dusun II Tahun Anggaran 2016 senilai Rp13.500.000,00;
  - (26) Daftar Penerimaan Upah Pembangunan Siring RT 04 Dusun II Tahun Anggaran 2016 senilai Rp8.175.000,00;
  - (27) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Material senilai Rp20.412.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen tanggal 31 Desember 2016;
  - (28) Nota Belanja Barang senilai Rp20.412.000,00 tercap BM Toko Bangunan Payung tanggal 19 September 2016;
  - (29) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Material Pembangunan Siring RT 04 Dusun II tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Triyono selaku TPK;
  - (30) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 13 September 2016 yang diserahkan Toko Material BM diterima oleh Sdr. Triyono selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- 122) Kegiatan Pembangunan Siring RT 04 Dusun II;
- 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/ /D.SPR/2016 tentang Pembentukan TPK Penyusunan Profil

*Halaman 113 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba tanggal 12 Juli 2016;

- (2) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor TPK Penyusunan Profil Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. I Komang Darmika tanggal 31 Desember 2016;
- (3) Daftar Penerimaan Honor TPK Penyusunan Profil Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 senilai Rp1.050.000,00 (rangkap 2);
- (4) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Penyusunan Profil Desa Tahun Anggaran 2016 senilai Rp1.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. I Komang Darmika tanggal 1 Juli 2016;
- (5) Nota Belanja Barang senilai Rp1.000.000,00 tercap Fotokopi Elrin;
- (6) Surat Pesanan dari TPP Profil Desa kepada Toko Buku Elrin Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Material Pembangunan Siring RT 04 Dusun II tanggal 1 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK (rangkap 2);
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang diserahkan Toko Buku Elrin diterima oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba (rangkap 2);
- (8) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan dan Minum Rapat Petugas Pendataan Profil Desa Tahun Anggaran 2016 senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. I Komang Darmika tanggal 1 Juli 2016;

Halaman 114 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) Nota Belanja Barang senilai Rp1.500.000,00 yang tanggal 20 Juni 2016;
- (10) Surat Pesanan dari TPP Profil Desa kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Material Pembangunan Siring RT 04 Dusun II tanggal 19 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK (rangkap 2);
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang diserahkan Rumah Makan Suka Maju diterima oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba (rangkap 2);
- (12) Surat Pesanan dari TPP Profil Desa kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Material Pembangunan Siring RT 04 Dusun II tanggal 7 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK (rangkap 2);
- (13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 8 Juli 2016 yang diserahkan Rumah Makan Suka Maju diterima oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba (rangkap 2);
- (14) Daftar Hadir Rapat Kegiatan Penyusunan Profil Desa tanggal 8 Juli 2016 (2 lembar);
- (15) Nota Belanja Barang senilai Rp950.000,00 yang tercap Toko Buku Yeni tanggal 11 Juli 2016;
- (16) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan dan Minum Rapat Petugas Pendataan Profil Desa Tahun Anggaran 2016 senilai Rp950.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Toko Buku Yeni tanggal 10 Juli 2016;
- (17) Surat Pesanan dari TPP Profil Desa kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja

*Halaman 115 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetak Penyusunan Profil Desa tanggal 9 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK (rangkap 2);

- (18) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang diserahkan Toko Buku Yeni diterima oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba (rangkap 2);
- (19) Daftar Penerimaan Tunjangan Petugas Pendataan Penduduk Tahun 2016 senilai Rp6.000.000,00 tanggal 15 Agustus 2016;
- (20) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. Aswi, Sdr. I Komang Darmika, Sdr. Mansyur dan Sdr. Erninda tanggal 13 Juli 2016;
- (21) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. Aswi, Sdr. I Komang Darmika, Sdr. Mansyur dan Sdr. Erninda tanggal 13 Juli 2016 (4 lembar);
- (22) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. Aswi, Sdr. I Komang Darmika, Sdr. Mansyur dan Sdr. Erninda tanggal 24 Juli 2016;
- (23) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. Aswi, Sdr. I Komang Darmika, Sdr. Mansyur dan Sdr. Erninda tanggal 24 Juli 2016 (4 lembar);
- (24) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. I Komang Darmika dan Sdr. Erninda tanggal 7 Agustus 2016;
- (25) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. I Komang Darmika dan Sdr. Erninda tanggal 7 Agustus 2016 (2 lembar);
- (26) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. I Komang Darmika dan Sdr. Erninda tanggal 21 Juli 2016;

Halaman 116 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (27) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. I Komang Darmika dan Sdr. Erninda tanggal 21 Juli 2016 (2 lembar);
- (28) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. I Komang Darmika dan Sdr. Erninda tanggal 28 Juli 2016;
- (29) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. I Komang Darmika dan Sdr. Erninda tanggal 28 Juli 2016 (2 lembar);
- 123) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Gambar Perencanaan Detail *Plat Duiker* Dusun IV Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016;
  - (2) Rekapitulasi *Plat Duiker* Dusun IV Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 tanggal 8 Juni 2016;
  - (3) Rencana Anggaran Biaya *Plat Duiker* Dusun IV Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016;
  - (4) Slip Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp1.572.332,00;
  - (5) Cetakan Kode *Billing* senilai Rp1.572.332,00;
  - (6) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) senilai Rp245.900,00 tanggal 15 November 2016;
  - (7) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTDP) senilai Rp245.745,00 pada 15 November 2016;
  - (8) Rekapitulasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Pembangunan Siring RT 04 Dusun II ADD Tahun 2016 Desa Simpang Rimba;
  - (9) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Toko Buku Yeni tanggal 14 Juli 2016;
  - (10) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 tercap Toko Buku Yeni;
  - (11) Surat Pesanan dari TPP *Plat Duiker* Dusun I kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan

*Halaman 117 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja ATK tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;

- (12) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang diserahkan Toko Buku Yeni diterima oleh Sdr. Zainal selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (13) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak dan Fotokopi senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh CV Sabar tanggal 21 Juli 2016;
- (14) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 tercap CV Sabar tanggal 21 Juli 2016;
- (15) Surat Pesanan dari TPP *Plat Duiker* Dusun I kepada CV Sabar Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Cetak TPK tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK.;
- (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang diserahkan CV Sabar diterima oleh Sdr. Zainal selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (17) Tanda Bukti Pengeluaran Honor TPK Pembangunan *Plat Duiker* senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh CV Sabar tanggal 10 Agustus 2016;
- (18) Daftar Penerimaan Honor TPP *Plat Duiker* Dusun I Tahun Anggaran 2016 bulan Agustus Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba senilai Rp1.050.000,00 tanggal 10 Agustus 2016;
- (19) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pekerja dan Upah Pembersih Sampah Bangunan Proyek *Plat Duiker* Dusun I senilai Rp6.083.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara

*Halaman 118 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Zainal tanggal 31 Desember 2016;
- (20) Daftar Upah Pembersih Sampah Kegiatan Proyek Tahun Anggaran 2016 bulan Desember Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba senilai Rp133.500,00 tanggal 31 Desember 2016;
- (21) Daftar Penerimaan Upah Pembangunan *Plat Duiker* Dusun I Tahun Anggaran 2016 bulan Desember Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba senilai Rp5.950.000,00 tanggal 15 Oktober 2016;
- (22) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Material Galian C senilai Rp7.485.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Abas Express tanggal 20 Juli 2016;
- (23) Nota Belanja Barang senilai Rp7.485.000,00 tercap Abas Express tanggal 23 Juli 2016;
- (24) Surat Pesanan dari TPK *Plat Duiker* Dusun I kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Material *Plat Duiker* 2016 tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;
- (25) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 23 Juli 2016 yang diserahkan Abas Express diterima oleh Sdr. Zainal selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba.;
- (26) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Material senilai Rp4.600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen tanggal 30 Juli 2016;
- (27) Nota Belanja Barang senilai Rp4.600.000,00 tercap BM Toko Bangunan Payung tanggal 23 Juli 2016;
- (28) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 23 Juli 2016 yang diserahkan BM Toko Bangunan Payung diterima oleh Sdr. Zainal selaku

Halaman 119 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (29) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Material Sumur Dusun III 2016 tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal selaku TPK;
- (30) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran ATK *Plat Duiker* Dusun IV senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yeni tanggal 14 Juli 2016;
- (31) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 tercap Toko Buku Yeni;
- (32) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang diserahkan Toko Buku Yeni diterima oleh Sdr. Amni selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (33) Surat Pesanan dari TPP *Plat Duiker* Dusun IV kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja ATK TPK tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Amni selaku TPK;
- (34) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Cetak *Plat Duiker* Dusun IV senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh CV Sabar tanggal 14 Juli 2016;
- (35) Nota Belanja Barang senilai Rp200.000,00 tercap CV Sabar tanggal 21 Juli 2016;
- (36) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang diserahkan CV Sabar diterima oleh Sdr. Amni selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (37) Surat Pesanan dari TPP *Plat Duiker* Dusun IV kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan

*Halaman 120 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Cetak TPK tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Amni selaku TPK;
- (38) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honorarium *Plat Duiker* Dusun IV senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Amni tanggal 14 Juli 2016;
  - (39) Daftar Penerimaan Honor Pembangunan *Plat Duiker* Dusun IV Tahun Anggaran 2016 bulan Agustus Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba senilai Rp1.050.000,00 tanggal 10 Agustus 2016 (rangkap 2);
  - (40) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Material senilai Rp4.600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen tanggal 20 Juli 2016;
  - (41) Nota Belanja Barang senilai Rp4.600.000,00 tercap BM Toko Bangunan Payung tanggal 23 Juli 2016;
  - (42) Surat Pesanan dari TPK *Plat Duiker* Dusun IV kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Cetak TPK tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Amni selaku TPK.;
  - (43) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 23 Juli 2016 yang diserahkan Toko Material BM diterima oleh Sdr. Amni selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
  - (44) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Material Galian C senilai Rp7.485.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Abas Express tanggal 20 Juli 2016;
  - (45) Nota Belanja Barang senilai Rp7.485.000,00 tercap Abas Express Toko Bangunan Payung tanggal 23 Juli 2016;
  - (46) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Material

*Halaman 121 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Material tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Amni selaku TPK;

- (47) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 23 Juli 2016 yang diserahkan Abas Express diterima oleh Sdr. Amni selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (48) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tukang dan Pekerja serta Pembersih *Plat Duiker* dusun IV senilai Rp6.083.500,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Amni tanggal 20 Oktober 2016;
- (49) Daftar Penerimaan Honor Upah Pengukuran dan Pembersih Sampah *Plat Duiker* Dusun IV Tahun Anggaran 2016 bulan Oktober Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba senilai Rp133.500,00 tanggal 20 Oktober 2016;
- (50) Daftar Penerimaan Upah Pembangunan Sampah *Plat Duiker* Dusun IV Tahun Anggaran 2016 bulan Oktober Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba senilai Rp133.500,00 tanggal 20 Oktober 2016;

124) 1 (satu) bundel (asli):

- (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/ /D.SPR/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan Pos Kamling Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 (3 lembar);
- (2) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Material Pos Kamling senilai Rp6.970.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen tanggal 29 Juli 2016;
- (3) Nota Belanja Barang senilai Rp6.970.000,00 tercap BM Toko Material tanggal 29 Juli 2016;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang diserahkan Toko Material BM diterima oleh Sdr. Yanto selaku TPK dan

*Halaman 122 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;

- (5) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Belanja Material Pos Kamling Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (6) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Upah Pekerja Pos Kamling senilai Rp10.650.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yanto tanggal 25 Agustus 2016;
- (7) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Pos Kamling bulan Agustus 2016 senilai Rp10.650.000,00 tanggal 25 Agustus 2016;
- (8) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Material Pos Kamling senilai Rp2.376.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abdul Abbas tanggal 11 Juli 2016;
- (9) Nota Belanja Barang senilai Rp2.376.000,00 tercap Abas Express tanggal 11 Juli 2016;
- (10) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Belanja Material Pos Kamling Tahun Anggaran 2016 tanggal 6 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang diserahkan Abas Express diterima oleh Sdr. Yanto selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba.;
- (12) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran RAB Pos Kamling senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yudi Siswanto, S.T., tanggal 9 Agustus 2016;

Halaman 123 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Daftar Penerimaan Honor Penyusun RAB Pos Kamling bulan Agustus 2016 senilai Rp1.500.000,00 tanggal 9 Agustus 2016;
- (14) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honorarium Pos Kamling senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yanto tanggal 20 Agustus 2016;
- (15) Daftar Penerimaan Honor Tim Pos Kamling Tahun Anggaran 2016 senilai Rp1.050.000,00 tanggal 20 Agustus 2016;
- (16) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran ATK Pos Kamling senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Toko Buku Yeni tanggal 1 Juli 2016;
- (17) Nota Belanja Barang senilai Rp2.376.000,00 tercap Toko Buku Yeni tanggal 1 Juli 2016;
- (18) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Belanja ATK Kegiatan Pos Kamling Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (19) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang diserahkan Toko Buku Yeni diterima oleh Sdr. Yanto selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- 125) 1 (satu) bundel (asli):
  - (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/52/D.SPR/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan LPPD Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 (3 lembar);
  - (2) Tanda Bukti Pengeluaran Honor TPK senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni tanggal 31 Desember 2016;

Halaman 124 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Daftar Penerimaan Honor Tim Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2016 bulan Desember senilai Rp1.050.000,00 tanggal 31 Desember 2016 (rangkap 2);
- (4) Tanda Bukti Pengeluaran Makan dan Minum Rapat Penyusunan LPPD senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Rumah Makan Suka Maju tanggal 16 November 2016;
- (5) Nota Makan dan Minum senilai Rp2.000.000,00 tercap Rumah Makan Suka Maju tanggal 16 November 2016;
- (6) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan LPPD tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 15 November 2016 yang diserahkan Rumah Makan Suka Maju diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (8) Undangan Rapat Nomor 005/ /D.SPR/2016 tanggal 16 November 2016;
- (9) Daftar Hadir Rapat tanggal 16 November 2016 (2 lembar);
- (10) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja Cetak Penyusunan LPPD tanggal 20 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK (rangkap 2);
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 22 November 2016 yang diserahkan Toko Buku Yeni diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba (rangkap 2);
- (12) Tanda Bukti kosong;

*Halaman 125 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Nota Belanja kosong;
- (14) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Pesanan Belanja ATK Penyusunan LPPD tanggal 10 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 10 November 2016 yang diserahkan Toko Buku Yeni diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (16) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas Nama Sdr. Nur Ikhwan dan Sdr. Yanto tanggal 13 November 2016 dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (17) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. Nur Ikhwan dan Sdr. Yanto tanggal 13 November 2016 (2 lembar);
- (18) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas Nama Sdr. Nur Ikhwan, Sdr. Yanto dan Sdr. Erninda tanggal 2 November 2016 dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (19) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. Nur Ikhwan, Sdr. Yanto dan Sdr. Erninda tanggal 13 November 2016 (3 lembar);
- (20) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 atas Nama Sdr. Nur Ikhwan dan Sdr. Yanto tanggal 24 November 2016 dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (21) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 atas nama Sdr. Nur Ikhwan dan Sdr. Yanto, tanggal 24 November 2016 (2 lembar);
- 126) 1 (satu) bundel (fotokopi) Realisasi Anggaran Belanja Desa Semester Akhir Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016;

*Halaman 126 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) bundel (fotokopi) Draf Rencana Anggaran Belanja Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016;
- 128) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor TPK Kegiatan Pengadaan Sumur Galian Tahun Anggaran 2016 senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Triyono tanggal 31 Desember 2016;
  - (2) Daftar Penerima Honor Tim Pengelola Sumur Mushola Dusun II Tahun Anggaran 2016 senilai Rp1.050.000,00 tanggal 31 Desember 2016;
- 129) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pekerja atau Tukang senilai Rp6.124.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Triyono tanggal 31 Desember 2016;
  - (2) Daftar Penerima Penerima Upah Sumur Mushola Dusun II Tahun Anggaran 2016 bulan Desember tahun 2016 senilai Rp4.450.000,00 tanggal 31 Desember 2016;
  - (3) Daftar Upah Galian Sumur Mushola Dusun II Tahun 2016 Desa Simpang Rimba bulan Desember tahun 2016 senilai Rp1.400.000,00 tanggal 31 Desember 2016;
  - (4) Daftar Upah Galian Sumur Mushola Dusun II Tahun 2016 Desa Simpang Rimba bulan Desember tahun 2016 senilai Rp292.000,00 tanggal 31 Desember 2016;
- 130) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Material Pengadaan Sumur Galian Mushola Dusun II Simpang Rimba tanggal 5 Oktober 2016 senilai Rp5.557.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen tercap BM Toko Bangunan tanggal 5 Oktober 2016;

Halaman 127 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Nota Belanja Material senilai Rp5.557.500,00 tercap BM Toko Bangunan tanggal 5 Oktober 2016;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Belanja Material Sumur Mushola Dusun II tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Triyono selaku TPK;
  - (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang diserahkan Sdr. Afen Pemilik Toko Material BM dan diterima oleh Sdr. Triyono selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- 131) 1 (satu) bundel (asli):
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Bayar Pasir Material Sumur Galian Mushola Dusun II Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 senilai Rp275.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abdul Abas tercap Abas Express tanggal 7 Oktober 2016;
  - (2) Nota Belanja Material senilai Rp275.000,00 tercap Abas Express tanggal 7 Oktober 2016;
  - (3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /D.SPR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang diserahkan Sdr. Abdul Abas Pemilik Abas Express dan diterima oleh Sdr. Triyono selaku TPK dan diketahui oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
  - (4) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2016 tentang Belanja Material Pengadaan Sumur Gali Mushola Dusun II Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Triyono selaku TPK;
- Kegiatan Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Simpang Rimba Tahun 2017;
- 132) Kegiatan Pembangunan Pagar Dusun I Tahun 2017;

Halaman 128 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 (satu) bundel (asli):

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Cetak dan Fotokopi Pembangunan Pagar Dusun I yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sanjaya Fotokopi pada tanggal 8 Juli 2017;
- (2) fotokopi Nota dari Sanjaya Fotokopi untuk Pembayaran Cetak Papan Proyek, Fotokopi dan Meterai;
- (3) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Sanjaya Fotokopi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 8 Juli 2017 dari Sanjaya Fotokopi kepada Tim Pengelola Kegiatan Mansyur;
- (5) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp75.000,00 dari Bendahara Desa atas nama Tajuni kepada Toko Buku Yeni tanggal 3 Juli 2017;
- (6) 1 lembar fotokopi Bon Pembayaran berupa kertas HVS, spidol Snowman, *staples* dan isi *staples*;
- (7) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Toko Buku Yeni tanggal 3 Juli 2017;
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyerah Barang Toko Buku Yeni kepada TPK atas nama Mansyur A. tanggal 3 Juli 2017;
- (9) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa untuk Honor Penyusunan RAB Pembangunan Pagar Dusun I tanggal 8 Agustus 2017;
- (10) Daftar Penerima Honor Penerimaan Honor Penyusunan RAB Pembangunan Pagar Dusun I Tahun Anggaran 2017;
- (11) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa untuk Upah Pekerja/Tukang dan Upah Pengukuran dan Pengerapian sebesar Rp61.154.000,00 tanggal 26 September 2019;
- (12) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Pagar Dusun I Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 September 2017;

*Halaman 129 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Daftar Upah Pengukuran dan Pengerapian Pagar Dusun I Tahun 2017 Desa Simpang Rimba tanggal 27 Oktober 2017;
- (14) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa atas nama Tajuni tanggal 10 Desember 2017;
- (15) Daftar Penerima Honor Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Pagar Dusun I Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Desember 2017;
- (16) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebanyak Rp3.240.000,00 tanggal 5 Juli 2017;
- (17) Nota Pembelian Pasir sebanyak 24 kubik dengan Rp135.000,00/kubik dengan total pembayaran Rp3.240.000,00;
- (18) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan atas nama Mansyur A. kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017;
- (19) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa atas nama Tajuni senilai Rp40.727.500,00 untuk Belanja Material Pembangunan Pagar Dusun I;
- (20) Nota Pembayaran Barang Material dari Toko Bangunan senilai Rp40.727.500,00;
- (21) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2017 yang ditandatangani oleh Tim Pengelola Kegiatan;
- (22) Berita Acara Serah Terima Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 dari Mansyur A. kepada Sdr. Afen Pemilik Toko Material BM;
- (23) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/18/D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Pembangunan Pagar Dusun I;
- (24) Tanda Bukti Pengeluaran yang diterima dari Bendahara Desa senilai Rp100.000,00 dari Sdr. Tajuni kepada Sanjaya Fotokopi;

*Halaman 130 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (25) 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Cetak Papan Proyek 60 cm x 80 cm, Fotokopi dan Pembelian Meterai;
- (26) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Sanjaya Fotokopi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Mansyur A.;
- (27) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ BA/D.SPR/2017 dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Ari Sanjaya Pemilik Sanjaya Fotokopi senilai Rp100.000,00;
- (28) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa atas nama Tajuni kepada Toko Buku Yeni senilai Rp75.000,00;
- (29) 1 (satu) lembar Nota pembayaran;
- 133) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan Pembangunan Siring RT 01 Dusun II Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017:
  - (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan Siring RT 01 Dusun II Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;
  - (2) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp24.500.000,00 untuk Upah Pekerja/Tukang dan Upah Pengukuran dan Pengerapian Siring RT 01 Dusun II tanggal 26 September 2017;
  - (3) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Siring RT 01 Dusun II Tahun Anggaran 2017 bulan Agustus tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 12 (dua belas) orang dengan total uang Rp24.275.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Aswi dan Sdr. Kunto Hartono pada tanggal 27 September 2017;
  - (4) Daftar Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Siring RT 01 Dusun II Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba pada Tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan

Halaman 131 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdr. Kunto Hartono dengan total uang Rp225.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Aswi dan Sdr. Kunto Hartono pada tanggal 27 September 2017;

- (5) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp1.050.000,00 untuk Honor Tim Pengelola Kegiatan pada tanggal 27 September 2017;
- (6) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Pembangunan Siring RT 01 Dusun II Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah uang Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Aswi dan Sdr. Kunto Hartono pada tanggal 28 September 2017;
- (7) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp75.000,00 untuk Belanja ATK Pembangunan Siring RT 01 Dusun II pada tanggal 2 Juli 2017;
- (8) 1 (satu) lembar Nota Pembayaran pada tanggal 1 Juli 2017 untuk pembelian 1 (satu) rim kertas HVS Sidu, 1 (satu) buah spidol Snowman dan 1 (satu) buah meteran dengan total harga Rp75.000,00;
- (9) Surat Pesanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Sdr. Erlin alamat Jalan Puput Toboali Nomor 027/ /D.SPR/2017 perihal Belanja ATK Kegiatan Pembangunan Siring RT 01 Dusun II dengan isi pesanan untuk Keperluan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat dengan menyediakan barang kertas HVS berjenis Sidu sebanyak 1 (satu) rim, spidol berjenis Snowman sebanyak 1 (satu) buah, meteran 1 (satu) buah yang ditandatangani oleh Sdr. Kunto Hartono pada tanggal 1 Juli 2017;

Halaman 132 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba Nomor 027/ / BA/D.SPR/2017 pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 di Desa Simpang Rimba yang bertanda tangan atas nama Kunto Hartono jabatan sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba yang disebut pihak Pertama dan atas nama Erlin jabatan sebagai Pemilik Toko Buku alamat Jalan Puput Toboali bertindak dan atas nama Pemilik Toko Buku yang disebut pihak Kedua. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan dari pihak Kedua dalam keadaan cukup baik dan lengkap sesuai dengan Surat Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 1 Juli 2016 dengan rincian kertas HVS 1 (satu) rim, spidol 1 (satu) buah, meteran 1 (satu) buah, dengan jumlah Rp75.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Erlin, Sdr. Kunto Hartono dan Sdr. Aswi;
- (11) Tanda Bukti Pengeluaran yang diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp100.000,00 untuk Belanja Cetak dan Fotokopi Pembangunan Siring RT 01 Dusun II pada tanggal 5 Juli 2017;
- (12) 1 (satu) lembar Nota Pembayaran pada tanggal 5 Juli 2017 untuk pembelian 1 (satu) buah cetak papan proyek 60 cm x 80 cm, 100 (seratus) lembar fotokopi, 4 (empat) lembar cetak foto dengan total harga Rp100.000,00;
- (13) Surat Pesanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Sanjaya Fotokopi alamat Jalan Prima Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan perihal Belanja Cetak Fotokopi Pembangunan Siring RT 01 Dusun II untuk keperluan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan

*Halaman 133 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



pemberian pelayanan masyarakat untuk menyediakan barang berupa 1 (satu) cetak papan proyek 60 cm x 80 cm sebanyak 1 (satu) buah, fotokopi 100 (seratus) lembar, cetak foto 4 (empat) lembar yang ditandatangani oleh Sdr. Kunto Hartono pada tanggal 5 Juli 2017;

- (14) Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2016 di Desa Simpang Rimba yang bertanda tangan atas nama Sdr. Kunto Hartono jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba yang disebut sebagai pihak Pertama dan atas nama Sdr. Ari Sanjaya Pemilik Sanjaya Fotokopi alamat Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemilik Sanjaya Fotokopi yang disebut sebagai pihak Kedua, pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan dari pihak Kedua dalam keadaan cukup, baik dan lengkap sesuai dengan Nomor 027/ /D.SPR/2017 dengan rincian cetak papan proyek 1 (satu) buah, fotokopi 1.001 (seribu satu) lembar, cetak foto 4 (empat) lembar dengan jumlah harga Rp100.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Ari Sanjaya, Sdr. Kunto Hartono dan Sdr. Aswi;
- (15) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tanjuni sebesar Rp21.798.000,00 untuk Belanja Material Siring RT 01 Dusun II pada tanggal 15 Juli 2017;
- (16) 1 (satu) lembar Nota Pembayaran untuk pembelian 90 (sembilan puluh) sak semen merek Tiga Roda, 11.070 (sebelas ribu tujuh puluh) batako kecil dengan total harga Rp21.798.000,00;
- (17) Surat Pesanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Toko Material BM alamat

*Halaman 134 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kreopanting Desa Payung Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan perihal Belanja Material Siring RT 01 Dusun II untuk keperluan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat untuk menyediakan barang berupa semen merek Tiga Roda sebanyak 90 (sembilan puluh) sak , batako kecil sebanyak 11.070 (sebelas ribu tujuh puluh) biji yang ditandatangani oleh Sdr. Kunto Hartono pada tanggal 5 Juli 2017;

- (18) Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 di Desa Simpang Rimba yang bertanda tangan atas nama Sdr. Kunto Hartono jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba yang disebut sebagai pihak Pertama dan atas nama Sdr. Afen Pemilik Toko Material BM alamat Desa Payung bertindak dan atas nama Pemilik Material BM Desa Payung yang disebut sebagai pihak Kedua, pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan dari pihak Kedua dalam keadaan cukup, baik dan lengkap sesuai dengan Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan rincian semen merek Tiga Roda 90 (sembilan puluh) sak dan batako kecil 11.070 (sebelas ribu tujuh puluh) biji dengan jumlah harga Rp21.798.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Afen, Sdr. Kunto Hartono dan Sdr. Aswi;
- (19) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp3.195.000,00 untuk Belanja Material Pembangunan Siring RT 01 Dusun II pada tanggal 15 Juli 2017;
- (20) 1 (satu) lembar Nota Pembayaran pada tanggal 5 Juli 2017 untuk pembelian 17 (tujuh belas) kubik pasir, 1,5 (satu

*Halaman 135 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koma lima) kubik batu cor/split 2/3 dengan total harga Rp3.195.000,00;
- (21) Surat Pesanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Abas Express alamat Jalan Batin Tikal Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan perihal Belanja Material Pembangunan Siring RT 01 Dusun II untuk keperluan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat untuk menyediakan barang berupa pasir 17 (tujuh belas) kubik dan batu cor/split 2/3 sebanyak (satu koma lima) 1,5 kubik yang ditandatangani oleh Sdr. Kunto Hartono pada tanggal 5 Juli 2017;
- (22) Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 di Desa Simpang Rimba yang bertanda tangan atas nama Sdr. Kunto Hartono jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba yang disebut sebagai pihak Pertama dan atas nama Sdr. Abdul Abas jabatan Pemilik Abas Express Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemilik Abas Express yang disebut sebagai pihak Kedua, pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan dari pihak Kedua dalam keadaan cukup, baik dan lengkap sesuai dengan Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan rincian pasir 16,5 (enam belas koma lima) kubik, batu cor/split sebanyak 1,5 (satu koma lima) kubik dengan total harga Rp3.195.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Abas, Sdr. Kunto Hartono dan Sdr. Aswi;
- (23) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp550.000,00 untuk Honor

*Halaman 136 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan RAB Siring RT 01 Dusun II pada tanggal 1 Agustus 2017;

- (24) Daftar Penerimaan Honor Penyusun RAB Pembangunan Siring RT 01 Dusun II Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan atas nama Sdr. Kunto Hartono dengan jumlah Rp550.000,00 yang ditandatangani Kunto Hartono pada tanggal 1 Agustus 2017;

134) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan Pembangunan Pemandian Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017:

- (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/22/D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan Pemandian Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 April 2017;
- (2) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp8.789.000,00 untuk Pembayaran Upah Pekerja dan Upah Pengeluaran dan Pengerapian Pemandian Dusun I pada tanggal 29 Agustus 2017;
- (3) Daftar Upah Kerja Pembangunan Pemandian Dusun I Tahun 2017 Desa Simpang Rimba yang terdiri dari 8 (delapan) orang dengan jumlah Rp8.550.000,00 yang ditandatangani Sdr. Johannes Purba dan Sdr. Aswi pada tanggal 30 Agustus 2017;
- (4) Daftar Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Pemandian Dusun I Tahun 2017 Desa Simpang Rimba atas nama Sdr. Pengki dengan jumlah Rp239.000,00 yang ditandatangani Sdr. Johannes Purba dan Sdr. Aswi pada tanggal 30 Agustus 2017;
- (5) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp6.796.250,00 untuk Pembayaran Material Pemandian Dusun I pada tanggal 8 Juli 2017;
- (6) 1 (satu) lembar Nota Pembayaran pada tanggal 8 Juli 2017 untuk pembelian 4 (empat) kubik pasir, 1,5 (satu koma lima)

*Halaman 137 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubik batu cor, 4,5 (empat koma lima) kubik batu belah, 0,5 (nol koma lima) kubik papan cor, 300 (tiga ratus) batang kayu stut/cerucuk, 1,5 (satu koma lima) kilogram kawat beton dengan total harga Rp6.796.250,00;

- (7) Surat Pesanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Abas Express alamat Jalan Batin Tikal Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 3 Juli 2017 dengan perihal Belanja Material Pembangunan Pemandian Dusun I untuk keperluan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat untuk menyediakan barang berupa pasir 4 (empat) kubik dan batu cor/split 2/3 sebanyak 1,5 (satu koma lima) kubik, batu belah 4,5 (empat koma lima) kubik, papan cor 0,5 (nol koma lima) kubik kayu stut/cerucuk 300 (tiga ratus) batang, kawat beton 1,5 (satu koma lima) kilogram yang ditandatangani oleh Sdr. Johannes Purba pada tanggal 3 Juli 2017.;
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 di Desa Simpang Rimba yang bertandatangan atas nama Sdr. Johannes Purba jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba yang disebut sebagai pihak Pertama dan atas nama Sdr. Abdul Abas jabatan Pemilik Abas Express Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemilik Abas Express yang disebut sebagai pihak Kedua, pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan dari pihak Kedua dalam keadaan cukup, baik dan lengkap sesuai dengan Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 3 Juli 2017 dengan rincian pasir 4 (empat) kubik, batu

*Halaman 138 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cor/split sebanyak 1,5 (satu koma lima) kubik, batu belah 4,5 (empat koma lima) kubik, papan cor 0,5 (nol koma lima) kubik, kayu stut/ cerucuk 300 (tiga ratus) batang, kawat beton 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan total harga Rp6.796.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Abas, Sdr. Johannes Purba dan Sdr. Aswi;

- (9) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp6.218.750,00 untuk Pembayaran Material Pemandian Dusun I pada tanggal 9 Juli 2017;
- (10) 1 lembar Nota Pembayaran pada tanggal 9 Juli 2017 untuk pembelian 30 (tiga puluh) sak semen, 300 (tiga ratus) biji batako, 15 (lima belas) batang besi 12", 5 (lima) batang besi 8", 17 (tujuh belas) kotak keramik, 2,5 (dua koma lima) kilogram paku, 2 (dua) keping triplek, 2 (dua) lebar terpal plastik dengan total harga Rp6.218.750,00;
- (11) Surat Pesanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Toko Material BM alamat Jalan Batin Tikal Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 3 Juli 2017 dengan perihal Belanja Material Pemandian Umum Dusun I untuk keperluan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat untuk menyediakan barang berupa semen Tiga Roda 30 (tiga puluh) sak, batako besar 300 (tiga ratus) biji, besi 12" sebanyak 15 (lima belas) batang, besi 8" sebanyak 5 (lima) batang, keramik 20 x 25 cm sebanyak 17 (tujuh belas) kotak, paku 2,5 (dua koma lima) kilogram, triplek 6 mm sebanyak 2 (dua) keping, terpal plastik 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lebar yang ditandatangani oleh Sdr. Johannes Purba pada tanggal 3 Juli 2017;
- (12) Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa

*Halaman 139 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rimba Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2017 di Desa Simpang Rimba yang bertanda tangan atas nama Sdr. Johannes Purba jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba yang disebut sebagai pihak Pertama dan atas nama Sdr. Afen jabatan Pemilik Toko BM alamat Jalan kreopanting Desa Payung bertindak dan atas nama Pemilik Toko BM yang disebut sebagai pihak kedua, pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan dari pihak Kedua dalam keadaan cukup, baik dan lengkap sesuai dengan Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 3 Juli 2017 dengan rincian semen Tiga Roda 30 (tiga puluh) sak, batako besar 300 (tiga ratus) biji, besi 12" sebanyak 15 (lima belas) batang, besi 8" sebanyak 5 (lima) batang, keramik 20 x 25 cm sebanyak 17 (tujuh belas) kotak, paku 2,5 (dua koma lima) kilogram, triplek 6 mm sebanyak 2 (dua) keping, terpal plastik 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lebar dengan total harga Rp6.218.750,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Afen, Sdr. Johannes Purba dan Sdr. Aswi;

- (13) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp200.000,00 untuk Pembayaran Honor Penyusunan RAB Pemandian Dusun I pada tanggal 3 Agustus 2017;
- (14) Daftar Penerimaan Honor Penyusun RAB Pembangunan Pemandian Dusun I Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan atas nama Sdr. Johannes Purba dengan jumlah Rp200.000,00 yang ditandatangani Johannes Purba pada tanggal 3 Agustus 2017;
- (15) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp100.000,00 untuk Pembayaran

Halaman 140 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Cetak Pemandian Dusun I pada tanggal 8 Juli 2017;

- (16) 1 lembar Nota Pembayaran pada tanggal 8 Juli 2017 untuk pembelian 1 (satu) buah papan proyek, 97 (sembilan puluh tujuh) lembar fotokopi, meterai 3 (tiga) buah dengan total harga Rp100.000,00;
- (17) Surat Pesanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Sanjaya Fotokopi alamat Jalan Prima Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan perihal Belanja Cetak dan Fotokopi Pembangunan Pemandian Umum Dusun I untuk keperluan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat untuk menyediakan barang berupa cetak papan proyek 60 cm x 80 cm sebanyak 1 (satu) buah, fotokopi 100 (seratus) lembar, meterai 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh Sdr. Johannes Purba pada tanggal 5 Juli 2017;
- (18) Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Kecamatan Simpang Rimba Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 di Desa Simpang Rimba yang bertanda tangan atas nama Sdr. Johannes Purba jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba yang disebut sebagai pihak Pertama dan Sdr. Ari Sanjaya jabatan Pemilik Sanjaya Fotokopi Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemilik Sanjaya Fotokopi yang disebut sebagai pihak Kedua, pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan dari pihak Kedua dalam keadaan cukup, baik dan lengkap sesuai dengan Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan rincian cetak papan proyek 60 cm x 80 cm

*Halaman 141 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) buah, fotokopi 100 (seratus) lembar, meterai 3 (tiga) lembar dengan total harga Rp100.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Ari Sanjaya, Sdr. Johannes Purba dan Sdr. Aswi;

- (19) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp75.000,00 untuk Pembayaran ATK Pemandian Dusun I pada tanggal 1 Juli 2017;
- (20) 1 lembar Nota Pembayaran pada tanggal 7 Juli 2017 untuk pembelian 1 (satu) rim kertas HVS, 2 (dua) buah spidol, 1 (satu) buah *staples*, 1 (satu) kotak isi *staples* dengan total harga Rp75.000,00;
- (21) Surat Pesanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Toko Buku Yeni alamat Jalan Syari Rahman Desa Payung Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan perihal Belanja ATK Kegiatan Pembangunan Pemandian Dusun I untuk keperluan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat untuk menyediakan barang berupa 1 (satu) rim kertas HVS sidu, 2 (dua) buah spidol Snowman, 1 (satu) buah *staples*, 1 (satu) kotak isi *staples* yang ditandatangani oleh Sdr. Johannes Purba pada tanggal 1 Juli 2017;
- (22) Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 di Desa Simpang Rimba yang bertanda tangan atas nama Sdr. Johannes Purba jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba yang disebut sebagai pihak Pertama dan Sdr. Yeni jabatan Pemilik Toko Buku Jalan Syari Desa Payung bertindak dan atas nama Pemilik

*Halaman 142 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Buku yang disebut sebagai pihak Kedua, pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan dari pihak Kedua dalam keadaan cukup, baik dan lengkap sesuai dengan Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan rincian 1 (satu) rim kertas HVS sidu, 2 (dua) buah spidol Snowman, 1 (satu) buah *staples*, 1 (satu) kotak isi *staples* dengan total harga Rp75.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Yeni, Sdr. Johannes Purba dan Sdr. Aswi;

(23) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp1.050.000,00 untuk Pembayaran Honorarium TPK Pemandian Dusun I pada tanggal 2 September 2017;

(24) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Pembangunan Pemandian Dusun I Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani Sdr. Aswi dan Sdr. Johannes Purba pada tanggal 3 September 2017;

135) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan Pembangunan Siring RT 02 Dusun III Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017:

(1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/14/D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan Siring RT 02 Dusun III Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 tanggal 22 April 2017;

(2) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp21.798.000,00 untuk Belanja Material pada tanggal 6 Juli 2017;

(3) 1 lembar Nota Pembayaran pada tanggal 3 Juli 2017 untuk pembelian 90 (sembilan puluh) sak semen Tiga Roda, 11.070 (sebelas ribu tujuh puluh) biji batako kecil dengan total harga Rp21.798.000,00;

*Halaman 143 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 di Desa Simpang Rimba yang bertanda tangan Sdr. Wahyu jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba yang disebut sebagai pihak Pertama dan Sdr. Afen jabatan Pemilik Toko Material BM Desa Payung bertindak dan atas nama Pemilik Toko Buku Material BM yang disebut sebagai pihak Kedua, pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan dari pihak Kedua dalam keadaan cukup, baik dan lengkap sesuai dengan Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 3 Juli 2017 dengan rincian 90 (sembilan puluh) sak semen Tiga Roda, 11.070 (sebelas ribu tujuh puluh) biji batako kecil dengan total harga Rp21.798.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Afen, Sdr. Wahyu dan Sdr. Aswi;
- (5) Surat Pesanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Toko Material BM alamat Jalan Kreopanting Desa Payung Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 3 Juli 2017 dengan perihal Belanja Material Pembangunan Siring RT 02 Dusun II untuk keperluan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat untuk menyediakan barang berupa 90 (sembilan puluh) sak semen Tiga Roda, 11.070 (sebelas ribu tujuh puluh) biji batako kecil yang ditandatangani oleh Sdr. Wahyu pada tanggal 3 Juli 2017;
- (6) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp100.000,00 untuk belanja cetak dan fotokopi pada tanggal 7 Juli 2017;

Halaman 144 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) 1 lembar Nota Pembayaran pada tanggal 5 Juli 2017 untuk pembelian 1 buah cetak papan proyek 60 cm x 80 cm, 100 (seratus) lembar fotokopi, 4 (empat) lembar cetak foto dengan total harga Rp100.000,00;
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2016 di Desa Simpang Rimba yang bertandatangan atas nama Wahyu jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba yang disebut sebagai pihak Pertama dan Sdr. Ari Sanjaya jabatan Pemilik Sanjaya Fotokopi Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemilik Sanjaya Fotokopi yang disebut sebagai pihak Kedua, pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan dari pihak kedua dalam keadaan cukup, baik dan lengkap sesuai dengan Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan rincian cetak papan proyek 1 (satu) buah, fotokopi 100 (seratus) lembar, cetak foto 4 (empat) lembar dengan total harga Rp100.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Ari Sanjaya, Sdr. Wahyu dan Sdr. Aswi;
- (9) Surat Pesanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Sanjaya Fotokopi alamat Jalan Prima Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan perihal Belanja Cetak dan Fotokopi Pembangunan Siring RT 02 Dusun III untuk keperluan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat untuk menyediakan barang berupa cetak papan proyek 60 cm x 80 cm sebanyak 1 (satu) buah, fotokopi 100 (seratus) lembar,

Halaman 145 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak foto 4 (empat) lembar yang ditandatangani oleh Sdr. Wahyu pada tanggal 5 Juli 2017;

- (10) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp75.000,00 untuk Belanja ATK pada tanggal 1 Juli 2017;
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 di Desa Simpang Rimba yang bertandatangan atas nama Sdr. Wahyu jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba yang disebut sebagai pihak Pertama dan Sdr. Yeni jabatan Pemilik Toko Buku Jalan Syari Desa Payung bertindak dan atas nama Pemilik Toko Buku yang disebut sebagai pihak Kedua, pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan dari pihak Kedua dalam keadaan cukup, baik dan lengkap sesuai dengan Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan rincian kertas HVS 1 (satu) rim, spidol 1 (satu) buah, meteran 1 (satu) buah dengan total harga Rp75.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Yeni, Sdr. Wahyu dan Sdr. Aswi;
- (12) Surat Pesanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Toko Buku Yeni alamat Jalan Syari Rahman Desa Payung Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan Perihal Belanja ATK Kegiatan Pembangunan Siring RT 02 Dusun III untuk keperluan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat untuk menyediakan barang berupa HVS 1 (satu) rim, spidol Snowman 1 (satu) buah, buku folio 1 (satu) buah yang ditandatangani oleh Sdr. Wahyu pada tanggal 1 Juli 2017;

*Halaman 146 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp24.500.000,00 untuk upah Pekerja/Tukang dan upah pengukuran dan pengerapian pembangunan pada tanggal 26 September 2017;
- (14) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Siring RT 03 Dusun III Tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 12 (dua belas) orang dengan total jumlah Rp24.275.000,00 yang ditandatangani Sdr. I Komang Darmika dan Sdr. Aswi pada tanggal 20 September 2017;
- (15) Daftar Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Siring RT 03 Dusun III Tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Simpang Rimba atas nama Sdr. Alam dengan jumlah Rp225.000,00 yang ditandatangani Sdr. I Komang Darmika dan Sdr. Aswi pada tanggal 28 September 2017;
- (16) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp550.000,00 untuk Honor Penyusunan RAB pada tanggal 2 Agustus 2017;
- (17) Daftar Penerimaan Honor Penyusun RAB Pembangunan Siring RT 02 Dusun III Tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan atas nama Sdr. Wahyu dengan total jumlah Rp550.000,00 yang ditandatangani Sdr. I Komang Darmika dan Sdr. Aswi pada tanggal 3 Agustus 2017;
- (18) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp3.195.000,00 untuk Belanja Material pada tanggal 8 Juli 2017;
- (19) 1 lembar Nota Pembayaran pada tanggal 5 Juli 2017 untuk pembelian 17 (tujuh belas) kubik pasir, 1,5 (satu koma lima) kubik batu cor/split 2/3 dengan total harga Rp3.195.000,00;
- (20) Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa

*Halaman 147 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rimba Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 di Desa Simpang Rimba yang bertandatangan atas nama Sdr. Wahyu jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba yang disebut sebagai pihak Pertama dan Sdr. Abdul Abas jabatan Pemilik Abas Express Desa Simpang Rimba bertindak dan atas nama Pemilik Abas Express yang disebut sebagai pihak Kedua, pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan dari pihak Kedua dalam keadaan cukup, baik dan lengkap sesuai dengan Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan rincian pasir 16,5 (enam belas koma lima) kubik, batu cor/split 1,5 (satu koma lima) kubik dengan total harga Rp3.195.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Abas, Sdr. Wahyu dan Sdr. Aswi;

- (21) Surat Pesanan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Simpang Rimba, Desa Simpang Rimba dari Tim Pengelola Kegiatan kepada toko Abas Express alamat Jalan Batin Tikal Desa Simpang Rimba Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan perihal Belanja Material Pembangunan Siring RT 02 Dusun III untuk keperluan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat untuk menyediakan barang berupa pasir 16,5 (enam belas koma lima) kubik, batu cor/split 1,5 (satu koma lima) kubik yang ditandatangani oleh Sdr. Wahyu pada tanggal 5 Juli 2017;
- (22) Tanda Bukti Pengeluaran diterima dari Bendahara Desa Sdr. Tajuni sebesar Rp1.050.000,00 untuk Honor Tim Pengelola Kegiatan pada tanggal 28 September 2017;
- (23) Daftar Penerimaan Honor Penyusun RAB Pembangunan Siring RT 02 Dusun III Tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang, Rimba Kabupaten Bangka Selatan

*Halaman 148 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari 4 (empat) orang dengan total jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani Sdr. Wahyu dan Sdr. Aswi pada tanggal 28 September 2017;

136) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan Pembangunan Siring RT 03 Dusun III Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017:

- (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/15/D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan Siring RT 03 Dusun III Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 tanggal 22 April 2017;
- (2) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Pengelola Kegiatan senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni pada tanggal 22 September 2017;
- (3) Daftar Penerimaan Honor TPK Siring RT 03 Dusun III Tahun Anggaran 2017 terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. I Komang Mardika pada tanggal 28 September 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;
- (4) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK senilai Rp75.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdri. Yeni pada tanggal 1 Juli 2017;
- (5) Nota Belanja Barang pada tanggal 1 Juli 2017 senilai Rp75.000,00 di Toko Buku Yeni;
- (6) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 1 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 1 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. I Komang Darmika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

*Halaman 149 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak dan Fotokopi senilai Rp1.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni pada tanggal 5 Juli 2017;
- (9) Nota Belanja Barang pada tanggal 5 Juli 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (10) Surat Pesanan dari TPK kepada Sanjaya Fotokopi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK;
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 7 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. I Komang Darmika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (12) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Bangunan Siring RT 03 Dusun III senilai Rp21.798.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni pada tanggal 31 Juli 2017;
- (13) Nota Belanja Barang pada tanggal 3 Juli 2017 senilai Rp21.798.000,00 di Toko Bangunan Material BM;
- (14) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK;
- (15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Afen dan diterima oleh TPK Sdr. I Komang Darmika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (16) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material senilai Rp3.195.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni pada tanggal 5 Juli 2017;
- (17) Nota Belanja Barang pada tanggal 5 Juli 2017 senilai Rp3.195.000,00 di Abas Express;

Halaman 150 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (18) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK;
- (19) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 8 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Abas dan diterima oleh TPK Sdr. I Komang Darmika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (20) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pekerja Tukang Pengukuran Dan Pengerapian Pembangunan senilai Rp24.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni pada tanggal 26 September 2017;
- (21) Daftar Upah Pekerja Siring RT 03 Dusun III Tahun Anggaran 2017 terdiri dari 12 (dua belas) orang dengan jumlah Rp24.275.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. I Komang Mardika pada tanggal 28 September 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;
- (22) Daftar Upah Pengukuran Pengerapian dan Pembangunan Siring RT 03 Dusun III Tahun Anggaran 2017 terdiri dari 1 (satu) orang dengan jumlah Rp225.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. I Komang Mardika pada tanggal 28 September 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;
- (23) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Penyusunan RAB Pembangunan Siring senilai Rp550.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni pada tanggal 26 September 2017;
- (24) Daftar Penerimaan Honor Penyusunan RAB Pembangunan Siring RT 01 Dusun II Tahun Anggaran 2017 terdiri dari 1 (satu) orang dengan jumlah Rp550.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. I Komang Mardika pada tanggal 26 September 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;

*Halaman 151 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan Posyandu 2017:

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Posyandu senilai Rp950.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Dewi Aisah pada tanggal 13 Juli 2017;
- (2) Nota Belanja Makan Minum pada tanggal 13 Juli 2017 senilai Rp950.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (3) Surat Undangan Nomor 005/ /D.SPR/2016 tanggal 13 Juli 2017 tentang Koordinasi Masalah Petugas Pembagian Vitamin A dan Pembagian Kader Posyandu yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku Sekretaris Posyandu;
- (4) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (6) Daftar Hadir Rapat pada tanggal 13 Juli 2017 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Petugas Vitamin A terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang yang hadir yang ditandatangani Mar'atus Solekah selaku Sekretaris Posyandu;
- (7) Tanda Bukti Pengeluaran Dibayar Hutang Belanja ATK Kegiatan Posyandu senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Junika pada tanggal 20 Juni 2017;
- (8) Nota Belanja Barang pada tanggal 3 Maret 2017 senilai Rp200.000,00 di Toko Buku Yeni.
- (9) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 3 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;

Halaman 152 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 3 Maret 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (11) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar Belanja Cetak dan Fotokopi Kegiatan Posyandu senilai Rp100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Ari Sanjaya pada tanggal 6 September 2017;
- (12) Nota Belanja Barang pada tanggal 6 September 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (13) Surat Pesanan dari TPK kepada Sanjaya Fotokopi Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (14) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 6 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (15) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar Honor Kader Posyandu bulan Juli sampai dengan Desember 2017 senilai Rp9.600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Junika pada tanggal 26 Desember 2017;
- (16) Daftar Penerimaan Honorarium Kader Posyandu Semester Pertama Desa Simpang Rimba terdiri dari 16 (enam belas) orang dengan jumlah Rp9.600.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa simpang rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 26 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (17) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar Biaya Transportasi Kader Dalam Pembagian Vitamin A Bagi Balita senilai Rp600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas

*Halaman 153 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Junika pada tanggal 29 September 2017;

- (18) Daftar Penerimaan Transportasi Kader Posyandu Dalam Membagikan Vitamin A Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba terdiri dari 6 (enam) orang dengan jumlah Rp600.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Junika pada tanggal 29 September 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (19) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar Honor Kader Posyandu Bulan Januari sampai dengan Juni 2017 senilai Rp9.600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Junika pada tanggal 21 Juni 2017;
- (20) Daftar Penerimaan Honorarium Kader Posyandu Semester Pertama Desa Simpang Rimba terdiri dari 16 (enam belas) orang dengan jumlah Rp9.600.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa simpang rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 21 Juni 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (21) Tanda Bukti Pengeluaran Biaya Honor TPK Posyandu Desa Simpang Rimba senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Junika pada tanggal 24 September 2017;
- (22) Daftar Penerimaan Honor TPK Posyandu Tahun Anggaran 2017 terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Junika pada tanggal 25 September 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (23) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT Posyandu Balita dan Ibu Hamil bulan Januari sampai dengan Juni 2017 Posyandu Aster Dusun I Simpang Rimba senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa

Halaman 154 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Junika pada tanggal 26 Juni 2017;

- (24) Nota Belanja Barang pada tanggal 19 Januari 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (25) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (26) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (27) Nota Belanja Barang pada tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (28) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (29) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (30) Nota Belanja Barang pada tanggal 23 Maret 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (31) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (32) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

*Halaman 155 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (33) Nota Belanja Barang pada tanggal 20 April 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (34) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (35) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 20 April 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (36) Nota Belanja Barang pada tanggal 18 Mei 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (37) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (38) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (39) Nota Belanja Barang pada tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (40) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (41) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (42) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Posyandu Balita dan Ibu Hamil bulan Juli sampai dengan Desember 2017 senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Junika pada tanggal 28 Desember 2017;

Halaman 156 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (43) Nota Belanja Barang pada tanggal 20 Juli 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Rita Suban;
- (44) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 18 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (45) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (46) Nota Belanja Barang pada tanggal 24 Agustus 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Rita Suban;
- (47) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (48) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (49) Nota Belanja Barang pada tanggal 14 September 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Rita Suban;
- (50) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (51) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 14 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (52) Nota Belanja Barang pada tanggal 7 Desember 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Rita Suban;

*Halaman 157 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (53) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (54) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (55) Nota Belanja Barang pada tanggal 14 Oktober 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Rita Suban;
- (56) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (57) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (58) Nota Belanja Barang pada tanggal 16 November 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Rita Suban;
- (59) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Aster Dusun I kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Junika selaku TPK;
- (60) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 16 November 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita dan diterima oleh TPK Sdr. Junika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (61) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Posyandu Balita dan Ibu Hamil bulan Januari sampai dengan Juni 2017 Posyandu Mekar Sari Dusun III Desa Simpang Rimba senilai

*Halaman 158 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Junika pada tanggal -;

(62) Nota Belanja Barang pada tanggal 12 Januari 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;

(63) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Munarti selaku TPK;

(64) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Munarti yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

(65) Nota Belanja Barang pada tanggal 9 Februari 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;

(66) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Munarti selaku TPK;

(67) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Munarti yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

(68) Nota Belanja Barang pada tanggal 16 Maret 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;

(69) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Munarti selaku TPK;

(70) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Munarti yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

*Halaman 159 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (71) Nota Belanja Barang pada tanggal 13 April 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (72) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 11 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Munarti selaku TPK;
- (73) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 13 April 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Munarti yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (74) Nota Belanja Barang pada tanggal 4 Mei 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (75) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 3 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Munarti selaku TPK;
- (76) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Munarti yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (77) Nota Belanja Barang pada tanggal 8 Juni 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (78) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Munarti selaku TPK;
- (79) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Munarti yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (80) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Posyandu Balita dan Ibu Hamil bulan sampai dengan Desember 2017 Posyandu Mekar Sari Dusun III Desa Simpang Rimba senilai

*Halaman 160 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Junika pada tanggal 26 Desember 2017;

- (81) Nota Belanja Barang pada tanggal 13 Juli 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (82) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Munarti selaku TPK;
- (83) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Munarti yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (84) Nota Belanja Barang pada tanggal 10 Agustus 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (85) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Munarti selaku TPK;
- (86) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Munarti yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (87) Nota Belanja Barang pada tanggal 17 September 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (88) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Munarti selaku TPK;
- (89) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 7 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr.

Halaman 161 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munarti yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (90) Nota Belanja Barang pada tanggal 12 Oktober 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (91) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Munarti selaku TPK;
- (92) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Munarti yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (93) Nota Belanja Barang pada tanggal 9 November 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (94) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Munarti selaku TPK;
- (95) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 9 November 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Munarti yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (96) Nota Belanja Barang pada tanggal 14 Desember 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (97) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Mekar Sari Dusun III kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Munarti selaku TPK;
- (98) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr.

Halaman 162 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munarti yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

- (99) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Posyandu Balita dan Ibu Hamil bulan Januari sampai dengan Juni 2017 Posyandu Sakura Dusun II Desa Simpang Rimba senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Junika pada tanggal 29 Juni 2017;
- (100) Nota Belanja Barang pada tanggal 26 Mei 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (101) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Sholekah selaku TPK;
- (102) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Mar'atus Solekah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (103) Nota Belanja Barang pada tanggal 27 April 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (104) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (105) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 27 April 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Mar'atus Solekah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (106) Nota Belanja Barang pada tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;

Halaman 163 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (107) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 28 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK.
- (108) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Mar'atus Solekah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (109) Nota Belanja Barang pada tanggal 23 Februari 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (110) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (111) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Mar'atus Solekah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (112) Nota Belanja Barang pada tanggal 26 Januari 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (113) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (114) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Mar'atus Solekah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (115) Nota Belanja Barang pada tanggal 29 Juni 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;

Halaman 164 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (116) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 27 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (117) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 29 Juni 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Mar'atus Solekah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (118) Tanda Bukti Pengeluaran PMT Posyandu Balita dan Ibu Hamil bulan sampai dengan Desember 2017 Posyandu Sakura Dusun II Desa Simpang Rimba senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Junika pada tanggal 29 Desember 2017;
- (119) Nota Belanja Barang pada tanggal 25 Juli 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (120) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (121) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Mar'atus Solekah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (122) Nota Belanja Barang pada tanggal 31 Agustus 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (123) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;

Halaman 165 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (124) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Mar'atus Solekah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (125) Nota Belanja Barang pada tanggal - senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (126) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (127) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 28 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Mar'atus Solekah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (128) Nota Belanja Barang pada tanggal 26 Oktober 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (129) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (130) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Mar'atus Solekah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (131) Nota Belanja Barang pada tanggal 23 November 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (132) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Sholekah selaku TPK;

*Halaman 166 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (133) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 23 November 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Mar'atus Solekah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (134) Nota Belanja Barang pada tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp250.000,00 di Toko Sembako;
- (135) Surat Pesanan dari TPK Posyandu Sakura Dusun II kepada Toko Sembako Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mar'atus Solekah selaku TPK;
- (136) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Mar'atus Solekah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 138) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan Pembangunan Pagar Dusun IV Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017:
- (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/19/D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan Pagar Dusun IV Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 April 2017;
  - (2) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Pembangunan Pagar Dusun IV senilai Rp40.727.500,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen pada tanggal 1 September 2016;
  - (3) Nota Belanja Barang pada tanggal 1 September 2017 senilai Rp40.727.500,00 di Toko Material BM;
  - (4) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Material BM Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 1 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;

Halaman 167 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 4 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Afen dan diterima oleh TPK Sdr. Rasidi yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (6) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Tim Pengelola Kegiatan senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Rasidi pada tanggal 23 Desember 2017;
- (7) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelolaan Pembangunan Pagar Dusun IV Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Rasidi pada tanggal 24 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (8) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Pembangunan Pagar Dusun IV senilai Rp3.240.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abdul Abas pada tanggal 5 September 2017;
- (9) Nota Belanja Barang pada tanggal 1 September 2017 senilai Rp3.240.000,00 di Abas Express;
- (10) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/D.SPR/2017 tanggal 1 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 5 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Abas dan diterima oleh TPK Sdr. Rasidi yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (12) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak dan Fotokopi Pagar Dusun IV senilai Rp100.000,00 yang dikeluarkan

Halaman 168 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Ari Sanjaya pada tanggal 5 September 2017;
- (13) Nota Belanja Barang pada tanggal 5 September 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
  - (14) Surat Pesanan dari TPK kepada Sanjaya Fotokopi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;
  - (15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 8 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Rasidi yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (16) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Penyusunan RAB Pembangunan Pagar Dusun IV Tahun 2017 senilai Rp1.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Rasidi pada tanggal 22 Oktober 2017;
  - (17) Daftar Penerimaan Honor Penyusunan RAB Pembangunan Pagar Dusun IV Tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 1 (satu) orang dengan jumlah Rp1.000.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Rasidi pada tanggal 23 Oktober 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
  - (18) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pekerja/Tukang dan Upah Pengukuran dan Pengerapian Pagar Dusun IV senilai Rp61.055.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Rasidi pada tanggal 23 Desember 2017;
  - (19) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Pagar Dusun IV Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 15 (lima belas) orang dengan jumlah Rp58.825.000,00 yang

*Halaman 169 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TPK Sdr. Rasidi pada tanggal 24 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;

(20) Daftar Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Pagar Dusun IV Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 1 (satu) orang dengan jumlah Rp2.230.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Rasidi pada tanggal 24 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;

(21) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Kegiatan Pembangunan Pagar Dusun IV senilai Rp75.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yeni pada tanggal 1 September 2017;

(22) Nota Belanja Barang pada tanggal 1 September 2017 senilai Rp75.000,00 di Toko Buku Yeni;

(23) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 1 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;

(24) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 1 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. Rasidi yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

139) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen RAB 2017:

(1) Gambar 1 Pembangunan Lapangan Volly Dusun III Desa Simpang Rimba;

(2) Gambar 2 Pembangunan Gedung Posyandu Dusun I Desa Simpang Rimba;

(3) Gambar 4 Pagar Dusun I;

(4) Gambar 5 Pembangunan Saluran *Drainase/Shiring* Dusun RT 003 RW 003 Desa Simpang Rimba dengan Volume 102 meter;

*Halaman 170 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Gambar 6 Pembangunan Pagar Desa Dusun IV Desa Simpang Rimba dengan volume 255 meter;
- (6) Gambar 7 Pembangunan Saluran *Drainase/Shiring* Dusun RT 002 RW 003 Desa Simpang Rimba dengan volume 102 meter;
- (7) Gambar 8 Pembangunan Saluran *Drainase/Shiring* Dusun RT 002 RW 002 Desa Simpang Rimba;
- (8) Gambar 9 Pembangunan Saluran *Drainase/Shiring* Dusun RT 001 RW 002 Desa Simpang Rimba;
- (9) Gambar 10 Pembangunan *Shiring* Dusun RT 002 RW 003 Desa Simpang Rimba;
- 140) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan Pembangunan Siring RT 02 Dusun II Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017:
  - (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/13/D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan Siring RT 02 Dusun II Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;
  - (2) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Siring RT 02 Dusun II senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Suhendra tanggal 26 April 2017;
  - (3) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Pembangunan Siring RT 02 Dusun II Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Suhendra pada tanggal 27 April 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (4) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak dan Fotokopi Pembangunan Siring RT 02 Dusun II senilai Rp1.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa

Halaman 171 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Ari Sanjaya pada tanggal 5 Juli 2017;

- (5) Nota Belanja Barang pada tanggal 5 Juli 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (6) Surat Pesanan dari TPK kepada Sanjaya Fotokopi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendra selaku TPK;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 7 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Suhendra yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Kegiatan Pembangunan Siring RT 02 Dusun II senilai Rp75.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Erlin pada tanggal 1 Juli 2017;
- (9) Nota Belanja Barang pada tanggal 1 Juli 2017 senilai Rp75.000,00 di Erlin;
- (10) Surat Pesanan dari TPK kepada Erlin Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 1 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendra selaku TPK;
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 1 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Erlin dan diterima oleh TPK Sdr. Suhendra yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (12) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Siring RT 02 Dusun II senilai Rp21.798.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen pada tanggal 7 Juli 2017;
- (13) Nota Belanja Barang pada tanggal 5 Juli 2017 senilai Rp21.798.000,00 di Toko Material BM;
- (14) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Material BM Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendra selaku TPK;

*Halaman 172 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Afen dan diterima oleh TPK Sdr. Suhendra yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (16) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Pembangunan Siring RT 02 Dusun II senilai Rp3.195.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abdul Abas pada tanggal 5 Juli 2017;
- (17) Nota Belanja Barang pada tanggal 5 Juli 2017 senilai Rp3.195.000,00 di Abas Express;
- (18) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/D.SPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendra selaku TPK;
- (19) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 8 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Abas dan diterima oleh TPK Sdr. Suhendra yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (20) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Penyusunan RAB Siring RT 02 Dusun II senilai Rp550.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suhendra pada tanggal 1 Agustus 2017;
- (21) Daftar Penerimaan Honor Penyusun RAB Pembangunan Siring RT 02 Dusun II Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 1 (satu) orang dengan jumlah Rp550.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Suhendra pada tanggal 1 Agustus 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (22) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pekerja/Tukang dan Pengukur Pengerapian senilai Rp24.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa atas nama Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suhendra pada tanggal 26 April 2017;

Halaman 173 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



- (23) Daftar Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Siring RT 02 Dusun II Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 1 (satu) orang dengan jumlah Rp255.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Suhendra pada tanggal 2 April 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (24) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Siring RT 02 Dusun II Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 12 (dua belas) orang dengan jumlah Rp24.275.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Suhendra pada tanggal - serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 141) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan BKL:
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT Bina Keluarga Lansia Sakura Dusun II Simpang Rimba senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Sundari tanggal 20 Juni 2017;
  - (2) Nota Belanja Barang pada tanggal 18 Februari 2017 senilai Rp500.000,00 di Widi;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Widi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sundari selaku TPK;
  - (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 18 Februari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Sundari yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (5) Nota Belanja Barang pada tanggal 23 Desember 2017 senilai Rp500.000,00 di Widi;
  - (6) Surat Pesanan dari TPK kepada Widi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sundari selaku TPK;

*Halaman 174 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Sundari yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Toko Aswi;
- (8) Nota Belanja Barang pada tanggal 11 Agustus 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Eliya;
- (9) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Eliya Nomor 027/D.SPR/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sundari selaku TPK;
- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Sundari yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (11) Nota Belanja Barang pada tanggal 9 Desember 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Eliya;
- (12) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Eliya Nomor 027/D.SPR/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyatun selaku TPK;
- (13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 9 Desember 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyatun yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (14) Nota Belanja Barang pada tanggal 22 April 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Widi;
- (15) Surat Pesanan dari TPK kepada Widi Nomor 027/D.SPR/2017 tanggal 20 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sundari selaku TPK;
- (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 22 April 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Sundari yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

*Halaman 175 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) Nota Belanja Barang pada tanggal 24 Juni 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Widi;
- (18) Surat Pesanan dari TPK kepada Widi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sundari selaku TPK;
- (19) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 24 Juni 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Sundari yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (20) Nota Belanja Barang pada tanggal 16 Juni 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Widi;
- (21) Surat Pesanan dari TPK kepada Widi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sundari selaku TPK;
- (22) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Sundari yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (23) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT Bina Keluarga Lansia Sakura Dusun II Simpang Rimba senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Sundari tanggal 26 Desember 2017;
- (24) Nota Belanja Barang pada tanggal 26 Agustus 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Widi;
- (25) Surat Pesanan dari TPK kepada Widi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sundari selaku TPK;
- (26) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Sundari yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 176 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (27) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT Bina Keluarga Lansia Sakura Dusun III Simpang Rimba senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyatun tanggal 26 Desember 2017;
- (28) Nota Belanja Barang pada tanggal 7 Oktober 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Eliya;
- (29) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Eliya Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyatun selaku TPK;
- (30) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 7 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyatun yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (31) Daftar Hadir Rapat hari Kamis 13 Agustus 2017 acara Rapat Koordinasi Penetapan Tugas Pembagian Pil Kaki Gajah terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang yang ditandatangani oleh ketua BKL suriyana;
- (32) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT Bina Keluarga Lansia Aster Dusun I Simpang Rimba senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 26 Desember 2017;
- (33) Nota Belanja Barang pada tanggal 27 Agustus 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Rita Suban;
- (34) Surat Pesanan dari TPK kepada Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (35) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 27 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita Suban dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;

*Halaman 177 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (36) Nota Belanja Barang pada tanggal Oktober 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Rita Suban;
- (37) Surat Pesanan dari TPK kepada Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (38) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita Suban dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (39) Nota Belanja Barang pada tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Rita Suban;
- (40) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita Suban dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (41) Surat Pesanan dari TPK kepada Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (42) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT Bina Keluarga Lansia Aster Dusun I Simpang Rimba senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 20 Juni 2017;
- (43) Nota Belanja Barang pada tanggal 25 Februari 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Rita Suban;
- (44) Surat Pesanan dari TPK kepada Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (45) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 25 Februari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita Suban dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;

*Halaman 178 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (46) Nota Belanja Barang pada tanggal 29 April 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Rita Suban;
- (47) Surat Pesanan dari TPK kepada Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (48) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 29 April 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita Suban dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (49) Nota Belanja Barang pada tanggal 30 Juni 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Rita Suban;
- (50) Surat Pesanan dari TPK kepada Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 29 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (51) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Rita Suban dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (52) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja PMT Bina Keluarga Lansia Mekar Sari Dusun III Simpang Rimba senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyatun tanggal 20 Juni 2017;
- (53) Nota Belanja Barang pada tanggal 12 Februari 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Eliya;
- (54) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 11 Februari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyatun yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (55) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Eliya Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyatun selaku TPK;

Halaman 179 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (56) Nota Belanja Barang pada tanggal 15 April 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Eliya;
- (57) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Eliya Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 13 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sundari selaku TPK;
- (58) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 15 April 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Sundari yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (59) Nota Belanja Barang pada tanggal 6 Juni 2017 senilai Rp500.000,00 di Toko Eliya;
- (60) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Eliya Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 4 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyatun selaku TPK;
- (61) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Eliya dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyatun yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (62) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Makan Minum Rapat Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKC) senilai Rp950.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 13 Agustus 2017;
- (63) Nota Belanja Barang pada tanggal 13 Agustus 2017 senilai Rp950.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (64) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (65) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 13 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;

*Halaman 180 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (66) Surat Undangan hari Kamis 13 Agustus 2017 tentang Koordinasi Masalah Pembahasan Masalah Kegiatan Perayaan HUT RI yang ditandatangani Ketua Bina Keluarga Lansia Sdr. Suriyana;
- (67) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Transportasi Kader Dalam Pembagian Pil Kaki Gajah senilai Rp600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 29 September 2017;
- (68) Daftar Penerimaan Transportasi Kader BKL Dalam Membagikan Pil Kaki Gajah (Poliriansi) Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 6 (enam) orang dengan jumlah Rp600.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Suriyana pada tanggal 29 September 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (69) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) senilai Rp100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Ari Sanjaya tanggal 6 September 2017;
- (70) Nota Belanja Barang pada tanggal 6 September 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (71) Surat Pesanan dari TPK kepada Sanjaya Fotokopi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (72) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 6 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (73) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor TPK Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa

*Halaman 181 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 26 Desember 2017;

- (74) Daftar Penerimaan Honor TPK Bina Keluarga Lansia (BKL) Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Suriyana pada tanggal 26 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (75) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor Kader Bina Keluarga Lansia bulan Januari sampai dengan Juni senilai Rp9.600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 21 Juni 2017;
- (76) Daftar Penerimaan Honorarium Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Semester Pertama Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 16 (enam belas) orang dengan jumlah Rp9.600.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 21 Juni 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (77) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar Honor Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) bulan Juli sampai dengan Desember senilai Rp9.600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 26 Juni 2017;
- (78) Daftar Penerimaan Honorarium Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Semester Pertama Desa Simpang, Rimba Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 16 (enam belas) orang dengan jumlah Rp9.600.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 26 Desember

Halaman 182 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;

- (79) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 20 Juni 2017;
- (80) Nota Belanja Barang pada tanggal 3 Maret 2017 senilai Rp200.000,00 di Toko Buku Yeni;
- (81) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 3 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (82) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 3 Maret 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- 142) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan Pembangunan Posyandu Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017:
  - (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/16/D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan Posyandu Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 April 2017;
  - (2) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Gedung Posyandu senilai Rp2.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suhendra tanggal 10 Agustus 2017;
  - (3) Nota Belanja Barang pada tanggal - senilai Rp2.050.000,00 di Trans Mebel;
  - (4) Surat Pesanan dari TPK kepada Trans Mebel Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 30 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
  - (5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang diserahkan

Halaman 183 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Suhendra dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;

- (6) Tanda Bukti Pengeluaran Upaya Pengukuran dan Pengerapian Gedung Posyandu senilai Rp274.500,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 22 Desember 2017;
- (7) Daftar Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Gedung Posyandu Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 1 (satu) orang dengan jumlah Rp274.500,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan pada tanggal 22 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Penyusunan RAB Gedung Posyandu senilai Rp600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 2 Agustus 2017;
- (9) Daftar Penerimaan Honor Penyusun RAB Pembangunan Gedung Posyandu Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 1 (satu) orang dengan jumlah Rp600.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan pada tanggal 2 Agustus 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba;
- (10) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pekerja/Tukang senilai Rp18.750.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 22 Desember 2017;
- (11) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Gedung Posyandu Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 9 (sembilan) orang dengan jumlah Rp18.750.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan pada tanggal 23

*Halaman 184 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;

- (12) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Gedung Posyandu senilai Rp12.783.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen tanggal 30 Juli 2017;
- (13) Nota Belanja Barang pada tanggal 30 Juli 2017 senilai Rp12.783.000,00 di Toko BM;
- (14) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko BM Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 30 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Afen dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (16) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Gedung Posyandu senilai Rp11.341.500,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen tanggal 2 Agustus 2017;
- (17) Nota Belanja Barang pada tanggal 30 Juli 2017 senilai Rp11.341.500,00 di Toko BM;
- (18) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko BM Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 30 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (19) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Afen dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (20) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Gedung Posyandu senilai Rp9.710.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abdul Abas tanggal 25 Juli 2017;

Halaman 185 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (21) Nota Belanja Barang pada tanggal 25 Juli 2017 senilai Rp9.710.000,00 di Toko BM;
  - (22) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Abas dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (23) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/D.SPR/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
  - (24) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 28 September 2017;
  - (25) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Pembangunan Gedung Posyandu Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan pada tanggal 29 September 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba;
- 143) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan Umat Beragama Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017:
- (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/24/D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Umat Beragama Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 tanggal 25 April 2017;
  - (2) Tanda Bukti Pengeluaran Honor TPK Perayaan Hari Besar Umat Beragama senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Johan Purba tanggal 25 Desember 2017;
  - (3) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Perayaan Hari Besar Umat Beragama Tahun Anggaran 2017 Desa

*Halaman 186 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Johannes Purba pada tanggal 27 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba;

- (4) Tanda Bukti Pengeluaran Kegiatan Perayaan Natal di Desa Simpang Rimba senilai Rp2.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Andreas Haris Piatu tanggal 20 Desember 2017;
- (5) Kuitansi diterima dari Johannes (TPK) sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran sewa tenda dan kursi natal 2017 ditandatangani oleh Sdr. Supardi pada tanggal 24 Desember 2017;
- (6) Nota Belanja Barang pada tanggal 24 Desember 2017 senilai Rp1.000.000,00;
- (7) Surat Pesanan dari TPK kepada Supardi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Johannes Purba selaku TPK;
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 24 Desember 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Johannes Purba yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (9) Proposal Perayaan Natal kepada bapak Ibnu Kasir Kepala Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh RD. Ferdinandus Meo Bupu selaku Pastor Paroki St. Bernadeth, Andreas Haris Piatu selaku Ketua Stasi, Rosmiati selaku Bendahara Stasi, Novi selaku Sekretaris Stasi pada tanggal 23 November 2017;
- (10) Tanda Bukti Pengeluaran Kegiatan Perayaan Isra' Mi'rod Nabi Besar Muhamad S.A.W Tahun 2017 senilai Rp4.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa

Halaman 187 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mansyur A. tanggal 17 April 2017;
- (11) Nota Belanja Barang pada tanggal 20 April 2017 senilai Rp2.500.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
  - (12) Surat Permohonan Bantuan Dana Panitia PHBI Desa Simpang Rimba kepada Kepala Desa Simpang Rimba ditandatangani PHBI Sdr. Mansyur A. selaku Ketua dan Sdr. Effan E. selaku Sekretaris pada tanggal 12 April 2017;
  - (13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 20 April 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh Panitia PHBI Sdr. Mansyur A. yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (14) Surat Pesanan dari TPK kepada Dewi Aisah Nomor 027/D.SPR/2017 tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mansyur A. selaku Panitia PHBI;
  - (15) Kuitansi dari PHBI sejumlah 2.000.000,00 ditandatangani oleh Supardi pada tanggal 20 April 2017.
  - (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 19 April 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Supardi dan diterima oleh Panitia PHBI Sdr. Mansyur A. yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (17) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Supardi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mansyur A. selaku Panitia PHBI;
  - (18) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Cetak dan ATK Kegiatan Umat Beragama senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mansyur A. tanggal 25 Desember 2017;
  - (19) Nota Belanja Barang pada tanggal- senilai Rp99.900,00 di Sanjaya Fotokopi;

*Halaman 188 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (20) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Sanjaya Fotokopi dan diterima oleh TPK Sdr. Johaness Purba yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba;
- (21) Surat Pesanan dari TPK kepada Sanjaya Fotokopi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Johaness Purba selaku Panitia selaku TPK;
- 144) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2017:
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Perjalanan Dinas Tim Penyusunan APBDes 5 (lima) orang Ke Toboali tanggal 5 Januari dan 26 Februari 2017 senilai Rp900.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yanto tanggal 20 Juni 2017;
- (2) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 dikeluarkan di Simpang Rimba pada tanggal 15 Januari 2017 ditandatangani Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Rimba;
- (3) Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 ditetapkan di Simpang Rimba 15 Januari 2017 ditandatangani Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (4) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 dikeluarkan di Simpang Rimba pada tanggal 26 Februari 2017 ditandatangani Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Rimba;
- (5) Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 ditetapkan di Simpang Rimba 26 Februari 2017 ditandatangani Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (6) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK dan Fotokopi Cetak Penyusunan APBDes senilai Rp950.000,00 yang

Halaman 189 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suhendra tanggal 20 Juni 2017;

- (7) Nota Belanja Barang pada tanggal 14 Februari 2017 senilai Rp650.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (8) Surat Pesanan dari TPK kepada Ari Sanjaya Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendra selaku TPK;
- (9) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Suhendra yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (10) Nota Belanja Barang pada tanggal 24 Februari 2017 senilai Rp300.000,00;
- (11) Surat Pesanan dari TPK kepada Erlin Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendra selaku TPK;
- (12) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Suhendra yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (13) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan APBDes senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suhendra tanggal 25 April 2017;
- (14) Nota Belanja Barang pada tanggal 12 Februari 2017 senilai Rp2.000.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (15) Surat Pesanan dari TPK kepada Dewi Aisah Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendra selaku TPK;
- (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 18 Februari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Suhendra yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;

*Halaman 190 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) Surat Undangan 18 Februari 2017 tentang Rapat Pembahasan APBDes Tahun 2017 ditandatangani oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (18) Daftar Hadir Rapat Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 Februari 2017 terdiri dari 39 (tiga puluh Sembilan) orang ditandatangani oleh Erninda selaku TPK;
- (19) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor TPK Penyusun APBDes senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suhendra tanggal 24 Juni 2017;
- (20) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Suhendra pada tanggal 26 Juni 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;
- 145) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Pembayaran Gaji Tahun Anggaran 2017:
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Bendahara Desa dari bulan Januari sampai dengan Juni 2017 senilai Rp2.400.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Lisa Anggraini tanggal 17 Juni 2016;
- (2) Daftar Penerimaan Tunjangan Bendahara Desa bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah Rp2.400.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 17 Juni 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (3) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor Petugas Kebersihan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2017

Halaman 191 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp3.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Lisa Anggraini tanggal 17 Juni 2016;

- (4) Daftar Penerimaan Honor Petugas Kebersihan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah Rp3.000.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 17 Juni 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Bendahara Ketua Rukun Tetangga dari bulan Januari sampai dengan Juni 2017 senilai Rp27.300.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Lisa Anggraini tanggal 17 Juni 2016;
- (6) Daftar Penerimaan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga (RT) bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) orang dengan jumlah Rp27.300.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 17 Juni 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (7) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honorarium Operator (PHL) dari bulan Januari sampai dengan Juni 2017 senilai Rp4.200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Lisa Anggraini tanggal 17 Juni 2016;
- (8) Daftar Penerimaan Honorarium Operator (PHL) bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah Rp4.200.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr.

*Halaman 192 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tajuni pada tanggal 17 Juni 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (9) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari bulan Januari sampai dengan Juni 2017 senilai Rp8.700.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Lisa Anggraini tanggal 17 Juni 2016;
- (10) Daftar Penerimaan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) orang dengan jumlah Rp8.700.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 17 Juni 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (11) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari bulan Januari sampai dengan Juni 2017 senilai Rp61.620.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Lisa Anggraini tanggal 17 Juni 2016;
- (12) Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) orang dengan jumlah Rp61.620.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 17 Juni 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (13) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari bulan Januari sampai dengan Juni 2017 senilai Rp46.200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Lisa Anggraini tanggal 17 Juni 2016;

*Halaman 193 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(14) Daftar Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan jumlah Rp46.200.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 17 Juni 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

146) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan Pembangunan Gapura Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017:

- (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/2/D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan Gapura Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 tanggal 25 April 2017;
- (2) Tanda Bukti Pengeluaran Honor TPK pembayaran Gapura Desa senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima tanggal 20 Agustus 2017;
- (3) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Pembangunan Gapura Tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. I Kadek Sudarma Yoga pada tanggal- serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba;
- (4) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak Pembangunan Gapura Desa senilai Rp100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Ari Sanjaya tanggal 5 Agustus 2017;
- (5) Nota Belanja Barang pada tanggal 5 Agustus 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (6) Surat Pesanan dari TPK kepada Sanjaya Fotokopi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang

*Halaman 194 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. I Kadek Sudarma Yoga selaku TPK;

- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 5 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. I Kadek Sudarma Yoga yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Pembangunan Gapura Desa senilai Rp75.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Yeni tanggal 1 Agustus 2017;
- (9) Nota Belanja Barang pada tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp75.000,00 Toko Buku Yeni;
- (10) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Kadek Sudarma Yoga selaku TPK;
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. I Kadek Sudarma Yoga yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (12) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar Kekurangan Material Gapura Desa senilai Rp27.150.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima tanggal 11 Agustus 2017;
- (13) Nota Belanja Barang pada tanggal 25 Juli 2017 senilai Rp21.035.000,00 di Kesenian Gong Bali;
- (14) Surat Pesanan dari TPK kepada Perkumpulan Reog Bali Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Made Sudarma Yoga selaku TPK;

Halaman 195 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 5 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. I Nyoman Udiana dan diterima oleh TPK Sdr. I Made Sudarma Yoga yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (16) Nota Belanja Barang pada tanggal 2 Agustus 2017 senilai Rp5.775.000,00 di Toko Bangunan Payung;
- (17) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko BM Nomor 027/D.SPR/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Made Sudarma Yoga selaku TPK;
- (18) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 5 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Afen dan diterima oleh TPK Sdr. I Made Sudarma Yoga yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (19) Nota Belanja Barang pada tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp5.565.000,00 di Abas Express;
- (20) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/D.SPR/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Made Sudarma Yoga selaku TPK;
- (21) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Abas Express dan diterima oleh TPK Sdr. I Made Sudarma Yoga yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (22) Daftar Penerimaan Upah Pembangunan Gapura Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 (delapan) orang dengan jumlah Rp17.450.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. I Kadek Sudarma Yoga pada tanggal - serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 196 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



(23) Daftar Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Gapura Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah Rp175.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. I Kadek Sudarma Yoga pada tanggal - serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba;

147) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan RKP Tahun Anggaran 2017:

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan RKPDes senilai Rp1.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mansyur A. tanggal 17 Juni 2017;
- (2) Nota Belanja Barang pada tanggal 7 Januari 2017 senilai Rp1.000.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Dewi Aisah Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mansyur A. selaku TPK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 7 Januari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Mansyur A. yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Daftar Hadir Rapat Penyusunan RKPDes 7 Januari 2017 terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang ditandatangani oleh Sdr. Mansyur A. selaku TPK pada tanggal 7 Januari 2017;
- (6) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan RKPDes senilai Rp1.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mansyur A. tanggal 22 Juni 2017;
- (7) Nota Belanja Barang pada tanggal 24 Juni 2017 senilai Rp1.000.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (8) Surat Pesanan dari TPK kepada Dewi Aisah Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mansyur A. selaku TPK;

*Halaman 197 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 24 Juni 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Mansyur A. yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (10) Daftar Hadir Rapat Reviu Penyusunan RKPDes 24 Juni 2017 terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang ditandatangani oleh Sdr. Mansyur A. selaku TPK pada tanggal 7 Januari 2017;
- (11) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak dan Fotokopi Kegiatan Penyusunan RKPDes senilai Rp650.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mansyur A. tanggal 20 Januari 2017;
- (12) Nota Belanja Barang pada tanggal 24 November 2017 senilai Rp650.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (13) Surat Pesanan dari TPK kepada Ari Sanjaya Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mansyur A. selaku TPK;
- (14) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 24 November 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Sanjaya Fotokopi dan diterima oleh TPK Sdr. Mansyur A. yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (15) Tanda Bukti Pengeluaran Perjalanan Dinas IPK Penyusunan RKPDes senilai Rp360.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mansyur A. tanggal 31 Juni 2017;
- (16) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 dikeluarkan di simpang rimba pada tanggal 7 Januari 2017 ditandatangani Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (17) Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 Ditetapkan di Simpang Rimba tanggal 7 Januari 2017 ditandatangani Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;

*Halaman 198 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (18) Tanda Bukti Pengeluaran Perjalanan Dinas IPK Penyusunan RKPDes senilai Rp180.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yanto tanggal 24 Juni 2017;
- (19) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 dikeluarkan di Simpang Rimba pada tanggal 24 Juni 2017 ditandatangani Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (20) Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 Ditetapkan di Simpang Rimba 24 Juni 2017 ditandatangani Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (21) Tanda Bukti Pengeluaran Honor IPK Penyusunan RKPDes senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mansyur A. tanggal 30 Juni 2017;
- (22) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan RKPDes tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Mansyur A. pada tanggal 31 Juni 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (23) Tanda Bukti Pengeluaran Perjalanan Dinas IPK Penyusunan RKPDes tanggal 28 Januari 2017 senilai Rp360.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mansyur A. tanggal 31 Juni 2017;
- (24) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 dikeluarkan di Simpang Rimba pada tanggal 28-01 2017 ditandatangani Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (25) Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 ditetapkan di Simpang Rimba 28 Januari

*Halaman 199 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 ditandatangani Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;

- (26) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Penyusunan RKPDes senilai Rp300.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mansyur A. tanggal 31 Juni 2017;
  - (27) Nota kosong;
  - (28) Surat Pesanan dari TPK kepada Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 6 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mansyur A. selaku TPK;
  - (29) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 6 Januari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. Mansyur A. yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- 148) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan TPA Tahun Anggaran 2017:
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Guru TK/TPA dari Bulan Januari sampai dengan Juni 2017 senilai Rp7.200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suratman tanggal 10 Agustus 2017;.
  - (2) Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Kepada Guru TK/TPA Tahun 2017 Desa Simpang Rimba terdiri dari 8 (delapan) orang dengan jumlah Rp7.200.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 11 Agustus 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (3) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Guru TK/ TPA dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 senilai Rp7.200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suratman tanggal 28 Desember 2017;
  - (4) Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Kepada Guru TK/TPA Tahun 2017 Desa Simpang Rimba bulan Juli sampai dengan Desember Kecamatan Simpang Rimba

*Halaman 200 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 (delapan) orang dengan jumlah Rp7.200.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 28 Desember 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;

- (5) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja *Drasioner* Kegiatan Ngajar Mengajar senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suratman tanggal 30 Juni 2017;
- (6) Nota Belanja Barang pada tanggal 2 Juli 2017 senilai Rp1.978.000,00 di Erlin;
- (7) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Erlin Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 2 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suratman selaku TPK;
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 2 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Erlin dan diterima oleh TPK Sdr. Suratman yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (9) Tanda Bukti Pengeluaran Honor TPK Kegiatan TK/TPA senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mansyur A. tanggal 30 Desember 2017;
- (10) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Kegiatan TK/TPA Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Mansyur A. pada tanggal 30 Desember 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (11) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK dan Fotokopi Kegiatan TK/TPA senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suratman tanggal 28 Juli 2017;

*Halaman 201 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) Nota Belanja Barang pada tanggal 20 Juli 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (13) Surat Pesanan dari TPK kepada Ari Sanjaya Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suratman selaku TPK;
- (14) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Suratman yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (15) Nota Belanja Barang pada tanggal 12 Mei 2017 senilai Rp100.000,00 di Toko Buku Yeni.;
- (16) Surat Pesanan dari TPK kepada Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suratman selaku TPK;
- (17) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. Suratman yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- 149) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan TK PAUD Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017:
  - (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/36/D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan TPK TK Paud Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 tanggal 14 Juni 2017;
  - (2) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK dan Fotokopi Cetak Kegiatan Paud senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Erninda tanggal 2 September 2017;
  - (3) Nota Belanja Barang pada tanggal 24 September 2017 senilai Rp100.000,00 di Toko Sanjaya Fotokopi;
  - (4) Surat Pesanan dari TPK kepada Sanjaya fotokopi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Erninda selaku TPK;

*Halaman 202 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 6 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Erninda yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (6) Nota Belanja Barang pada tanggal 23 Juni 2017 senilai Rp100.000,00 di Toko Buku Yeni;
- (7) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Erninda selaku TPK;
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 23 Juni 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. Erninda yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (9) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar Honor TPK Kegiatan Paud senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Erninda tanggal 28 Desember 2017;
- (10) Daftar Penerimaan Honor TPK TK/PAUD Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Sulastris pada tanggal 28 Desember 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (11) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Guru Paud dari bulan Juli sampai dengan Desember senilai Rp1.200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Sulastris tanggal 27 Desember 2017;
- (12) Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan kepada Guru Paud Mutiara Bunda dari bulan Juli sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan

Halaman 203 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 3 (tiga) orang dengan jumlah Rp1.800.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 28 Desember 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;

- (13) Tanda Bukti Pengeluaran Tambahan Penghasilan/Honor Guru Paud dari bulan Januari sampai dengan Juni senilai Rp1.800.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Sulastri tanggal 26 Juni 2017;
- (14) Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan kepada Guru Paud Mutiara Bunda dari bulan Januari sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 3 (tiga) orang dengan jumlah Rp1.800.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 28 Juni 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- 150) 1 (satu) bundel (asli) Kegiatan Pembangunan Posyandu Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017:
  - (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/16/D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Posyandu Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 April 2017;
  - (2) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Gedung Posyandu senilai Rp2.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suhendra tanggal 10 Agustus 2017;
  - (3) Nota Belanja Barang pada tanggal - senilai Rp2.050.000,00 di Trans Mebel;
  - (4) Surat Pesanan dari TPK kepada Trans Mebel Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 30 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;

*Halaman 204 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Suhendra dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (6) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pengukuran dan Pengerapian Gedung Posyandu senilai Rp274.500,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 22 Desember 2017;
- (7) Daftar Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Gedung Posyandu Tahun 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan jumlah Rp274.500,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan pada tanggal 22 Desember 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (8) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Penyusunan RAB Gedung Posyandu senilai Rp600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 2 Agustus 2017;
- (9) Daftar Penerimaan Honor Penyusun RAB Pembangunan Gedung Posyandu Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan jumlah Rp600.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan pada tanggal 22 Desember 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (10) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pekerja/Tukang senilai Rp18.750.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 22 Desember 2017;
- (11) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Gedung Posyandu Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari 9 (sembilan) orang dengan jumlah Rp18.750.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan pada

*Halaman 205 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;

- (12) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Gedung Posyandu senilai Rp12.783.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen tanggal 30 Juli 2017;
- (13) Nota Belanja Barang pada tanggal 30 Juli 2017 senilai Rp2.783.000,00 di Toko BM;
- (14) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko BM Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 30 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Afen dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (16) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Gedung Posyandu senilai Rp11.341.500,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Afen tanggal 2 Agustus 2017;
- (17) Nota Belanja Barang pada tanggal 30 Juli 2017 senilai Rp11.341.500,00 di Toko BM;
- (18) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko BM Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 30 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (19) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Afen dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (20) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Gedung Posyandu senilai Rp9.710.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abdul Abas tanggal 25 Agustus 2017;

Halaman 206 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (21) Nota Belanja Barang pada tanggal 25 Juli 2017 senilai Rp9.710.000,00 di Abas Express;
- (22) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (23) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Abas dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (24) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 28 September 2017;
- (25) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Pembangunan Gedung Posyandu Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan pada tanggal 29 September 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (26) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Gedung Posyandu senilai Rp2.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suhendra tanggal 10 Agustus 2017;
- (27) Nota Belanja Barang pada tanggal- senilai Rp2.050.000,00 di Trans Mebel;
- (28) Surat Pesanan dari TPK kepada Trans Mebel Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 30 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (29) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Suhendra dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;

*Halaman 207 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



151) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan PKK Tahun Anggaran 2017:

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Ibu PKK Acara Lomba Masak Tingkat Kecamatan dan Kabupaten bulan Februari dan September senilai Rp4.999.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Suriyana tanggal 18 September 2016;
- (2) Nota Belanja Barang pada tanggal 26 Februari 2017 senilai Rp2.707.000,00 di Widi;
- (3) Surat Pesanan dari TPK KK kepada Widi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 25 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana TPK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 26 Februari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Nota Belanja Barang pada tanggal 20 September 2017 senilai Rp2.292.000,00 di Widi;
- (6) Surat Pesanan dari TPK KK kepada Widi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana TPK;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 20 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (8) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Transportasi PKK mengikuti lomba masak tingkat kabupaten senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Suriyana tanggal 18 September 2016;
- (9) Kuitansi diterima dari PKK Desa Simpang Rimba senilai Rp2.000.000,00 ditandatangani oleh Sawal;

*Halaman 208 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Surat Pesanan dari TPK KK kepada Sawal Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana TPK;
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 21 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Sawal dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (12) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja ATK PKK senilai Rp100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yeni tanggal 21 Juni 2016;
- (13) Nota Belanja Barang pada tanggal 28 Juni 2017 senilai Rp100.000,00 di Toko Buku Yeni;
- (14) Surat Pesanan dari TPK KK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 22 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (16) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat PKK bulan Februari, Juni dan Juli senilai Rp1.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 21 Juni 2016;
- (17) Nota Belanja Barang pada tanggal 9 Februari 2017 senilai Rp750.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (18) Surat Pesanan dari TPK KK kepada Dewi Aisah Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 12 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (19) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang diserahkan

*Halaman 209 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (20) Surat Undangan Acara Koordinasi Pembahasan Untuk Mengikuti Lomba Masak (Cipta Rasa Menu) pada tanggal 13 Februari 2017 ditandatangani oleh Sulastri selaku Sekretaris PKK;
  - (21) Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mengikuti Lomba Masak tanggal 13 Februari 2017 terdiri dari 30 (tiga puluh) orang ditandatangani oleh Sulastri selaku Sekretaris PKK;
  - (22) Nota Belanja Barang pada tanggal 22 Juli 2017 senilai Rp750.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
  - (23) Surat Pesanan dari TPK KK kepada Dewi Aisah Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
  - (24) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 22 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (25) Surat Undangan Acara Koordinasi Pembahasan Untuk Mengikuti Lomba Kegiatan Pawai Perayaan HUT RI ke-72 pada tanggal 22 Juli 2017 ditandatangani oleh Sulastri selaku Sekretaris PKK;
  - (26) Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mengikuti Lomba Masak tanggal 22 Juli 2017 terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang ditandatangani oleh Sulastri selaku Sekretaris PKK;
  - (27) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar Honor TPK kegiatan PKK senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 28 Desember 2017;
  - (28) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Kegiatan PKK Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani

*Halaman 210 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TPK Sdr. Suriyana pada tanggal 30 Desember 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;

- (29) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Seragam PKK senilai Rp20.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 12 Agustus 2016;
  - (30) Nota Belanja Barang pada tanggal 13 Agustus 2017 senilai Rp20.000.000,00 di Sandra Prasasti;
  - (31) Surat Pesanan dari TPK KK kepada Sandra Prasasti Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
  - (32) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 13 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Sandra dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (33) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Fotokopi dan ATK PKK senilai Rp100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suriyana tanggal 12 Agustus 2016;
  - (34) Nota Belanja Barang pada tanggal 18 September 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
  - (35) Surat Pesanan dari TPK PKK kepada Sandra Prasasti Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
  - (36) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 21 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- 152) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan LPM Tahun Anggaran 2017:
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Racun dan Penyemprotan Rumput senilai Rp4.400.000,00 yang

*Halaman 211 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Rasidi tanggal 27 September 2017;
- (2) Nota Belanja Barang pada tanggal 24 April 2017 senilai Rp2.000.000,00 di Widi;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK KK kepada Widi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 22 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;
  - (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 24 April 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Widi dan diterima oleh TPK Sdr. Rasidi yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (5) Daftar Penerimaan Upah Penyemprotan Rumput Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang jumlah Rp2.400.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Rasidi ada tanggal 26 September 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;
  - (6) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Seragam Dinas LPM senilai Rp6.300.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Feredy tanggal 14 Agustus 2017;
  - (7) Nota Belanja Barang pada tanggal senilai Rp6.300.000,00 di Rizky Tailor;
  - (8) Surat Pesanan dari TPK KK kepada Penjahat Rizky Tailor Nomor 027/1/D.SPR/2017 tanggal 24 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Rosidi selaku TPK;
  - (9) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ 01 /BA/D.SPR/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ferdian Edy dan diterima oleh TPK Sdr. Rosidi yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (10) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak dan Fotokopi Kegiatan LPM senilai Rp175.000,00 yang dikeluarkan oleh

Halaman 212 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Rasidi tanggal 27 September 2017;

- (11) Nota Belanja Barang pada tanggal 25 April 2017 senilai Rp75.000,00 di Toko Buku Yeni;
- (12) Surat Pesanan dari TPK kepada Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;
- (13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 25 April 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. Rasidi yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (14) Nota Belanja Barang pada tanggal 28 September 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (15) Surat Pesanan dari TPK kepada Ari Sanjaya Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;
- (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 28 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Rasidi yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (17) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan dan Minum Kegiatan Juma't Bersih bulan Januari, April dan September 2017 senilai Rp2.400.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Rasidi tanggal 26 September 2017;
- (18) Nota Belanja Barang pada tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp600.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (19) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 29 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;
- (20) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 30 Januari 2016 yang diserahkan

Halaman 213 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Rasidi yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;

- (21) Nota Belanja Barang pada tanggal 7 April 2017 senilai Rp900.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
  - (22) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 6 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;
  - (23) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 7 April 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Rasidi yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (24) Nota Belanja Barang pada tanggal 22 September 2017 senilai Rp900.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
  - (25) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 21 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Rasidi selaku TPK;
  - (26) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 22 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Rasidi yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (27) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor TPK senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Rasidi tanggal 29 Desember 2017;
  - (28) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola LPM Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Rasidi ada tanggal 31 Desember 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;
- 153) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen TPA Tahun Anggaran 2017:

Halaman 214 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Tambahan Penghasilan Guru Paud Mutiara Bunda senilai Rp3.600.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Sulastris tanggal 31 Desember 2016;
- (2) Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Kepada Guru Paud Mutiara Bunda Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 3 (tiga) orang jumlah Rp3.600.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 31 Desember 2016 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;
- (3) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru TK/TPA senilai Rp6.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Suratman tanggal 31 Desember 2016;
- (4) Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Kepada Guru TK/TPA Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang jumlah Rp6.000.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 31 Desember 2016 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;
- (5) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Kegiatan TK/TPA senilai Rp200.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Erlin tanggal 17 Juni 2016;
- (6) Nota Belanja Barang pada tanggal 12 Juni 2017 senilai Rp200.000,00 di Toko Erlin;
- (7) Surat Pesanan dari TPK KK kepada Erlin Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mansyur A. selaku TPK;
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang diserahkan

Halaman 215 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Erlin dan diterima oleh TPK Sdr. Mansyur A. yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;

- (9) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran 30 (tiga puluh) unit meja santri senilai Rp6.004.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suhendra tanggal 10 Oktober 2016;
- (10) Nota Belanja Barang pada tanggal 10 Oktober 2017 senilai Rp6.004.000,00 di Trans Mebel;
- (11) Surat Pesanan dari TPK kepada Suhendra Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mansyur A. selaku TPK;
- (12) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Suhendra dan diterima oleh TPK Sdr. Mansyur A. yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (13) Tanda Bukti Pengeluaran Honor TK/TPA senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Suhendra tanggal 31 Desember 2016;
- (14) Daftar Penerimaan Honor Tim TK/TPA Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 31 Desember 2016 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;
- (15) Tanda Bukti Pengeluaran pembayaran Honor Tim TK Paud senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Mansyur A. tanggal 31 Desember 2016;
- (16) Daftar Penerimaan Honor Tim TK Paud Tahun Anggaran 2016 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba,

*Halaman 216 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal - serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;

154) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Operasional Tahun Anggaran 2017:

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran BELANJA MAKAN MINUM RAPAT tanggal 1 Oktober 2017 senilai Rp500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Dewi Aisah tanggal 1 Oktober 2017;
- (2) Nota Belanja Barang pada tanggal - senilai Rp500.000,00;
- (3) Surat Pesanan dari TPK KK kepada Dewi Aisah Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku Kaur Umum;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 1 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh Kaur Umum Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Surat Undangan Rapat Koordinasi Sekaligus Perkenalan Pj. Kepala Desa Baru tanggal 1 Oktober 2017 ditandatangani Sdr. Ibnu Kasir selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (6) Daftar Hadir Rapat Koordinasi Perkenalan Pj. Kepala Desa tanggal 1 Oktober 2017 dihadiri 35 (tiga puluh lima) orang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (7) Surat Bimtek Pengelolaan Aset dan Arsip Desa yang akan diselenggarakan tanggal 2 sampai dengan 6 Desember 2017 ditandatangani oleh LPPKD Ketua Pelaksana;
- (8) Jadwal Acara dan Agenda Kegiatan;
- (9) Formulir Peserta;

Halaman 217 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Seragam PKK dan Atribut senilai Rp19.998.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Dewi Aisah tanggal 1 Oktober 2017;
- (11) Nota Belanja Barang pada tanggal - senilai Rp19.998.000,00 di Sandra Prasasti;
- (12) Surat Pesanan dari TPK KK kepada Sandra Prasasti Nomor 027/ /PKK-D.SPR/2017 tanggal 22 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Suriyana selaku TPK;
- (13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Sandra dan diterima oleh TPK Sdr. Suriyana yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (14) Kuitansi diterima dari kantor Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp6.250.000,00 diketahui penerima kuitansi Sdr. Ria Agustina;
- (15) *Printnan* Tiket Pesawat Nam Air;
- (16) *Printnan* Tiket Citilink;
- (17) *Printnan* tiket Sriwijaya Air;
- (18) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2016 dan 2015;
- (19) Surat Tugas yang dikeluarkan di Simpang Rimba tanggal 26 Februari 2017 ditandatangani Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (20) Surat Perintah Tugas Nomor 094/90/DSPPAPMD/2017 dikeluarkan di Toboali tanggal 25 Februari 2017 ditandatangani oleh Sdr. Riza Herdavid, S.T.;
- (21) Puri Khatulistiwa Hotel;
- 155) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017:
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Bantuan Sosial kepada Perkumpulan Kuda Lumping Turonggo Karyo

Halaman 218 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruto senilai Rp9.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Hadi tanggal 1 Agustus 2017;

- (2) Nota Belanja Barang pada tanggal senilai Rp3.125.000,00 di Sandra Prasasti;
- (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Sandra Prasasti Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 26 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Sandra dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (5) Surat Pesanan dari TPK kepada Ketua Perkumpulan Kuda Lumping "Turongo Kayo Maruto" Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (6) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 23 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Hadi Suwito dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (7) Surat Pesanan dari TPK kepada Ketua Perkumpulan Kuda Lumping "Turongo Kayo Maruto" Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Hadi Suwito dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (9) Nota Belanja Barang pada tanggal 19 Agustus 2017 senilai Rp2.200.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;

Halaman 219 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (12) Nota Belanja Barang pada tanggal 16 Agustus 2017 senilai Rp875.000,00 di Toko Duriah;
- (13) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Duriah Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (14) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Duriah dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (15) Nota Belanja Barang pada tanggal 23 September 2017 senilai Rp1.800.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (16) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (17) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 23 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (18) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor TPK Kegiatan Bantuan Sosial Budaya senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 27 September 2017;
- (19) Daftar Penerimaan Honor TPK Sosial Budaya Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan

*Halaman 220 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan pada tanggal 28 September 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;

- (20) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja Cetak dan Fotokopi Kegiatan Sosial Budaya senilai Rp100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Ari Sanjaya tanggal 24 September 2017;
- (21) Nota Belanja Barang pada tanggal 24 September 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (22) Surat Pesanan dari TPK kepada Ari Sanjaya Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (23) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (24) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Belanja ATK Kegiatan Sosial Budaya senilai Rp100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Erlin tanggal 20 Juli 2017;
- (25) Nota Belanja Barang pada tanggal 20 Juli 2017 senilai Rp100.000,00 di Erlin;
- (26) Surat Pesanan dari TPK kepada Erlin Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (27) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Erlin dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;

Halaman 221 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (28) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Bantuan Sosial kepada Perkumpulan Reog Bali senilai Rp6.950.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. I Nyoman Udiana tanggal 1 Agustus 2017;
- (29) Nota Belanja Barang pada tanggal senilai Rp3.000.000,00 di Sandra Prasasti;
- (30) Surat Pesanan dari TPK kepada Sandra Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Nyoman Wire selaku TPK;
- (31) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Sandra Prasasti dan diterima oleh TPK Sdr. I Nyoman Wire yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (32) Nota Belanja Barang pada tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp1.388.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (33) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Nyoman Wire selaku TPK;
- (34) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. I Nyoman Wire yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (35) Nota Belanja Barang pada tanggal 16 Agustus 2017 senilai Rp1.562.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (36) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Nyoman Wire selaku TPK;
- (37) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. I Nyoman Wire yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;

*Halaman 222 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (38) Surat Pesanan dari TPK kepada Ketua Perkumpulan Reok Bali Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Nyoman Wire selaku TPK;
- (39) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang diserahkan oleh Sdr. I Nyoman Udiane dan diterima oleh TPK Sdr. I Nyoman Wire yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- 156) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen PHBN Tahun Anggaran 2017:
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Transportasi selama kegiatan perayaan HUT RI ke-72 Tahun 2017 senilai Rp1.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Saliyono tanggal 28 September 2017;
  - (2) Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Simpang Rimba sejumlah Rp1.000.000,00 untuk pembayaran selama kegiatan perayaan HUT RI ke-72 Tahun 2017 ditandatangani oleh Saliyono tanggal 28 Agustus 2017;
  - (3) Surat Pesanan dari TPK kepada Saliyono Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 12 Agustus 2017 tentang Pesanan Belanja Transportasi Perayaan HUT RI ke-72 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
  - (4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Saliyono Ketua Panitia PHBN dan diterima oleh Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
  - (5) Tanda Bukti Pengeluaran Sewa *Sound System*/organ dan Tenda pada Acara Puncak Kegiatan Perayaan HUT RI ke-72 Tahun 2017 senilai Rp8.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdri. Saliyono tanggal 24 September 2017;

Halaman 223 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Kuitansi diterima dari Panitia PHBN (HUT RI ke-17) Tahun 2017 sejumlah Rp8.000.000 untuk Sewa Tenda dan *Sound System*/organ dalam acara puncak perayaan HUT RI ke-72 Tahun 2017 ditandatangani oleh
- (7) Surat Pesanan dari TPK kepada Candra Musik Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 26 Agustus 2017 tentang Belanja Sewa Tenda dan Musik Malam Puncak Kegiatan HUT RI ke-72 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Bandi Pemilik Candra Musik dan diterima oleh Sdr. Yanto selaku TPK yang mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (9) 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Erlin dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (10) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Konsumsi Kegiatan dalam Perayaan HUT RI ke-72 Tahun 2017 senilai Rp6.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suliyono tanggal 12 Agustus 2017;
- (11) Nota Belanja Barang pada tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp1.075.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (12) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 19 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Yanto yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (14) Nota Belanja Barang pada tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp4.975.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;

*Halaman 224 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) Surat Pesanan dari TPK kepada Rumah Makan Suka Maju Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Yanto yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (17) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Hadiah dan Bahan Praktik dalam Acara Kegiatan Perayaan HUT RI ke-72 Tahun 2017 senilai Rp20.400.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suliyono tanggal 10 Agustus 2017;
- (18) Nota Belanja Barang pada tanggal senilai Rp12.260.000,00 di Toko Lily;
- (19) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Lily Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (20) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Lily dan diterima oleh TPK Sdr. Yanto yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (21) Nota Belanja Barang pada tanggal 16 Agustus 2017 senilai Rp5.250.000,00 di CV JJ Anugrah;
- (22) Surat Pesanan dari TPK kepada CV JJ Anugrah Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (23) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Edi. S dan diterima oleh TPK Sdr. Yanto yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (24) Nota Belanja Barang pada tanggal 11 Agustus 2017 senilai Rp1.175.000,00 di Erlin;

Halaman 225 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (25) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Erlin Anugrah Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (26) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Erlin dan diterima oleh TPK Sdr. Yanto yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (27) Kuitansi diterima dari Panitia PHBN (HUT RI) sejumlah Rp1.750.000 untuk pembayaran belanja perlengkapan Kegiatan Perayaan HUT RI ke-72 Tahun 2017 ditandatangani oleh Saliyono tanggal 20 Agustus 2017;
- (28) Surat Pesanan dari TPK kepada Kamsir Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (29) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Kamsir dan diterima oleh TPK Sdr. Yanto yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (30) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Seragam Pramuka HUT RI ke-72 Tahun 2017 senilai Rp3.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Sandra tanggal 16 Agustus 2017;
- (31) Nota Belanja Barang pada tanggal senilai Rp3.000.000,00 di Sandra Prasasti;
- (32) Surat Pesanan dari TPK kepada Sandra Prasasti Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (33) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Sandra dan diterima oleh TPK Sdr. Yanto yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (34) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK dan Fotokopi Cetak Kegiatan HUT RI ke-72 Tahun 2017 senilai Rp200.000,00

*Halaman 226 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yanto tanggal 5 September 2017;
- (35) Nota Belanja Barang pada tanggal 10 Agustus 2017 senilai Rp100.000,00 di Toko Buku Yeni;
  - (36) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
  - (37) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. Yanto yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (38) Nota Belanja Barang pada tanggal 6 September 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
  - (39) Surat Pesanan dari TPK kepada Sanjaya Fotokopi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
  - (40) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 6 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Yanto yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (41) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar Honor TPK kegiatan HUT RI ke-72 Tahun 2017 senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yanto tanggal 1 September 2017;
  - (42) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Perayaan HUT RI ke-72 Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Yanto pada tanggal 12 September 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;

Halaman 227 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2017:

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Motor Sampah senilai Rp31.800.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Efendy tanggal 5 Juli 2017;
- (2) Kuitansi diterima dari Pemerintah Desa Simpang Rimba sejumlah Rp31.500.000 untuk pembayaran *cash* 1 unit motor roda tiga merek/tipe APPKTM/G.200 RDP 2M Now warna hitam tahun 2017 ditandatangani oleh Fandy Juliandri tanggal 5 Agustus 2017;
- (3) Surat Jalan dari PT Asean Motor International kepada Pemerintah Desa Simpang Rimba diterima oleh Sdr. aswi dan ditandatangani oleh Sdr. Fandy selaku Supir dan Sdr. Efendy;
- (4) Faktur dari Doel Printing kepada Pemerintah Desa Simpang Rimba dengan nama barang stiker motor roda tiga dengan jumlah Rp300.000,00 pada tanggal 6 Juli 2017;
- (5) Fotokopi NPWP PT Asean Motor International;
- (6) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
- (7) Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (8) Fotokopi Tanda Daftar Izin Gangguan;
- (9) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT;
- (10) Surat Penawaran Kendaraan Roda dari APPKTM dari PT Asean Motor International kepada Kantor Desa Simpang Rimba, Kabupaten Bangka;
- (11) Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak;
- (12) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Pengadaan Tong Sampah Desa Simpang Rimba senilai Rp60.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Hendra tanggal 31 Juli 2017;

*Halaman 228 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Nota Belanja Barang pada tanggal senilai Rp60.000.000,00 di Toko Hendra;
- (14) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Hendra Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK;
- (15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Hendra dan diterima oleh TPK Sdr. I komang Darmika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (16) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Pengadaan Laptop dan Komputer senilai Rp20.070.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Devita tanggal 22 Juni 2017;
- (17) Nota Belanja Barang pada tanggal - senilai Rp20.070.000,00 di CV Dede Computer;
- (18) Surat Pesanan dari TPK Pengadaan Computer Desa Simpang Rimba kepada CV Dede Computer Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK;
- (19) Surat Penawaran dari CV Dede Computer ditandatangani oleh Sdr. Devita selaku CV Dede Computer;
- (20) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Devita dan diterima oleh TPK Sdr. I komang Darmika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (21) Fotokopi Setoran Tunai;
- (22) Kuitansi Pengeluaran yang diterima dari Bendahara Desa sejumlah Rp18.000.000 untuk pembayaran pengadaan lampu PJDTs Desa Simpang Rimba Sebanyak 1 (satu) unit ditandatangani oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni;

Halaman 229 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (23) Surat Bukti Pencairan SPP ditandatangani oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan Mansyur A. selaku Pelaksanaan Kegiatan;
- (24) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun Anggaran 2017 ditandatangani oleh Mansyur A. selaku Pelaksana Kegiatan;
- (25) Berita Acara Pembayaran yang dibayar oleh oleh Sdr. Tajuni dan diterima oleh pihak Kedua Sdr. Vendy Andireja yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (26) Berita Acara Serah Terima Barang kegiatan Pengadaan Lampu PJDTs yang ditandatangani oleh Sdr. Vendy Andireja dan Ketua TPK Sdr. Mansyur A.;
- (27) Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Sdr. Vendy Andireja dan Sdr. Mansyur A. selaku TPK yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (28) Berita Acara Pembayaran Hasil Negosiasi/Penawaran yang ditandatangani oleh Sdr. Vendy Andireja selaku Penyedia Barang dan Mansyur A. selaku TPK yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (29) Lampiran Survei yang ditandatangani oleh Vendy Andireja;
- (30) Surat Penawaran Harga PJUTS tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Vendy Andireja;
- (31) Surat Penawaran Harga tanggal 9 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Dien Sahada;
- (32) Garansi CV Sukses Mandiri Sejahtera ditandatangani oleh CV Sukses Mandiri Sejahtera tanggal 8 November 2017;
- (33) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Alat Alat Olahraga senilai Rp16.310.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Zarmadi tanggal 2 Agustus 2017;
- (34) Nota Belanja Barang pada tanggal - senilai Rp16.310.000,00 di One Sport;

Halaman 230 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (35) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01/BA/D.SPR/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Zrmadi dan diterima oleh TPK Sdr. I komang Darmika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (36) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko one Heart Nomor 027/01/D.SPR/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK;
- (37) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Bn/Plat senilai Rp20.160.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Turyono tanggal 17 Juni 2017;
- (38) Nota;
- (39) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01/BA/D.SPR/2017 tanggal 17 Juni 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Turyono dan diterima oleh TPK Sdr. I komang Darmika yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (40) Surat Pesanan dari TPK kepada Percetakan dan Sablon "Cipta Karya Mandiri" Nomor 027/01/D.SPR/2017 tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku TPK;
- (41) Bukti Penerimaan Negara Bank Sumsel Babel tanggal 22 Juni 2017 dengan jumlah setoran Rp272.160,00;
- (42) Bukti Penerimaan Negara Bank Sumsel Babel tanggal 22 Juni 2017 dengan jumlah setoran Rp2.016.000,00;
- (43) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Moubeler Meja Rapat Kantor Desa senilai Rp3.500.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Suhendra tanggal 25 November 2017;
- (44) Nota Belanja Barang pada tanggal 25 November 2017 senilai Rp3.500.000,00 di Trans Mebel;

Halaman 231 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (45) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Suhendra Nomor 027/01/D.SPR/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (46) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01/BA/D.SPR/2017 tanggal 25 November 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Suhendra dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (47) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Modul Pengadaan Laptop dan Komputer senilai Rp20.070.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Devita tanggal 22 Juni 2017;
- (48) Nota Belanja Barang pada tanggal - senilai Rp20.070.000,00 di CV Dede Computer;
- (49) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada CV Dede Computer Nomor 027/02/D.SPR/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. I Komang Darmika selaku Ketua TPK;
- (50) Surat Penawaran dari CV Dede Computer ditandatangani oleh Devita selaku CV Dede Computer;
- (51) Lampiran Surat Penawaran Nomor 417/CV.DDC/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Devita selaku CV Dede Computer;
- (52) Fotokopi Setoran Tunai;
- 158) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan Pilkades 2017:
  - (1) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Sisa Dana Pemilihan Kepala Desa Simpang Rimba senilai Rp24.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. I Made Sudarma Yoga tanggal 7 November 2017;
  - (2) Surat Permintaan Pembayaran Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2017 dengan jumlah

Halaman 232 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp24.000.000 ditandatangani oleh Sdr. Lisa Anggraini dan Sdr. Agus Maemun;
- (3) Surat Permohonan Pencairan Dana Pilkades kepada Pj. Kepala Desa Simpang Rimba ditandatangani oleh Sdr. Agus Maemun selaku Ketua Sdr. Erfan Efendi selaku sekretaris dan Sdr. I Made Sudarma Yoga selaku Bendahara tanggal 5 November 2017;
  - (4) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Tim TPK Posyandu senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Aswi tanggal 31 Desember 2016;
  - (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah dana Rp24.000.000;
  - (6) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran 40% Dana Pemilihan Kepala Desa Simpang Rimba senilai Rp16.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. I Made Sudarma Yoga tanggal 7 November 2017;
  - (7) Surat Permintaan Pembayaran Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2017 dengan jumlah Rp24.000.000,00 ditandatangani oleh Sdr. Lisa Anggraini dan Sdr. Agus Maemun;
  - (8) Surat Permohonan Pencairan Dana Pilkades kepada Pj. Kepala Desa Simpang Rimba ditandatangani oleh Sdr. Agus Maemun selaku Ketua Sdr. Erfan Efendi selaku Sekretaris dan Sdr. I Made Sudarma Yoga selaku Bendahara tanggal 18 September 2017;
  - (9) Rincian Permohonan Pencairan 40% Dana Pilkades dengan jumlah Rp16.000.000,00;
  - (10) Jadwal dan Tahapan Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba,

Halaman 233 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Selatan ditandatangani oleh Agus Maemun pada tanggal 18 September 2017;

159) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Guru Ngaji Tahun Anggaran 2017:

- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Tambahan Penghasilan Kepada Guru ngaji bulan Juli sampai dengan Desember senilai Rp9.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mansyur tanggal 27 Desember 2017;
- (2) Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Kepada Guru Ngaji bulan Juli sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 15 (lima belas) orang jumlah Rp9.000.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 28 Desember 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;
- (3) Tanda Bukti Pengeluaran Tambahan Penghasilan Kepada Guru Ngaji bulan Januari sampai dengan Juni senilai Rp9.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Aswi tanggal 9 Juli 2017;
- (4) Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Kepada Guru Ngaji bulan Januari sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 15 (lima belas) orang jumlah Rp9.000.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Simpang Rimba Sdr. Tajuni pada tanggal 11 Juli 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;
- (5) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK dan Fotokopi Kegiatan Guru ngaji senilai Rp175.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Mansyur A. tanggal 1 Oktober 2017;

Halaman 234 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Nota Belanja Barang pada tanggal 28 September 2017 senilai Rp95.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
  - (7) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Ari Sanjaya Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Johannes Purba selaku TPK;
  - (8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 28 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Johannes Purba yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (9) Nota Belanja Barang pada tanggal 25 April 2017 senilai Rp75.000,00 di Toko Buku Yeni;
  - (10) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Mansyur A. selaku TPK;
  - (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 25 April 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. Mansyur A. yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
  - (12) Kuitansi diterima dari Kantor Desa Simpang Rimba, kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah Rp6.000.000,00 ditandatangani oleh Rahmadiana, S.I.Kom.;
- 160) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen MusDes Tahun Anggaran 2017:
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas 5 (lima) orang ke Toboali tanggal 25 November dan 7 Desember 2017 senilai Rp900.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yanto tanggal 8 Desember 2017;
  - (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 ditetapkan di Simpang Rimba pada tanggal 7

*Halaman 235 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. Ibnu Kasir selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;

- (3) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 dikeluarkan di Simpang Rimba pada tanggal 25 November 2017 ditandatangani oleh Sdr. Ibnu Kasir selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 ditetapkan di Simpang Rimba pada tanggal 25 November 2017 ditandatangani oleh Sdr. Ibnu Kasir selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (5) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak dan Fotokopi Kegiatan Penyusun MusrenbangDes senilai Rp950.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 20 November 2017;
- (6) Nota Belanja Barang pada tanggal 24 Oktober 2017 senilai Rp300.000,00 di Erlin;
- (7) Surat Pesanan dari TPK kepada Erlin Nomor 027/01/D.SPR/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01 /BA/D.SPR/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Erlin dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (9) Nota Belanja Barang pada tanggal 24 November 2017 senilai Rp650.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (10) Surat Pesanan dari TPK kepada Ari Sanjaya Nomor 027/01/D.SPR/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01/BA/D.SPR/2017 tanggal 24 November 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Ibnu Kasir;

*Halaman 236 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan dan Minum Rapat MusrenbangDes 2017 senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Dewi Aisah tanggal 5 November 2017;
- (13) Nota Belanja Barang pada tanggal 5 November 2017 senilai Rp2.000.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;
- (14) Surat Pesanan dari TPK kepada Dewi Aisah Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 3 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Ikhwan selaku TPK;
- (15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 5 November 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (16) Surat Undangan Nomor 005/ /D.SPR/2017 tanggal 5 November 2017 Acara Rapat Pembahasan MusrenbangDes Pembangunan Tahun 2018 ditandatangani Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (17) Daftar Hadir Rapat MusrenbangDes tanggal 5 November 2017 dihadiri 37 (tiga puluh tujuh) orang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Ibnu Kasir;
- (18) Tanda Bukti Pengeluaran Pembayaran Honor TPK MusrenbangDes Tahun 2017 senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Nur Ikhwan tanggal 29 Desember 2017;
- (19) Daftar Penerimaan Honor TPK MusrenbangDes Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Nur Ikhwan pada tanggal 31 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;
- 161) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen APBDes-P Tahun Anggaran 2017:

*Halaman 237 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanda bukti Pengeluaran Bayar Perjalanan Dinas 2 (dua) orang ke Toboali pada tanggal 9 Agustus 2017 Tahun 2017 senilai Rp360.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Erninda tanggal 26 September 2017;
- (2) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 dikeluarkan di Simpang Rimba pada tanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 ditetapkan di Simpang Rimba pada tanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (4) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar Perjalanan Dinas TPK ke Toboali pada tanggal 16 Juli 2017 Tahun 2017 senilai Rp540.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yanto tanggal 26 September 2017;
- (5) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 dikeluarkan di Simpang Rimba pada tanggal 16 Juli 2017 ditandatangani oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (6) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 ditetapkan di Simpang Rimba pada tanggal 16 Juli 2017 ditandatangani oleh Sdr. Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (7) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Makan dan Minum Rapat APBDes-D senilai Rp2.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Dewi Aisah tanggal 26 Juli 2017;
- (8) Nota Belanja Barang pada tanggal 28 Juli 2017 senilai Rp2.000.000,00 di Rumah Makan Suka Maju;

Halaman 238 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) Surat Pesanan dari TPK kepada Dewi Aisah Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Dewi Aisah dan diterima oleh TPK Sdr. Yanto yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (11) Surat Undangan nomor 005/ /D.SPR/2017 tanggal 26 Juli 2017 Acara Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) ditandatangani Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (12) Daftar Hadir Rapat Pembahasan Perubahan APBDes-P tanggal 28 Juli 2017 dihadiri 35 (tiga puluh lima) orang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi;
- (13) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Penyusunan APBDes-D senilai Rp300.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yeni tanggal 15 Juli 2017;
- (14) Nota Belanja Barang pada tanggal senilai Rp300.000,00 di Toko Buku Yeni;
- (15) Surat Pesanan dari TPK kepada Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 15 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 15 Juli 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. Yanto yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (17) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak dan Fotokopi Penyusunan APBDes-D Perubahan senilai Rp650.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Ari Sanjaya tanggal 4 Agustus 2017;

Halaman 239 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (18) Nota Belanja Barang pada tanggal 4 Agustus 2017 senilai Rp650.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (19) Surat Pesanan dari TPK kepada Ari Sanjaya Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (20) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. Yanto yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (21) Tanda Bukti Pengeluaran Bayar Honor TPK Penyusunan APBDes-P senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yanto tanggal 26 September 2017;
- (22) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. Yanto pada tanggal 12 September 2017 serta mengetahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;
- 162) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Kegiatan Pembangunan Lapangan Volly Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017:
  - (1) Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/ /D.SPR/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Lapangan Volly Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 tanggal -;
  - (2) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak dan fotokopi Pembangunan Lapangan Volly senilai Rp100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Ari tanggal 20 September 2017;
  - (3) Nota Belanja Barang pada tanggal 20 September 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;

Halaman 240 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Surat Pesanan dari TPK kepada Ari Sanjaya Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto selaku TPK;
- (5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 25 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. M. Akip yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (6) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Pembangunan Lapangan Volly senilai Rp9.540.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abas tanggal 15 September 2017;
- (7) Nota Belanja Barang pada tanggal 15 September 2017 senilai Rp9.540.000,00 di Abas Express;
- (8) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Akip selaku TPK;
- (9) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 20 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Abas Express dan diterima oleh TPK Sdr. M. Akip yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (10) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Penyusunan RAB Pembangunan Lapangan Volly senilai Rp300.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. M. Akip tanggal 28 Desember 2017;
- (11) Daftar Penerimaan Honor Penyusun RAB Pembangunan Lapangan Volly Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah Rp300.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. M. Akip pada tanggal - serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;

*Halaman 241 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pekerja/Tukang dan Upah Pengukuran dan Pengerapian senilai Rp7.040.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. M. Akip tanggal 28 Desember 2017;
- (13) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Lapangan Volly Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari 12 (dua belas) orang dengan jumlah Rp6.150.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. M. Akip pada tanggal 29 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;
- (14) Daftar Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Lapangan Volly Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah Rp890.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. M. Akip pada tanggal 29 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;
- (15) Tanda Bukti Pengeluaran Honor TPK Pembangunan Lapangan Volly Tahun 2017 senilai Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. M. Akip tanggal 28 Desember 2017;
- (16) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Lapangan Volly Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari 12 (dua belas) orang dengan jumlah Rp6.150.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. M. Akip pada tanggal 29 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;
- (17) Daftar Penerimaan Honor Pembangunan Lapangan Volly Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. M. Akip pada tanggal 29

*Halaman 242 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;

- (18) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Pembangunan Lapangan Volly senilai Rp75.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yeni tanggal 15 September 2017;
- (19) Nota Belanja Barang pada tanggal 15 September 2017 senilai Rp75.000,00 di Toko Buku Yeni;
- (20) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Akip selaku TPK;
- (21) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 15 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. M. Akip yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (22) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Cetak dan fotokopi Pembangunan Lapangan Volly senilai Rp100.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Ari tanggal 20 September 2017.
- (23) Nota Belanja Barang pada tanggal 20 September 2017 senilai Rp100.000,00 di Sanjaya Fotokopi;
- (24) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 25 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ari Sanjaya dan diterima oleh TPK Sdr. M. Akip yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (25) Surat Pesanan dari TPK kepada Sanjaya Fotokopi Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Akip selaku TPK;
- (26) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Pembangunan Lapangan Volly senilai Rp9.540.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Abas tanggal 15 September 2017;

Halaman 243 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (27) Nota Belanja Barang pada tanggal 15 September 2017 senilai Rp9.540.000,00 di Abas Express;
- (28) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 20 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Abdul Abas dan diterima oleh TPK Sdr. M. Akip yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (29) Surat Pesanan dari TPK kepada Abas Express Nomor 027/D.SPR/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Akip selaku TPK;
- (30) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja Material Pembangunan Lapangan Volly senilai Rp10.672.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. tanggal 30 September 2017;
- (31) Nota Belanja Barang pada tanggal 15 September 2017 senilai Rp10.672.000,00 di Toko Lie Sin Jun;
- (32) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Lie Sin Jun Nomor 027/ D.SPR/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Akip selaku TPK;
- (33) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 18 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Ayun dan diterima oleh TPK Sdr. M. Akip yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- (34) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Penyusunan RAB Pembangunan Lapangan Volly senilai Rp300.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. M. Akip tanggal 28 Desember 2017;
- (35) Daftar Penerimaan Honor Penyusun RAB Pembangunan Lapangan Volly Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah Rp300.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. M. Akip pada tanggal 29 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;

*Halaman 244 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (36) Tanda Bukti Pengeluaran Upah Pekerja/Tukang dan Upah Pengerukan Pengerapian senilai Rp7.040.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. M. Akip tanggal 28 Desember 2017;
- (37) Daftar Upah Pekerja Pembangunan Lapangan Volly Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 12 (dua belas) orang dengan jumlah Rp6.150.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. M. Akip pada tanggal 29 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;
- (38) Daftar Upah Pengukuran dan Pengerapian Pembangunan Lapangan Volly Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah Rp890.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. M. Akip pada tanggal 29 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;
- (39) Tanda Bukti Pengeluaran Honor Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Lapangan Volly Rp1.050.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. M. Akip tanggal 28 Desember 2017;
- (40) Daftar Penerimaan Honor Tim Pengelola Pembangunan Lapangan Volly Tahun Anggaran 2017 Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 4 (empat) orang dengan jumlah Rp1.050.000,00 yang ditandatangani oleh TPK Sdr. M. Akip pada tanggal 29 Desember 2017 serta mengetahui Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir;
- (41) Tanda Bukti Pengeluaran Belanja ATK Kegiatan Pembangunan Lapangan Volly senilai Rp75.000,00 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Sdr. Tajuni dan diterima oleh Sdr. Yeni tanggal 15 September 2017;

*Halaman 245 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (42) Nota Belanja Barang pada tanggal 15 September 2017 senilai Rp75.000,00 di Toko Buku Yeni;
- (43) Surat Pesanan dari TPK kepada Toko Buku Yeni Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Akip selaku TPK;
- (44) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 15 September 2017 yang diserahkan oleh Sdr. Yeni dan diterima oleh TPK Sdr. M. Akip yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Rimba Sdr. Aswi;
- 163) 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Operasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017:
- (1) Tanda Bukti Pengeluaran yang diterima dari Bendahara Desa atas nama Tajuni untuk belanja langganan koran selama 1 (satu) tahun 2017 senilai Rp1.094.500,00;
  - (2) Kuitansi Pembayaran Langganan Koran sebesar Rp1.094.500,00;
  - (3) Kuitansi Pembayaran Lembaga Pengembangan Potensi dan Kemandirian Desa sebesar Rp6.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ria Agustina;
  - (4) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa untuk Perjalanan Dinas Ketua BUMNdes Ke Yogyakarta dari tanggal 11 sampai dengan 15 September 2017 sebesar Rp3.350.000,00 pada tanggal 11 September 2017;
  - (5) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Satibi Nomor 094/ D.SPR/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - (6) Sertifikat dari LPPKD atas nama Satibi;
  - (7) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp180.000,00 untuk Pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Toboali tanggal 7 Oktober 2017;

Halaman 246 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Tajuni tanggal 7 Oktober 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (9) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa untuk perjalanan Dinas Pj. Kepala Desa Simpang Rimba atas nama Ibnu Kasir ke Toboali tanggal 20 November 2017 Rp180.000,00;
- (10) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Ibnu Kasir tanggal 20 November 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (11) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa untuk Perjalanan Dinas Kaur Pemerintahan Desa Simpang Rimba ke Toboali atas nama Yanto tanggal 5 Januari 2017 Rp180.000,00;
- (12) Surat Tugas dari Pj. Kepala Desa Simpang Rimba kepada Sdr. Yanto (Kaur Pemerintahan) tanggal 5 Januari 2017;
- (13) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Yanto tanggal 5 Januari 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (14) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa untuk perjalanan dinas 2 (dua) orang ke Toboali atas nama Yanto tanggal 29 Desember 2017 dan dibayar oleh Bendahara tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp360.000,00;
- (15) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Yanto tanggal 29 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (16) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa untuk perjalanan dinas 2 (dua) orang ke Toboali tanggal 26 Desember 2017 dan dibayarkan kepada Yanto tanggal 31 Desember senilai Rp360.000,00;
- (17) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Tajuni tanggal 26 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;

*Halaman 247 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (18) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa untuk perjalanan dinas 2 (dua) orang ke Toboali tanggal 26 Desember 2017 dan dibayarkan kepada Tajuni tanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp360.000,00;
- (19) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 yang menugaskan Ibnu Kasir dan Tajuni perihal Undangan Sosialisasi Nomor 005/045/BAKUDA/2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (20) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Ibnu Kasir tanggal 18 Oktober 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (21) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa untuk perjalanan Dinas Pj. Kepala Desa tanggal 23 Oktober 2017 dan dibayarkan kepada Ibnu Kasir tanggal 25 Oktober 2017 senilai Rp180.000,00;
- (22) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2016 yang menugaskan Erninda Winarsi perihal Undangan Sosialisasi Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesmas Tahun 2017;
- (23) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pj. Kepala Desa Ibnu Kasir ke Pangkalpinang tanggal 23 Oktober 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (24) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp360.000,00 kepada Yanti tanggal 25 Juli 2017 untuk perjalanan dinas 2 (dua) orang ke Toboali;
- (25) Surat Tugas dari Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi kepada Yanto dan Erninda Winarsi untuk mengikuti Sosialisasi Kabupaten Pamsimas III tanggal 20 Juli 2017;
- (26) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Yanto ke Toboali untuk mengikuti Sosialisasi Kabupaten Pamsimas III tanggal 27 Juli 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (27) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Desa Simpang Rimba Sdr. Aswi Nomor 094/ /D.SPR/2017

*Halaman 248 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Erninda Winarsi ke Toboali untuk mengikuti Sosialisasi Kabupaten Pamsimas III tanggal 27 Juli 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;

- (28) 2 (dua) lembar Undangan Sosialisasi Kabupaten Pamsimas III Nomor 005/415/BPPPPD-V/2017 dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tanggal 15 Juli 2017;
- (29) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp180.000,00 untuk perjalanan dinas Bendahara Desa ke Toboali tanggal 25 Oktober 2017 kepada Tajuni;
- (30) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 Kepada Tajuni untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ibnu Kasir tanggal 25 Oktober 2017;
- (31) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Tajuni ke Toboali tanggal 25 Oktober 2016;
- (32) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp1.500.000,00 untuk perjalanan Dinas Pj. Kepala Desa Simpang Rimba ke Belitung tanggal 26 sampai dengan 28 April 2017;
- (33) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Sdr. Aswi ke Belitung tanggal 26 April 2017 sampai dengan 28 April 2018 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (34) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp180.000,00 untuk perjalanan dinas PHL Operator ke Toboali tanggal 14 Agustus 2017 yang diterima Erninda Winarsih;
- (35) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Erninda Winarsi tanggal 14 Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;

Halaman 249 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (36) Surat Undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Nomor 050/453/BPPPPD-III/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
- (37) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp180.000,00 untuk perjalanan dinas TKSM ke Toboali tanggal 15 sampai dengan 16 Agustus 2017 yang diterima Erninda Winarsih;
- (38) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Ernida Winarsi tanggal 15 sampai dengan 16 Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (39) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp180.000,00 untuk perjalanan dinas Pj. Kepala Desa Ibnu Kasir ke Toboali tanggal 31 Oktober 2017 yang diterima Ibnu Kasir;
- (40) Surat Undangan Peserta Nomor 460/288/DSPPPPAPMD /2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 dalam Acara Advokasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kelompok;
- (41) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Ibnu Kasir untuk menghadiri Acara Advokasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kelompok sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (42) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir tanggal 31 Oktober 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (43) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp360.000,00 untuk perjalanan dinas 2 (dua) orang ke Toboali tanggal 5 Juli 2017 yang diterima Yanto pada tanggal 8 Juli 2017;
- (44) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Yanto dan I Komang Darmika tanggal 5 Juli 2017;
- (45) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada I Komang Darmike ke Toboali tanggal 5 Juli 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;

*Halaman 250 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (46) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 Yanto ke Toboali tanggal 5 Juli 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (47) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp180.000,00 untuk perjalanan dinas Pj. Kepala Desa Sdr. Aswi ke Toboali tanggal 20 Juli 2017 yang diterima Sdr. Aswi pada tanggal 8 Juli 2017;
- (48) Surat Tugas kepada Aswi Nomor 094/ /D.SPR/2017 Tanggal 19 Juli 2017;
- (49) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Aswi ke Toboali tanggal 19 Juli 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (50) Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 005/137/Satpol PP/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- (51) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp180.000,00 untuk perjalanan dinas ke Toboali tanggal 5 Januari 2017 yang diterima Yanto pada tanggal 20 Juni 2017;
- (52) Surat Tugas kepada Yanto Nomor 094/ D.SPR/2017 tanggal 5 Januari 2017;
- (53) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Yanto ke Toboali tanggal 5 Januari 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (54) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp360.000,00 untuk perjalanan dinas Bendahara Desa ke Toboali tanggal 18 dan 20 Oktober 2017 yang diterima Tajuni pada tanggal 22 Oktober 2017;
- (55) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Tajuni ke Toboali tanggal 18 Oktober 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;

*Halaman 251 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (56) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Tajuni ke Toboali tanggal 20 Oktober 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (57) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp150.000,00 untuk perjalanan dinas 3 (tiga) orang ke Kecamatan tanggal 27 Februari 2017 yang diterima Lisa tanggal 1 Juni 2017;
- (58) Surat Undangan dari Kecamatan Simpang Rimba Nomor 005/58/C.SPR/2017 tanggal 21 Februari 2017;
- (59) Surat Tugas kepada Aswi, Lisa Anggraini dan Rasidi tanggal 27 Februari 2017;
- (60) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Aswi ke Kecamatan tanggal 27 Februari 2017 sebanyak 1 rangkap;
- (61) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Lisa Anggaraini ke Kecamatan tanggal 27 Februari 2017 sebanyak 1 rangkap;
- (62) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Rasidi ke Kecamatan tanggal 27 Februari 2017 sebanyak 1 rangkap;
- (63) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp100.000,00 untuk perjalanan dinas 2 (dua) orang ke Kecamatan tanggal 22 Maret 2017 yang diterima Aswi tanggal 1 Juni 2017;
- (64) Surat Undangan dari Kecamatan Simpang Rimba Nomor 005/83/C.SPR/2017 tanggal 21 Maret 2017;
- (65) Surat Tugas kepada Aswi dan Mansyur Nomor 094/ /D.SPR/2017 tanggal 22 Maret 2017;
- (66) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Aswi ke Kecamatan tanggal 22 Maret 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (67) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp100.000,00 untuk perjalanan dinas ke Kecamatan 2

Halaman 252 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) kali tanggal 25 Maret 2017 dan 25 Februari 2017 yang diterima Aswi tanggal 1 Juni 2017;
- (68) Surat Undangan dari Kecamatan Simpang Rimba Nomor 005/86/C.SPR/2017 tanggal 22 Maret 2017;
- (69) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 menugaskan Aswi pada tanggal 25 Maret 2017;
- (70) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Aswi ke Kecamatan tanggal 25 Maret 2017 sebanyak 1 rangkap;
- (71) Surat Undangan Nomor 003.3/60/C.SPR/2017 tanggal 23 Februari 2017;
- (72) Surat Tugas kepada Aswi Nomor 094/ /D.SPR/2017 Tanggal 25 Februari 2017;
- (73) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Aswi ke Kecamatan tanggal 25 Februari 2017 sebanyak 1 rangkap;
- (74) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp100.000,00 untuk perjalanan dinas Anggota LPM dan Kepala Desa Simpang Rimba tanggal 31 Mei 2017 tanggal 25 Maret 2017 dan 25 Februari 2017 yang diterima Rasidi tanggal 1 Juni 2017;
- (75) Surat Undangan dari Kecamatan Nomor 005/158/C.SPR/2017 tanggal 30 Mei 2017;
- (76) Surat Tugas Nomor 094/D.SPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 kepada Aswi dan Rasidi;
- (77) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Rasidi tanggal 31 Mei 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (78) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp360.000,00 untuk perjalanan dinas Ketua Pokja dan ketua PKK ke Toboali tanggal 23 November 2017 yang diterima Rasidi tanggal 24 November 2017;

Halaman 253 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (79) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Monalisa ke Toboali tanggal 23 November 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (80) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Suriana ke Toboali tanggal 23 November 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (81) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp600.000,00 untuk perjalanan dinas Pj. Kepala Desa Simpang Rimba ke Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2017 yang diterima Aswi tanggal 20 Juni 2017;
- (82) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Aswi ke Pangkalpinang tanggal 23 Februari 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (83) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp360.000,00 untuk perjalanan dinas 2 (dua) orang ke Toboali tanggal 5 Januari 2017 yang diterima Tajuni tanggal 20 Juni 2017;
- (84) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 yang menugaskan Tajuni dan Ernida Winarsi tanggal 5 Januari 2017;
- (85) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Erninda Winarsi ke Toboali tanggal 5 Januari 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (86) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Tajuni ke Toboali tanggal 5 Januari 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (87) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp360.000,00 untuk perjalanan dinas 2 (dua) orang ke Toboali tanggal 18 Juni 2017 yang diterima Aswi tanggal 20 Juni 2017;
- (88) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 yang menugaskan Aswi dan Tajuni tanggal 18 Juni 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;

*Halaman 254 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (89) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Tajuni ke Toboali tanggal 18 Juni 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (90) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Pj. Kepala Desa Aswi ke Toboali tanggal 18 Juni 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (91) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp200.000,00 untuk perjalanan dinas 2 (dua) orang ke Payung tanggal 13 April 2017 yang diterima Tajuni tanggal 20 Juni 2017;
- (92) Surat Tugas atas nama Aswi dan Erninda Winarsi dalam acara Sosialisasi tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak tanggal 13 April 2017;
- (93) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Aswi ke Payung tanggal 13 April 2017 Nomor 094/ /D.SPR/2017 sebanyak 2 (dua) rangkap untuk mengikuti Sosialisasi tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (94) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Erninda Winarsi ke Desa Payung untuk mengikuti Sosialisasi tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (95) Surat Undangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 005/159/DSPPPAPMD/2017 tanggal 4 April 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (96) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebanyak Rp3.500.000,00 untuk perjalanan dinas PHL/Operator ke Jatinangor dari tanggal 26 Februari sampai dengan 1 Maret 2017 yang diterima dari Erninda Winarsi;
- (97) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ D.SPR/2017 tanggal 26 Februari 2017 kepada Erninda Winarsi selama 5 hari ke Jatinangor dari tanggal 26

*Halaman 255 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2017 sampai dengan 1 Maret 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (98) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebanyak Rp3.500.000,00 untuk perjalanan Dinas Kaur Umum ke Jatinangor dari tanggal 26 Februari sampai dengan 1 Maret 2017;
- (99) *Bill* Hotel Puri Khatulistiwa, Jalan Raya Jatinangor kilometer 20 Sumedang atas nama I Komang Darmike sebesar Rp2.400.000,00 selama 3 hari dari tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2017;
- (100) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/D.SPR/2017 tanggal 26 Februari 2017 kepada I Komang Darmike selama 5 hari ke Jatinangor dari tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan 1 Maret 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (101) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp180.000,00 untuk perjalanan Dinas Pj. Kepala Desa ke Toboali tanggal 16 November 2017 yang diserahkan kepada kepada Ibnu Kasir tanggal 18 November 2017;
- (102) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 menugaskan Ibnu Kasir tanggal 16 November 2017 di Hotel Grand Marina Toboali;
- (103) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Ibnu Kasir ke Toboali tanggal 15 November dan 16 November 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (104) Tanda Bukti Pengeluaran dari bendahara Desa sebanyak Rp180.000,00 untuk perjalanan Dinas ke Toboali tanggal 2 Oktober 2017 yang diterima Tajuni tanggal 5 Oktober 2017;
- (105) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Tajuni ke Toboali tanggal 2 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ibnu Kasir tanggal 2 Oktober 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;

*Halaman 256 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (106) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp180.000,00 untuk perjalanan Dinas Pj. Kepala Desa ke Toboali tanggal 13 Juli 2017;
- (107) Surat Tugas atas nama Aswi untuk Rapat Persiapan Pemilik Lahan Desa di Wilayah Kabupaten 2017 pada tanggal 13 Juli 2017;
- (108) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Aswi tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani tanggal 19 Juli 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (109) Surat Undangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Rapat Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 13 Juli 2017;
- (110) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa untuk perjalanan Dinas Pj. Kepala Desa ke Toboali tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani tanggal 2 Juni 2017;
- (111) Surat Undangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Nomor 420/537/Dindikbud/2017 tanggal 15 Mei 2017;
- (112) Surat Tugas kepada Aswi Nomor 094/ /D.SPR/2017 untuk melakukan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan tanggal 18 Mei 2017;
- (113) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 Kepada Aswi pada tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (114) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp180.000,00 untuk perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Toboali tanggal 16 Oktober 2017;

Halaman 257 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (115) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Tajuni Nomor 094/ /D.SPR/2017 tanggal 16 Oktober 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (116) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp180.000,00 untuk biaya perjalanan 1 (satu) orang ke Toboali tanggal 28 Agustus 2017;
- (117) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 menugaskan Tajuni tanggal 28 Agustus 2017;
- (118) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Tajuni ke Toboali tanggal 28 Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (119) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp180.000,00 untuk biaya perjalanan dinas 1 (satu) orang ke Toboali tanggal 21 Maret 2017;
- (120) Surat Tugas Nomor 094/ /D.SPR/2017 Menugaskan Tajuni tanggal 21 Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (121) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Tajuni tanggal 21 Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (122) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebanyak Rp3.500.000,00 untuk perjalanan Dinas Kaur Umum ke Yogyakarta dari tanggal 11 sampai dengan 15 September 2017;
- (123) Kuitansi Lembaga Pengembangan Potensi dan Kemandirian Desa senilai Rp6.000.000,00 untuk kontribusi peserta pada bimbingan teknis Aparatur Pemerintahan Desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan kepada Nur Ikhwan yang diterima oleh Ria Agustina;
- (124) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Nur Ikhwan sebagai Kaur Umum ke Yogyakarta selama 5 hari dari tanggal 11

Halaman 258 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sampai dengan 15 September 2017  
sebanyak 2 (dua) rangkap;

- (125) Sertifikat atas nama Nur Ikhwan sebagai Peserta Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan;
- (126) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebanyak Rp2.100.000,00 untuk perjalanan dinas Bendahara Desa Ke Cirebon dari tanggal 2 Juni Desember 2017;
- (127) Kuitansi yang diterima dari Kantor Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan senilai Rp6.000.000,00 untuk pembayaran peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa dan Sistem Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa yang diterima oleh Ria Agustina;
- (128) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Tajuni selama 5 hari dari tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan 6 Desember 2017 untuk mengikuti acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset dan Arsip pemerintahan Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (129) Tanda Bukti Pengeluaran yang diterima dari Bendahara Desa senilai Rp2.700.000,00 untuk perjalanan dinas Kepala Desa Ke Cirebon dari tanggal 2 sampai dengan 6 Desember 2017;
- (130) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/ /D.SPR/2017 kepada Ibnu Kasir untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset dan Arsip Daerah sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (131) Tanda Bukti Pengeluaran yang diterima dari Bendahara Desa senilai untuk belanja makan minum rapat tanggal 6 Agustus 2017 senilai Rp988.000,00;
- (132) Bon Nota Pembelian dari Toko Suka Maju senilai Rp988.000,00;

Halaman 259 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (133) Surat Pesanan dari Tim pengelola kegiatan Dewi Aisah Desa Simpang Rimba untuk belanja makan minum Rapat Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Yanto sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (134) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 senilai Rp988.000,00 yang ditandatangani oleh Rumah Makan Suka Maju dengan penerima barang Yanto dan diketahui oleh Aswi selaku Pengguna Anggaran sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (135) Surat Undangan dari Pembina Kesehatan Keluarga (PKK) Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba tanggal 4 Agustus 2017 Nomor 005/ /D.SPR/2017 acara Rapat Koordinasi Pembentukan Panitia HUT RI ke-72 Desa Simpang Rimba;
- (136) Lampiran Daftar Hadir pada hari Minggu dalam Rapat Pembentukan Panitia HUT RI ke-72 Tahun 2017;
- (137) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp500.000,00 dari Tajuni kepada Dewi Aisah untuk belanja makan minum rapat tanggal 19 Oktober 2017;
- (138) Nota Bon tanggal 19 Oktober 2017 dari Cap Toko Rumah Makan Suka Maju senilai Rp500.000,00;
- (139) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Dewi Aisah untuk belanja makan minum Rapat Pemerintah Desa Simpang Rimba;
- (140) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2017 di Desa Simpang Rimba senilai Rp500.000,00 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan dan Penyerah Barang Dewi Aisah yang diketahui oleh Ibnu Kasir;
- (141) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Dewi Aisah Nomor 027/ /D.SPR/2017 perihal Belanja Makan minum Rapat Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan tanggal 17 Oktober 2017;

*Halaman 260 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (142) Surat Undangan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nomor 005/ /D.SPR/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dalam Acara Rapat Koordinasi tanggal 19 Oktober 2017;
- (143) Lampiran Daftar Hadir dalam Rapat Koordinasi tanggal 19 Oktober 2017;
- (144) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp1.000.000,00 untuk belanja makan minum rapat bulan November 2017;
- (145) Lampiran Nota Pembelian Makanan senilai Rp1.012.000,00;
- (146) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Dewi Aisah untuk belanja makan minum Rapat Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Yanto tanggal 8 November 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (147) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 yang ditandatangani oleh Yanto dan Dewi Aisah pada tanggal 10 November 2017 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Ibnu Kasir 2 (dua) rangkap;
- (148) Daftar Hadir Rapat sebanyak 23 peserta pada tanggal 10 November 2017 pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai pada acara Rapat koordinasi Sengketa Lahan Bola Volly di Dusun II Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Ibnu Kasir;
- (149) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebanyak Rp525.000,00 untuk pembayaran hutang pulsa PLN kantor Desa dari bulan Januari sampai Juni 2017 yang ditandatangani oleh cap Toko Simas Simba;
- (150) Nota Bon Pembelian dari Toko Simas Simba senilai Rp105.000,00 sebanyak 5 (lima) Nota untuk pembelian pulsa Kantor Desa dengan masing-masing bon nota senilai Rp105.000,00;
- (151) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebanyak Rp525.000,00 tanggal 7 Juni 2017 untuk pembayaran

*Halaman 261 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pulsa PLN Kantor Desa untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2017;

- (152) Nota Bon Pembelian dari Toko Simas Simba senilai Rp105.000,00 sebanyak 5 (lima) Nota untuk pembelian pulsa Kantor Desa, dengan masing-masing bon nota senilai Rp105.000,00;
- (153) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp2.000.000,00 untuk belanja alat tulis kantor bulan Maret 2017 yang ditandatangani oleh Erlin tanggal 10 Juni 2017;
- (154) Nota Bon Pembelian dari toko fotokopi Erlin senilai Rp2.000.000,00;
- (155) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Erlin Nomor 027/ /D.SPR/2017 untuk pemesanan alat-alat tulis kantor sebanyak 13 (tiga belas) item sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (156) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 yang ditandatangani oleh Yanto dan Elrin dan diketahui oleh Aswi pada tanggal 12 Mei 2017;
- (157) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp1.772.000,00 yang dibayarkan kepada Erlin untuk belanja alat tulis kantor;
- (158) Nota Bon Pembelian Alat Tulis Kantor dari Toko Erlin senilai Rp1.772.000,00;
- (159) Surat Pesanan dari pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Erlin untuk pembelian belanja ATK Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Yanto pada tanggal 24 September 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (160) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 Yang ditandatangani oleh Yanto dan Erlin dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Asw pada tanggal 24 September 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (161) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp300.000,00 untuk pembelian alat pembersih kantor Desa

*Halaman 262 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rimba Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Rita tanggal 23 April 2017;

(162) Nota Pembelian dari Toko Rita Suban tanggal 23 April 2017 sebesar Rp300.000,00;

(163) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Rita Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 23 April 2017 dalam alat belanja alat-alat pembersih Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan tanggal 23 April 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;

(164) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 23 April 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan, Pemilik Toko Rita dan diketahui oleh Aswi sebanyak 2 (dua) rangkap;

(165) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp400.000,00 yang ditandatangani oleh Sanjaya Fotokopi tanggal 24 April 2017;

(166) Nota Bon Pembayaran untuk pembelian alat kantor sebesar Rp400.000,00;

(167) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Ari Sanjaya yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan sebanyak 2 (dua) rangkap;

(168) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 Yang ditandatangani oleh Pemilik Toko Sanjaya Fotokopi Ari Sanjaya, Nur Ikhwan dan diketahui oleh Aswi 2 (dua) rangkap;

(169) Tanda Bukti Pengeluaran yang diterima dari Bendahara Desa sebanyak Rp400.000,00 yang ditandatangani Sumadi selaku Toko Duriah;

(170) Nota Pembelian alat-alat lampu sebesar Rp400.000,00 dari Toko Duriah pada tanggal 5 Juni 2017;

(171) Surat Pesanan Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Sumadi Pemilik Toko Duriah untuk pengadaan alat

Halaman 263 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik/baterai dan lampu yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan sebanyak 2 (dua) rangkap;

(172) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2016 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan, Sumadi dan Aswi sebanyak 2 (dua) rangkap;

(173) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp750.000,00 yang diterima dari Ari Sanjaya;

(174) Nota Bon Pembelian dari Toko Sanjaya Fotokopi sebesar Rp750.000,00 pada tanggal 24 Februari 2017;

(175) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Ari Sanjaya untuk belanja cetak dan fotokopi Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan;

(176) Nota Bon Pembelian Cetak Baliho tanggal 24 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sanjaya Fotokopi;

(177) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Ari Sanjaya tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan sebanyak 2 (dua) rangkap;

(178) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 24 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan selaku Penerima Barang, Ari Sanjaya selaku Penyerah Barang dan diketahui oleh Aswi selaku Pj. Kepala Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;

(179) Tanda Bukti Pengeluaran yang diterima dari Bendahara Desa sebesar Rp508.000,00 untuk belanja makan minum harian dari bulan Januari sampai dengan April 2017 tanggal 15 April 2017;

(180) Nota Bon dari Toko Rita Suban untuk pembelian makan dan minum tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp176.000,00;

(181) Surat Pesanan Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Rita Suban dengan Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 6 Januari 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;

*Halaman 264 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (182) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 6 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan selaku Penerima Barang, Rita Suban selaku Penyerah Barang dan diketahui Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Aswi;
- (183) Nota Bon Pembelian Makan Bahan Dapur senilai Rp124.000,00 yang ditandatangani oleh Rita Suban selaku Pemilik Toko;
- (184) Surat Pemesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Rita Nomor 027/ D.SPR/2017 tanggal 6 Februari 2017 perihal Makan Minum Harian Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan tanggal 6 Februari 2017;
- (185) Berita Acara Serah Terima Barang dari Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 6 Februari 2017 untuk pembelian minum dan makanan yang ditandatangani oleh Rita Suban, Nur Ikhwan dan Aswi;
- (186) Nota Bon Pembayaran Pembelian Minuman dan makanan dari Toko Rita Suban tanggal 6 Februari 2017 sebesar Rp124.000,00;
- (187) Surat Pesanan pemerintah Desa Simpang Rimba untuk Kelengkapan Pelayanan di Kantor Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan tanggal 6 Februari 2017;
- (188) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 pada tanggal 6 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan selaku Penerima Barang, Rita Pemilik Toko Rita dan Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Aswi senilai Rp124.000,00;
- (189) Nota Bon dari Rita Suban sebesar Rp124.000,00 tanggal 3 Maret 2017;
- (190) Surat Pesanan Pemerintah Desa Simpang Rimba untuk Kelengkapan Pelayanan di Kantor Desa Simpang Rimba

*Halaman 265 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan tanggal 6 Februari 2017;

- (191) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 pada tanggal 6 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan selaku Penerima Barang, Rita Pemilik Toko Rita dan Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Aswi senilai Rp124.000,00;
- (192) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp496.000,00 untuk belanja uang makan minum harian dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2017 yang diterima oleh Rita Suban tanggal 13 Agustus 2017;
- (193) Nota Bon Pembelian Makan dan Minum tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp124.000,00;
- (194) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan;
- (195) Berita Acara Serah Terima Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan selaku Penerima Barang, Rita Suban Pemilik Toko Rita dan Pj. Kepala Desa bernama Aswi;
- (196) Nota Bon Pembelian dari Rita Suban tanggal 9 Juni 2017;
- (197) Surat Pesanan Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Rita Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 9 Juni 2017 perihal Makan Minum Harian Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan;
- (198) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba Kepada Rita Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 9 Juni 2017 untuk makan minum harian Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan;
- (199) Berita Acara Serah Terima Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan selaku Penerima Barang, Rita Pemilik Toko Rita dan Pj. Kepala Desa bernama Aswi;

*Halaman 266 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (200) Nota Bon Pembelian dari Rita Suban tanggal 10 Juli 2017;
- (201) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba Kepada Rita Suban Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 10 Juli 2017 untuk makan minum harian Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan;
- (202) Berita Acara Serah Terima Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan selaku Penerima Barang, Rita Suban Pemilik Toko Rita dan Pj. Kepala Desa bernama Aswi;
- (203) Nota Bon Pembelian dari Rita Suban tanggal 11 Agustus 2017;
- (204) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba Kepada Rita Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 11 Agustus 2017 untuk makan minum harian Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan;
- (205) Berita Acara Serah Terima Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan selaku Penerima Barang, Rita Suban Pemilik Toko Rita dan Pj. Kepala Desa bernama Aswi;
- (206) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp496.000,00 untuk belanja uang makan minum harian dari bulan September sampai dengan Desember 2017 yang diterima oleh Rita Suban tanggal 31 Desember 2017;
- (207) Nota Bon dari Rita Suban senilai Rp124.000,00 yang ditandatangani Rita Suban tanggal 4 September 2019;
- (208) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 4 September 2017 untuk makan dan minum harian Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani Nur Ikhwan;
- (209) Berita Acara Serah Terima Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 sebesar Rp124.000,00 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan sebagai Kaur, Rita Suban Pemilik Toko Rita dan Aswi sebagai Pj. Kepala Desa;

*Halaman 267 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (210) Nota Bon Pembayaran yang ditandatangani oleh Rita Suban senilai Rp129.000,00;
- (211) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Rita Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 1 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan;
- (212) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 hari Jumat tanggal 1 Desember 2017;
- (213) Nota Bon dari Rita Suban senilai Rp124.000,00 yang ditandatangani oleh Rita Suban tanggal 13 November 2017;
- (214) Surat Pesanan dari pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Rita Suban dengan Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 13 November 2017;
- (215) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 13 November 2017 yang ditandatangani oleh Rita Suban sebagai Penyerah Barang dan diketahui oleh Ibnu Kasir;
- (216) Nota Bon dari Rita Suban tanggal 6 Oktober 2017 senilai Rp124.000,00;
- (217) Surat Pesanan Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Rita Suban Pemilik Toko Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan;
- (218) Berita Acara Serah Terima Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 yang diserahkan oleh Rita Suban, diterima oleh Nur Ikhwan dan diketahui oleh Ibnu Kasir;
- (219) Nota Faktur dari Rizki Tailor kepada Yanto Simpang Rimba tanggal 14 Oktober 2017;
- (220) Tanda Bukti Pengeluaran Surat diterima dari Bendahara Desa sebesar Rp13.950.000,00 untuk belanja pakaian dinas Pemerintah Desa dan Ketua RT yang ditandatangani oleh Tajuni sebagai bendahara, Rohwan Edy dan Aswi sebagai Kepala Desa;

Halaman 268 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (221) Surat Pesanan dari Tim pengelola kegiatan kepada penjahit Rizki Tailor Nomor 027/ 04/D.SPR/2017 untuk seragam Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Yanto tanggal 24 Juni 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (222) Berita Acara Serah Terima Nomor 027/04/BA/SPR/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Yanto sebagai Pengelola Kegiatan, Ferdian Edy sebagai Direktur Rizky Tailor dan diketahui oleh Aswi sebagai Pj. Kepala Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (223) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp505.000,00 untuk belanja penawaran motor dinas Jupiter Z yang ditandatangani oleh Tajuni selaku bendahara dan ditandatangani oleh Ahyau serta cap Toko dari Sederhana Motor;
- (224) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Ahyau Desa Payung Nomor 027/ /D.SPR/2017/ tanggal 2 September 2017;
- (225) Berita Acara Serah Terima barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 3 September 2017 yang ditandatangani oleh Yanto;
- (226) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan Ahyau Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 2 September 2017 yang ditandatangani oleh Yanto;
- (227) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 3 September 2017 yang ditandatangani oleh Ahyau selaku Penyerah Barang dan Penerima Barang Yanto dan Aswi sebagai Pj. Kepala Desa;
- (228) Tanda Bukti Pengeluaran yang diterima dari Bendahara Desa sebesar Rp630.000,00 yang ditandatangani Ahyau dengan nama Toko Sederhana Motor dan ditandatangani oleh Tajuni;
- (229) Nota Bon yang ditandatangani Ahyau selaku Pemilik Toko Sederhana pada tanggal 13 Agustus 2017;

*Halaman 269 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (230) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Ahyau Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 9 Agustus 2017 untuk belanja perawatan motor dinas Jupiter MX sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (231) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 13 Agustus 2017 senilai Rp630.000,00 yang ditandatangani oleh Yanto, Ahyau dan Aswi 2 (dua) rangkap;
- (232) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp865.000,00 untuk bayar utang belanja peralatan motor dinas Scorpio tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Ahyau dan Bendahara Desa Tajuni;
- (233) Nota Bon dari Sederhana Toko senilai Rp865.000,00 yang dicap dan ditandatangani oleh Ahyau;
- (234) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan Ahyau Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk belanja perawatan motor dinas Scorpio yang ditandatangani oleh Yanto tanggal 10 Januari 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (235) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D/D.SPR/2017 tanggal 13 Januari 2017 dengan nilai sebesar Rp865.000,00 yang ditandatangani oleh Yanto sebagai Tim Pengelola Kegiatan, Ahyau sebagai Pemilik Bengkel dan Aswi sebagai Pj. Kepala Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (236) Tanda Bukti Pengeluaran yang diterima dari Bendahara Desa sebesar Rp340.000,00 untuk belanja bahan Bakar gas dari bulan Januari sampai dengan Mei 2017 yang ditandatangani oleh Tajuni selaku Bendahara dan Tjang Nyuk Sin;
- (237) Nota Bon dari Toko Asin tanggal 5 Mei 2017 senilai Rp180.000,00;
- (238) Surat Pesanan Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Asin Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 5 Mei 2017 untuk

Halaman 270 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja bahan bakar gas Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Yanto sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (239) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 5 Mei 2017 senilai Rp180.000,00 yang ditandatangani oleh Asin sebagai Pemilik Toko, Yanto Penerima Barang dan Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (240) Nota Bon dari Toko Asin tanggal 5 Mei 2017 senilai Rp160.000,00;
- (241) Surat Pesanan Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Asin Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 3 Januari 2017 untuk belanja bahan bakar gas Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Yanto sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (242) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 3 Januari 2017 senilai Rp160.000,00 yang ditandatangani oleh Asin sebagai Pemilik Toko, Yanto Penerima Barang dan Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (243) Tanda Bukti Pengeluaran yang diterima dari Bendahara Desa sebesar Rp160.000,00 untuk belanja bahan bakar gas dari bulan September 2017 yang ditandatangani oleh Tajuni selaku Bendahara dan Tjang Nyuk Sin;
- (244) Nota Bon dari Toko Asin tanggal 25 September 2017 senilai Rp160.000,00;
- (245) Surat Pesanan pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Asin Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 25 September 2017 untuk belanja bahan bakar gas Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Yanto sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (246) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA/D.SPR/2017 tanggal 25 Januari 2017 senilai Rp160.000,00 yang ditandatangani oleh Asin sebagai Pemilik Toko, Yanto Penerima Barang dan Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba sebanyak 2 (dua) rangkap;

Halaman 271 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (247) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp496.000,00 yang ditandatangani oleh Tajuni selaku Bendahara dan Rita Suban untuk belanja makan minum harian dari bulan September sampai dengan Desember 2017;
- (248) Nota dari Toko Rita Suban senilai Rp124.000,00;
- (249) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Rita Suban selaku Pemilik Toko Rita Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 4 September 2017 untuk makan minum harian Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan tanggal 4 September 2017;
- (250) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 4 September 2017 senilai Rp124.000,00 yang ditandatangani oleh Rita Suban sebagai Pemilik Toko, Nur Ikhwan Penerima Barang dan Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (251) Nota dari Toko Rita Suban senilai Rp124.000,00;
- (252) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Rita Suban selaku Pemilik Toko Rita Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 1 Desember 2017 untuk makan minum harian Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan tanggal 1 Desember 2017;
- (253) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal Desember 2017 senilai Rp124.000,00 yang ditandatangani oleh Rita Suban sebagai Pemilik Toko, Nur Ikhwan Penerima Barang dan Ibnu Kasir selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (254) Nota dari Toko Rita Suban senilai Rp124.000,00 tanggal 13 November 2017;
- (255) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 13 November 2017 senilai Rp124.000,00 yang ditandatangani oleh Rita Suban

*Halaman 272 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sebagai Pemilik Toko, Nur Ikhwan Penerima Barang dan Ibnu Kasir selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (256) Nota dari Toko Rita Suban senilai Rp124.000,00 tanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Rita Suban tanggal 13 November 2017;
- (257) Surat Pesanan dari Pemerintah Desa Simpang Rimba kepada Rita selaku Pemilik Toko Rita Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 6 Oktober 2017 untuk makan minum harian Pemerintah Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Nur Ikhwan tanggal 6 Oktober 2017;
- (258) Berita Acara Serah Terima nomor 027/ /BA/D.SPR/2017 tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp124.000,00 yang ditandatangani oleh Rita Suban selaku Pemilik Toko Rita, Nur Ikhwan sebagai Penerima Barang dan Ibnu Kasir sebagai Pj. Kepala Desa Simpang Rimba;
- (259) Nota Faktur Pembelian dari Rizky Tailor sebesar Rp13.950.000,00 tanggal 14 Agustus 2017;
- (260) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa sebesar Rp13.950.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Ferdian Edy selaku direktur Rizky Tailor;
- (261) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Penjahit Rizky Tailor Nomor 027/ 04/D.SPR/2017 tanggal 4 Juni 2017 untuk pembelian seragam Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Yanto selaku Tim Pengelola Kegiatan;
- (262) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/04/BA/S.PR/2017 tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp13.950.000,00 yang ditandatangani oleh Ferdian Edy selaku Direktur, Yanto selaku Pengelola Kegiatan dan Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (263) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp505.000,00 untuk belanja perawatan motor dinas Jupiter Z yang ditandatangani oleh Tajuni selaku Bendahara Desa

*Halaman 273 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima oleh Ahyau selaku Pemilik motor tanggal 3 September 2017;

(264) Nota dari Bengkel Sederhana Motor senilai Rp505.000,00 tanggal 3 September 2017;

(265) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Ahyau Desa Payung Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 2 September 2017 untuk belanja perawatan motor dinas Jupiter Z yang ditandatangani oleh Yanto tanggal 2 September 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;

(266) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/S.PR/2017 tanggal 3 September 2017 senilai Rp505.000,00 yang ditandatangani oleh Ahyau selaku Pemilik Bengkel, Yanto selaku Tim Pengelola Kegiatan dan Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba sebanyak 2 (dua) rangkap;

(267) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp630.000,00 untuk belanja perawatan motor dinas Jupiter MX yang ditandatangani oleh Tajuni selaku Bendahara Desa dan diterima oleh Ahyau selaku Pemilik Motor tanggal 13 Agustus 2017;

(268) Nota dari Bengkel Sederhana Motor senilai Rp630.000,00 tanggal 13 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Ahyau selaku Pemilik Bengkel Sederhana Motor;

(269) Surat Pesanan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Ahyau Desa Payung Nomor 027/ /D.SPR/2017 tanggal 9 Agustus 2017 untuk belanja perawatan motor dinas Jupiter Z yang ditandatangani oleh Yanto tanggal 2 September 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;

(270) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/ /BA/S.PR/2017 tanggal 13 Agustus 2017 senilai Rp630.000,00 yang ditandatangani oleh Ahyau selaku Pemilik Bengkel, Yanto selaku Tim Pengelola Kegiatan dan

*Halaman 274 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aswi selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba sebanyak 2 (dua) rangkap;

(271) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp27.300.000,00 untuk pembayaran tunjangan Ketua Rukun Tetangga (RT) dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tajuni selaku Bendahara Desa dan diterima oleh Lisa Or tanggal 23 Desember 2017;

(272) Daftar Penerimaan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga (RT) dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 Desa Simpang Rimba atas nama 13 (tiga belas) orang Ketua RT dengan masing-masing menerima Rp2.100.000,00 dan total uang sebesar Rp27.300.000,00 sebanyak 2 (dua) rangkap;

(273) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp23.100.000,00 untuk pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari bulan Juli sampai dengan September 2017 yang ditandatangani oleh Tajuni selaku Bendahara Desa dan diterima oleh Jaka Mulya tanggal 23 Desember 2017;

(274) Daftar Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Bulan Juli sampai dengan September 2017 Desa Simpang Rimba atas nama 7 (tujuh) orang dan total uang sebesar Rp23.100.000,00 sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani tanggal 23 Desember 2017 oleh Tajuni selaku Bendahara Desa;

(275) Daftar Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) triwulan ketiga dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 Desa Simpang Rimba atas nama 7 (tujuh) orang dan total uang sebesar Rp23.100.000,00 sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani tanggal 23 Desember 2017 oleh Tajuni selaku Bendahara Desa;

*Halaman 275 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (276) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp4.350.000,00 untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tajuni selaku Bendahara Desa dan diterima oleh Lisa Or tanggal 23 Desember 2017;
- (277) Daftar Penerima Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dari bulan Juli sampai dengan September 2017 yang diterima oleh 10 (sepuluh) orang dengan total pembayaran Rp4.350.000,00 yang ditandatangani oleh Tajuni selaku Bendahara tanggal 23 Desember 2017 dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (278) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp3.000.000,00 untuk pembayaran honor Petugas Kebersihan Kantor Desa dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tajuni selaku Bendahara Desa dan diterima oleh Lisa Or tanggal 23 Desember 2017;
- (279) Daftar Penerimaan Honor Petugas Kebersihan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 yang diterima oleh Tajuni sebagai Petugas Kebersihan dengan jumlah nilai Rp3.000.000,00 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (280) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp7.500.000,00 untuk pembayaran honor Petugas Kebersihan Kantor Desa dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saliyono dan diterima oleh Saliyono tanggal 26 Desember 2017;
- (281) Daftar Penerima honor Petugas Pengangkut Sampah Tahun Anggaran 2017 dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2017 yang diterima oleh 3 (tiga) orang dengan nilai pembayaran setotal Rp7.500.000,00 tanggal 26 Desember 2017;

*Halaman 276 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (282) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp4.200.000,00 untuk pembayaran honorarium Operator (PHL) dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tajuni dan diterima oleh Erninda tanggal 23 Desember 2017;
- (283) Daftar Penerima Honor Honorarium Operator (PHL) dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 yang diterima oleh 1 orang dengan nilai pembayaran setotal Rp4.200.000,00 tanggal 23 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (284) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp61.620.000,00 untuk pembayaran honorarium Operator (PHL) dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tajuni dan diterima oleh Lisa tanggal 23 Desember 2017;
- (285) Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 yang diterima sebanyak 9 (sembilan) orang dengan total pembayaran Rp61.620.000,00 pada tanggal 23 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (286) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp4.350.000,00 untuk pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tajuni dan diterima oleh Lisa tanggal 23 Desember 2017;
- (287) Daftar Penerima Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 yang diterima oleh 10 (sepuluh) orang dengan total pembayaran Rp4.350.000,00 yang ditandatangani oleh Tajuni selaku Bendahara tanggal 23 Desember 2017 dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir sebanyak 2 (dua) rangkap;

Halaman 277 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (288) Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Desa senilai Rp2.400.000,00 untuk pembayaran Tunjangan Bendahara Desa dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tajuni dan diterima oleh Tajuni tanggal 23 Desember 2017;
- (289) Daftar Penerima Tunjangan untuk Bendahara Desa dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017 yang diterima oleh 1 (satu) orang dengan total pembayaran Rp2.400.000,00 yang ditandatangani oleh Tajuni selaku Bendahara tanggal 23 Desember 2017 dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Simpang Rimba Ibnu Kasir sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (290) Bukti Penerimaan Negara dari Bank Sumsel Babel senilai Rp1.183.194,00 tanggal 16 Februari 2017;
- (291) Bukti Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Bendahara Desa Simpang Rimba dengan Nomor Rekening 00061 dan Nomor SSPD 11.0000046 dengan jumlah setoran Rp13.500,00 dan ditandatangani oleh Sriyani dan Tajuni pada tanggal 9 Januari 2019;
- (292) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Satuan atas nama Bendahara Desa Simpang Rimba yang ditandatangani oleh Tajuni dan Sriyani beserta lampirannya;
- (293) Bukti cetakan kode *billing* dengan Nomor NPWP 00.000.0-315.000 atas nama Apen;
- (294) 1 (satu) jilid Peraturan Desa Simpang Rimba Nomor 02 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2017;
- (295) 1 (satu) jilid Peraturan Desa Simpang Rimba Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017;

Halaman 278 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(296) 1 (satu) jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017;

164) Uang dengan jumlah senilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

165) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/004/D.SPR/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Penunjukan Bendahara Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2016 atas nama Tajuni bin Ya'kup;

166) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/02/D.SPR/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Simpang Rimba Tahun Anggaran 2017 atas nama Tajuni bin Ya'kup;

Dipergunakan dalam perkara Tajuni bin Ya'kup;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWI bin BASAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ASWI bin BASAR dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASWI bin BASAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASWI bin BASAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 279 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ASWI bin BASAR berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp23.312.995,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum, dengan memperhitungkan uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke Rekening Desa pada Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Cabang Payung dengan Nomor Rekening 1893010025 pada tanggal 9 Maret 2020 dan pada tanggal 11 Maret 2020 dengan total sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara dan untuk dirampas untuk Negara sejumlah Rp23.312.995,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara;
6. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 166), selengkapya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 20 Desember 2023;  
Dipergunakan dalam perkara Tajuni bin Ya'kup;
9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.TPK/2024/PT BBL tanggal 23 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 280 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid-TPK/K/2024/PN Pgp *juncto* Nomor 1/PID.TPK/2024/PT BBL *juncto* Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan pada tanggal 4 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada 14 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 281 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan Subsidair tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, menurut Penuntut Umum dakwaan yang tepat atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Primair;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Tahun 2016 sampai Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/209/BPMPD/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Simpang Rimba dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
  - Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Simpang Rimba periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba mengangkat Saksi Tajuni bin Ya'kup selaku Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor

Halaman 282 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4/004/D.SPR/2016 tanggal 11 April 2016 dan Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Rimba Nomor 188.4/002/D.SPR/2017 tanggal 3 Januari 2017;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tajuni bin Ya'kup dalam melakukan penarikan uang tanpa didukung dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu melakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa sebanyak 17 (tujuh belas) lembar cek senilai Rp1.880.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2016 dan sebanyak 4 (empat) lembar cek senilai Rp1.012.835.000,00 (satu miliar dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2017 di mana penggunaan dana tersebut tidak pernah dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank untuk setiap penerimaan dan pengeluaran serta tidak melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- Bahwa dalam perkara ini telah terjalin kerja sama antara Saksi Tajuni bin Ya'kup selaku Bendahara Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama-sama dengan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan penarikan uang dana Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Achmad Zikrulah, S.T., M.SE., M.Sc., CRMP., CISC., CPCD., bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan Saksi Tajuni bin Ya'kup selaku Bendahara Desa tidak sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan dan Etika berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 283 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bab I huruf D (Tata Nilai Pengadaan)), khususnya prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta melanggar etika pengadaan yang meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan Keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa dan Saksi Tajuni bin Ya'kup selaku Bendahara Desa tidak melakukan pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bab IV (Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima), ketidaksesuaian atas prinsip dan etika pengadaan yang tertuang dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bab I huruf D (Tata Nilai Pengadaan) tersebut dapat diartikan juga bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan yang diuraikan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tajuni bin Ya'kup sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara/Daerah senilai Rp366.625.990,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa Saksi Tajuni bin Ya'kup telah melakukan pengembalian uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penyidik dan telah disita dari Saksi Tajuni bin Ya'kup berdasarkan Penetapan Sita dan Pengadilan Tindak

*Halaman 284 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/PenPid Sus TPK-SITA/2023/PNPgp tanggal 17 Februari 2023;

- Bahwa Terdakwa telah menyetorkan uang dengan total sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ke Rekening Desa pada Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Cabang Payung dengan Nomor Rekening 1893010025 pada tanggal 9 Maret 2020 dan pada tanggal 11 Maret 2020;
  - Bahwa berdasarkan pengembalian dan penyetoran yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Tajuni bin Ya'kup tersebut masih menyisakan kerugian Keuangan Negara yang belum terpulihkan sebesar Rp71.625.990,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang selanjutnya akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dan terhadap uang pengganti tersebut patut dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp23.312.995,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan Saksi Tajuni bin Ya'kup sebesar Rp48.312.995,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Bahwa oleh *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Subsidiar, pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa erat kaitannya dengan kewenangan, kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai Pj. Kepala Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Tahun 2016 sampai Tahun 2017, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;
5. Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah sudah tepat dan benar, Terdakwa bersama dengan Saksi Tajuni bin Ya'kup selaku

Halaman 285 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki sikap batin satu tujuan dalam melakukan tindak pidana korupsi atas Pengelolaan Keuangan Desa Simpang Rimba periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dan perbuatan tersebut dilakukan dalam ranah jabatan Terdakwa sebagai Pj. Kepala Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Tahun 2016 sampai Tahun 2017;

6. Bahwa dengan demikian secara materiil perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire;
7. Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum adalah sudah dengan pertimbangan yang tepat dan benar yaitu mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
8. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak

*Halaman 286 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

9. Bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan Terdakwa telah mengembalikan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan pengembalian kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun begitu pengembalian uang oleh Terdakwa tersebut merupakan niat baik Terdakwa yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
10. Bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti, dalam pertimbangannya *judex facti* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah mempertimbangkan jumlah uang pengganti berdasarkan tuntutan Penuntut Umum. Namun *judex facti* menilai kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp23.312.995,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga Terdakwa oleh *judex facti* tidak dijatuhi pidana pengganti uang pengganti apabila tidak dibayar;
11. Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah tidak tepat, dalam perkara *a quo* jumlah kerugian Negara seluruhnya adalah Rp366.625.990,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Kerugian Keuangan Negara tersebut kemudian dikurangkan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa dan Saksi Tajuni bin Ya'kup masing-masing Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga masih

Halaman 287 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp71.625.990,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

12. Bahwa sisa kerugian Negara sejumlah Rp71.625.990,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) kemudian dibagi secara proporsional antara Terdakwa dengan Saksi Tajuni bin Ya'kup masing-masing Rp23.312.995,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan Rp48.312.995,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
13. Bahwa karena masih ada sisa kerugian Negara yang belum dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp23.312.995,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan demikian amar putusan tentang pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana putusan *judex facti* belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk itu perlu diperbaiki sebagaimana ditentukan dalam pasal *a quo* dengan menjatuhkan pidana penjara pengganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;
14. Bahwa mengenai barang bukti uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang dititipkan pada rekening Penuntut Umum, barang bukti tersebut perlu diperbaiki dengan menetapkan agar uang tersebut dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara;
15. Bahwa dengan demikian alasan kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan tidak terbukti, *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak salah dalam menerapkan hukum, untuk itu putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan mengenai amar uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti

Halaman 288 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.TPK/2024/PT BBL tanggal 23 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 11 Januari 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai amar uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.TPK/2024/PT BBL tanggal 23 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan

*Halaman 289 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 11 Januari 2024 tersebut mengenai amar pidana tambahan uang pengganti dan lamanya pidana pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta mengenai penetapan status barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp23.312.995,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke Rekening Desa Simpang Rimba pada Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Payung sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;
2. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah disetorkan Terdakwa ke Rekening Desa Simpang Rimba pada Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Cabang Payung dengan Nomor Rekening 1893010025 pada tanggal 9 Maret 2020 dan tanggal 11 Maret 2020;Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara;
- Selainnya, yaitu barang bukti nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 166), selengkapnyanya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

*Halaman 290 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal  
11 Januari 2024;

Dipergunakan dalam perkara Tajuni bin Ya'kup;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**  
Ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 291 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 292 dari 292 halaman Putusan Nomor 4930 K/Pid.Sus/2024*